



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dra. Sulastri, M.Pd. Binti Panai;**  
Tempat Lahir : Bulukumba;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 12 September 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Salak Lr. Latonra Kelurahan Macenge,  
Kecamatan Tanete Riattang Barat,  
Kabupaten Bone;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kasi PAUD pada Bidang PAUD dan  
DIKMAS pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bone);

Terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd. Binti Panai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penuntut Umum perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd. Binti Panai ditahan dalam tahanan Kota oleh

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : H. Firman Batari, S.H.,M.H., Heriyansa Sobirin, S.H., dan Arika Rizki Rishalatul Jannat, S.H.,M.H., kesemuanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Keadilan, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 40 A Watampone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Januari 2020 No. 31/Pid /2020/kb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, Yang Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar **Denda** sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**

6. Menyatakan uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 5) Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - 6) Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang diserahkan kepada Penyidik Polres Bone dari beberapa Kepala Satuan PAUD sebagai pembayaran buku, dimana uang tersebut diterima setelah hasil Audit Perhitungan BPKP;

*Masing-masing ditetapkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara*

- 7) 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;
- 9) 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;
- 10) 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY ;
- 11) 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;
- 14) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
- 15) 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;

*Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
- 21) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
- 22) UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
- 24) 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
- 25) 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
- 27) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;
- 29) 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;
- 30) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
- 31) 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;
- 32) 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
- 33) Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
- 34) 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31 Juli 2018;
- 35) 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April

Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

- 36) 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
- 39) 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;
- 40) 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
- 41) 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 42) 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
- 44) 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
- 47) 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
- 48) 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink.
- 49) 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran buku tahun 2018.
- 50) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017.
- 51) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional

Halaman 5 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;

- 53) 1 (Satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
- 54) 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
- 55) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
- 56) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
- 59) 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;
- 60) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
- 61) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus 2018 Nomor 20.01;
- 62) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 63) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 64) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 65) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM

Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 66) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
- 67) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
- 68) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
- 69) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
- 70) Kwitansi pembelian buku Sdra. Masdar dari Sdra. Adham Kuesmanto tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat ratus dua puluh
- 71) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 72) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 73) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- 74) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;
- 75) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
- 76) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
- 77) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
- 78) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
- 79) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;
- 80) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 82) SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampirannya;
- 84) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 85) SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 86) SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 87) SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 88) SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 89) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.  
*Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*
- 90) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 91) SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 92) SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;  
*Dokumen Tahun 2018 :*
- 93) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 95) SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 96) Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018,

*Halaman 8 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, beserta lampirannya;

- 97) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 98) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 99) SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 100) SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 101) SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 102) SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 103) SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 104) SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 105) SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 106) SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 107) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

## *Dokumen DPA SKPD :*

- 108) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- 109) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 110) 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;

*Halaman 9 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

## *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.
- 112) 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.
- 113) 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;
- 114) 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.
- 115) 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi pertama terdapat bukti penerimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.
- 116) 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101 17 85 5 2, tahun 2018.
- 117) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
- 118) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
- 119) 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
- 120) 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
- 121) 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
- 122) 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS) Bulan Desember Tahun 2017;
- 123) 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;
- 124) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;
- 125) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;
- 126) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone tanggal 6 Januari 2017;
- 127) 1 exemplar DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun 2017, tanggal 11 oktober 2017;

**Masing-masing Terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 10 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 1 Juni 2020 .yang pada pokoknya sbb :

1. Menyatakan terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd., Binti Panai tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair yang diancam pidana dengan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd., Binti Panai dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd., Binti Panai dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang ,Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 23 Juli yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa dia terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 dan hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2017 dan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2017 dan Tahun 2018, baik bertindak sendiri-

*Halaman 11 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si bin H. MUH. YAMIN, saksi MASDAR, S.Pdbin H. ABD. HAMID (keduanya dalam penuntutan terpisah) dan saksi Hj. ERNIATI (dalam berkas terpisah) bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten Bone dan di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Settingnge dan di tempat lain di wilayah Kabupaten Bone yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a) Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang kelembagaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD;
  - b) Melaksanakan kebijaksanaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD;
  - c) Menyiapkan dana dan informasi, kesiswaan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD;
  - d) Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD; dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD-DIKMAS terkait tugasnya.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerima Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN untuk satuan PAUD di Kabupaten Bone dengan besaran anggaran sebagai berikut :
  - Tahun 2017 : Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)
  - Tahun 2018 : Rp.13.615.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Halaman 12 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui RekeningBank SulSel Nomor : 001-7322-5 kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD.

- Bahwa untuk penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) sebagaimana diatur dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 mempunyai kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan;</li><li>- Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya.</li><li>- Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.</li></ul>	Minimal 50% dari dana BOP PAUD.
2.	Kegiatan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan buku administrasi;</li><li>- Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;</li><li>- Menambah transport pendidik;</li><li>- Penyediaan makanan sehat.</li></ul>	Maksimal 35%
3.	Kegiatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;</li><li>- Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD;</li><li>- Langganan listrik, telepon/internet, air.</li></ul>	Maksimal 5%

- Bahwa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017.
- Tahun 2018 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa diperintahkan oleh saksi Hj. ERNIATI selaku Kabid PAUD dan DIKMAS untuk menyusun nama-nama tim manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD.
- kemudian Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD menyusun Surat Keputusan Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018, sebagai berikut :
  - 1) Ketua Tim Pelaksana : Hj. ERNIATI, S.Pd
  - 2) Sekretaris : Dra. SULASTRI, M.Pd
  - 3) Tim Pengelola Data PAUD : - MUHAMMAD YUSUF  
- JAMAL USMAN, SH
  - 4) Tim Dapodik : - Drs. IBRAHIM YAKKAS, M.Si.  
- IKE ADRIANTI, S.Pd.
  - 5) Unit Monitoring, Evaluasi  
Dan Supervisi : - Drs. NURSALAM, M.Pd.  
- Dra. SULASTRI, M.Pd  
- Drs. MUH. IHSAN, M.Si  
- ARDAWATI, S.Ag.  
- MUHAMMAD WADIMAN A, S.Sos.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Sekretaris pada Tim Manajemen Kabupaten berdasarkan SK Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus non Fisik BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut : --
  - 1) Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah melakukan kontrol / verifikasi terhadap data peserta didik di Lembaga PAUD atau pendidikan non formal penyelenggaraan PAUD berdasarkan dapodik dan data real di lapangan;
  - 2) Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah mengusulkan daftar satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan dalam putusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - 3) Tim manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah menyerahkan Surat Keputusan Daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

Halaman 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilampirkan jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana persatuan PAUD atau satuan pendidikan non formal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal;

- 4) Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah menetapkan satu Bank penyaluran melalui mekanisme pemilihan (beauty contest) sederhana dengan membandingkan Bank-Bank yang mengajukan, dan;
- 5) Melakukan monitoring supervisi dan pelaporan dana DAK Non Fisik BOP PAUD.

### Tahun 2017 :

- Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI melaksanakan sosialisasi terkait dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD dan Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone.
- Bahwa pada saat sosialisasi dilaksanakan, terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI mengarahkan seluruh Lembaga TK/PAUD menganggarkan pengadaan buku bahan belajar ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagaimana petunjuk teknis tahun 2017 dan tahun 2018, namun pada kenyataannya ada 1 komponen kegiatan yang pelaksanaan pengelolaannya bertentangan dengan Juknis pada BAB II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan "DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal" yaitu pengelolaan buku bahan belajar yang dikelola langsung oleh Bidang PAUD dan DIKMAS atas arahan dan perintah Terdakwa yang seharusnya buku bahan belajar tersebut dikelola secara mandiri oleh penerima BOP PAUD.
- Bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, saksi Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan datang bersama saksi MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) kerumah Terdakwa memperlihatkan sampel buku Dino Kids dan setelah itu Terdakwa memeriksa buku tersebut sudah sesuai dengan Juknis dan mengizinkan saksi MASDAR, S.Pd untuk menawarkan buku bahan ajar PAUD tersebut pada saat sosialisasi untuk membahas Juknis penggunaan dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS yang dihadiri oleh seluruh lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat sosialisasi berlangsung saksi MASDAR,

Halaman 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd memberikan contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh Kepala TK yang menghadiri.

- Bahwa yang menetapkan harga buku untuk tahun 2017 sebesar Rp. 20.000,- /buku adalah Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN berdasarkan harga buku yang diadakan pada tahun 2016.
- Bahwa pada saat pembahasan pembuatan RKAS, Terdakwa mengarahkan seluruh Kepala TK yang hadir saat sosialisasi untuk memasukkan / menganggarkan buku bahan belajar dan alat peraga edukasi kedalam RKAS kemudian pada saat sosialisasi berlangsung para Kepala TK disampaikan untuk harga buku disesuaikan dengan contoh nota pesanan yang telah dibagikan pada saat sosialisasi yaitu sebesar Rp. 20.000,-/buku
- Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh Kasi PAUD sesuai dengan RKAS yang telah disetorkan ke Kantor PLS sehingga dibuatkanlah nota pesanan yang mengatasnamakan CV. Media Semesta.
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraanku</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjayyah</li></ul>
--	--

- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 501 lembaga PAUD Swasta yang mencairkan dana PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 13.033.200.000,- (tiga belas milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) TK Negeri dengan anggaran Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun 3 (tiga) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan yaitu TK. MADANI, KB. KHAIR dan TK. ANNUR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ADHAM KOESMANTO (marketing pemasaran buku dan alat peraga) menerima email pesanan buku dari saksi MASDAR, lalu saksi MASDAR meminta nomor rekening saksi ADHAM KOESMANTO untuk mentransfer pembelian buku yang telah dipesan, selanjutnya saksi MASDAR menemui terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN. Kemudian Terdakwa bersama saksi MASDAR ke Bank BRI untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian buku kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku yang beralamat di Jawa Tengah.
- Bahwa pada tahun 2017 harga buku oleh saksi ADHAM KOESMANTO kepada saksi MASDAR, S.Pd yaitu sebesar Rp. 5.250,-/buku namun saksi MASDAR, S.Pd menyampaikan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut sebesar Rp. 8.500,-/buku lalu saat itu saksi MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN menemui Terdakwa Dra. SULASTRI dan menyampaikan bahwa harga buku tersebut, kemudian atas kesepakatan Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut dinaikkan menjadi Rp. 20.000,-/buku dengan berpatokan kepada pengadaan buku tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN dengan menggunakan Perusahaan milik istri saksi Drs. MUH. IHSAN untuk dijual kepada seluruh lembaga TK/PAUD yang menerima bantuan dana DAK DOP PAUD.
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2017 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO dengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER
1	2	4
1	Tanggal 13 Juli 2017	15.000.000,-
2	Tanggal 28 Juli 2017	30.000.000,-
3	Tanggal 31 Juli 2017	125.000.000,-
4	Tanggal 02 Agustus 2017	100.000.000,-
5	Tanggal 29 Agustus 2017	145.000.000,-
6	Tanggal 29 Agustus 2017	5.000.000,-
7	Tanggal 30 Agustus 2017	150.000.000,-
8	Tanggal 31 Agustus 2017	135.000.000,-
9	Tanggal 21 Agustus 2017	115.000.000,-
10	Tanggal 04 September 2017	120.000.000,-
Total harga buku		940.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total harga buku yang dipesan oleh 508 Lembaga TK/PAUD tahun 2017 dengan jumlah buku sebanyak 181.385 buku seharga Rp. 20.000,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.627.700.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun untuk harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO hanya sebesar Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan harga buku yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO hanya Rp. 5.250,- dikalikan pesanan buku sebanyak 181.385 buku seharusnya harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO adalah sebesar Rp. 952.271.250,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas dasar penyampaian saksi MASDAR kepada saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut sebesar Rp. 8.500,-/buku terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.500,-/buku dikalikan dengan jumlah buku 181.385 buku yaitu sebesar Rp. 2.085.927.500,- (dua milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada saat buku-buku tersebut di distribusikan ke sekolah-sekolah, saksi MASDAR, S.Pd mengumpulkan uang sebanyak Rp. 2.147.780.000,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Lembaga TK/PAUD kemudian saksi MASDAR melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan sisa dari uang yang terkumpul sebesar Rp. 743.278.750,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN secara bertahap.
- Bahwa untuk hasil pembayaran buku dari Lembaga TK/PAUD yang dikumpulkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN sendiri sebesar Rp. 1.479.920.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dra. SULASTRI dalam bentuk tunai kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang yang dipinjam sebagai uang muka pesanan buku bahan belajarnya yang telah ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian melakukan transfer ke rekening milik saksi NUR ALAM (istri terdakwa MASDAR) melalui Bank BRI Nomor : 0111-01-078356-50-9 sebanyak 2 (dua) kali dengan total dana yang

Halaman 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening HASMIATI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa MASDAR, S.Pd.

- Bahwa untuk selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan sebanyak 181.385 buku dengan total sebesar Rp. 589.501.250,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dinikmati oleh saksi MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa untuk tahun 2017, Terdakwa menerima uang dari selisih pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 584.920.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan saksi MASDAR sebesar Rp. 869.501.250,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

## Tahun 2018 :

- Bahwa Terdakwa melaksanakan sosialisasi sehubungan sesuai dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1227/DP tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu saksi Drs. NURSALAM, M.Pd, namun untuk nama-nama yang ikut dalam kegiatan sosialisasi baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dan yang bertindak sebagai pembicara atau pemateri pada pelaksanaan sosialisasi baik tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Terdakwa selaku Kasi PAUD dan Dikmas, dimana pelaksanaan untuk sosialisasi tersebut dilakukan di 10 (sepuluh) titik yaitu :
  - 1) Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Siattinge yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Tellu Siattinge, Kec. Awangpone dan Kec. Cenrana dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  - 2) Hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 di SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe yang diikuti oleh Kec. Dua Boccoe dan Kec. Ajangale dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;

Halaman 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Sibulue yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Sibulue dan Kec. Barebbo dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  - 4) Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Gedung PGB Arasoe Kec. Cina yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Cina, Kec. Mare dan Kec. Ponre dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  - 5) Hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 di Aula BLK Kec. TR. Timur yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Timur dan Kec. Tanete Riattang dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, dan saksi MUH. YUSUF Als YUYU;
  - 6) Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 di SD 246 Bulu Bulu Kec Tonra yang diikuti oleh kepala Tk se Kec. Tonra, Kec. Salomekko, dan Kec. Kajuara dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  - 7) Hari Sabtu tanggal 5 tahun 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. TR. Barat yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Barat dan Kec. Palakka dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi SULASTRI, saksi JAMAL, dan saksi IKHSAN;
  - 8) Hari sabtu tanggal 5 mei 2018 di SD Inp 10 / 73 Ulaweng Cinnong Kec. Ulaweng yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Ulaweng dan Kec. Amali dan dari pihak PLS yakni saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, dan Sdra. IKHSAN;
  - 9) Hari minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Libureng Kab. Bone yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Libureng, Kec. Bengo, Kec. Lapri, Kec. Lamuru, dan sebahagian Kec. Ponre bagian Barat dan dari pihak PLS yakni saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, Sdra. MUH. YUSUF Als YUYU, Sdra. IKHSAN dan Sdra. A.SUDIRMAN;
  - 10) Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Kahu yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Kahu, Kec. Bontocani, Kec. Patimpeng dan Kec. Tellu Limpoe dan dari pihak PLS yakni Saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, Sdra. MUH. YUSUF Als YUYU, Sdra. IKHSAN dan Sdra. A.SUDIRMAN;
- Bahwa untuk tahun 2018, Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat contoh RKAS yang kemudian

Halaman 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam sebuah file dimana dalam RKAS tersebut sudah berisi/tertera daftar buku beserta harganya dan file tersebut diserahkan pada saat dilaksanakannya sosialisasi penggunaan dana BOP PAUD.

- Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh Kasi PAUD sesuai dengan RKAS yang telah disetorkan ke Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sehingga dibuatkanlah nota pesanan yang mengatasnamakan DM. Dipo Mulyo untuk Tahun 2018.
- Terdakwa memerintahkan saksi JAMAL selaku operator untuk memasukkan harga buku bahan belajar kedalam materi yang dipaparkan Terdakwa kepada seluruh Kepala TK yang ikut saat Sosialisasi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN, saksi ARDAH dan saksi JAMAL untuk menyampaikan atau membahas dana BOP PAUD dan Terdakwa mengarahkan kembali seluruh Kepala TK untuk tetap menganggarkan buku bahan belajar dan alat peraga edukasi kedalam RKAS dan seluruh Kepala TK diberikan contoh nota pesanan yang telah berisi tema dan daftar harga buku sebesar Rp. 17.500,-/buku.
- Bahwa selanjutnya saksi MASDAR menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO dan memesan buku pesanan, dimana saksi MASDAR diberikan harga sebesar Rp. 5.250,-/buku oleh saksi ADHAM KOESMANTO namun saksi MASDAR kemudian menyampaikan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut seharga Rp. 8.500/buku.
- Bahwa saksi MASDAR, S.Pd memberitahukan kepada terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku untuk tahun 2018 seharga Rp. 8.500,-/buku namun harga tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi sehingga total harga buku keseluruhan saat itu sesuai pemberitahuan saksi MASDAR, S.Pd dan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI menyetujui harga buku yang diajukan oleh saksi MASDAR, S.Pd.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk mencari contoh pembuatan dokumen pengadaan ke Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat seluruh dokumen pengadaan yang dibutuhkan dan untuk harga Rp. 20.000,-/buku Terdakwa memerintahkan kepada saksi JAMAL untuk mengikuti RKAS.

Halaman 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. Muh. IHSAN memerintahkan kepada saksi MASDAR, S.Pd untuk tetap membuat nota pesanan dengan harga yang telah ditetapkan lalu saksi MASDAR diperintahkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN untuk meminta kepada saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku untuk menyiapkan 3 (tiga) nama Perusahaan yang akan digunakan di Kabupaten Bone dengan alasan supaya tidak ada kesan monopoli dalam hal pengadaan buku, kemudian saksi ADHAM KOESMANTO mengirimkan 3 (tiga) nama perusahaan yakni CV. MEDIA SEMESTA, CV. WIPRA UTAMA dan DM. DIPO MULYO dan 3 (tiga) buah stempel perusahaan dan surat tugas saksi MUSTAMIN kepada saksi MASDAR melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat rekapitulasi daftar pesanan buku seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone berdasarkan RKAS dan hal tersebut dijadikan dasar pesanan buku dari lembaga PAUD kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan hasil rekapan tersebut kepada saksi MASDAR, S.Pd dirumahnya dan jumlah pesanan buku saat itu sebanyak 180.411 buku kemudian saksi MASDAR menyuruh saksi MUSTAMIN (operator) untuk mengetik kembali rekapan buku tersebut yang selanjutnya akan dikirim melalui email.
- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraanku</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjayyah</li></ul>
--	--

- Bahwa pada bulan Agustus saksi NORMA, S.Pd bersama dengan saksi Hj. KAMSI AH, S.Sos., M.Si mendatangi rumah pribadi saksi Hj. ERNIATY, S.Pd setelah melakukan kordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan yaitu saksi Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si dan saksi Hj. ERNIATI, S.Pd kemudian memerintahkan saksi NORMA dan saksi Hj. KAMSI AH untuk mentranfer ke rekening masing-masing penerima.

Halaman 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Dra. SULASTRI memerintahkan kepada saksi MASDAR, S.Pd untuk menetapkan harga buku dari harga Rp. 20.000,-/buku menjadi Rp. 17.500,-/buku.
- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpul oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS sebanyak 208.660 buku, kemudian saksi MASDAR, S.Pd menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh saksi MASDAR, namun saat itu Terdakwa dan Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu saksi MASDAR, S.Pd kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah saksi MASDAR di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.
- Setelah buku tersebut sampai, saksi MASDAR kemudian melaporkan bahwa buku tersebut sudah ada kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN lalu saksi MASDAR dan anggotanya membongkar kemudian menyusun buku tersebut sesuai dengan rekapan yang telah diberikan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN, selanjutnya saksi MASDAR memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan berdasarkan rekapan daftar pesanan.
- Bahwa saksi MASDAR yang mengantar sendiri buku tersebut dan menerima harga buku atas perintah saksi Drs. MUH. IHSAN dan pada saat saksi MASDAR mengantar buku ke Lembaga PAUD, ternyata masih ada beberapa lembaga yang belum cair dana BOPnya sehingga ada beberapa harga buku bahan belajar yang diterima langsung oleh saksi MASDAR dan ada yang dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan yang telah ditunjuk oleh pengawas TK.
- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.615.200.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 489 lembaga PAUD yang mencairkan dana BOP PAUD karena ada 4 (empat) TK Negeri Pembina tidak dicairkan

Halaman 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOP PAUD dan 15 (liam belas) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan dananya yaitu TK. KERABAT ILMU, TK. AL KHAERAT, TK. BINA ILMU, TK. DHARMAWANITA NO. 10 KAHU, TK. MAHAGUNA, TK. ANNUR III PATTIRO, TK. MADANI, TK. MAHARANI, TK. MELATI, TK. SITTI ARAH, TK. ANNUR, KB. SURYA PELANGI, TK. ANAMAH, TK. HANDRIANI dan TK. WIRAHALIM ASHARI sehingga total anggaran yang dicairkan oleh lembaga PAUD sebesar Rp. 13.122.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah).-

- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2018 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku marketing pemasaran buku dan alat peragadengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NILAI TRANSFER
1	2	3
1	Tanggal 07 Juni 2018	150.000.000,-
2	Tanggal 08 Juni 2018	150.000.000,-
3	Tanggal 02 Juli 2018	100.000.000,-
4	Tanggal 24 Agustus 2018	90.000.000,-
5	Tanggal 30 Agustus 2018	160.000.000,-
6	Tanggal 31 Agustus 2018	130.000.000,-
7	Tanggal 07 September 2018	40.000.000,-
8	Tanggal 12 September 2018	100.000.000,-
9	Tanggal 17 September 2018	50.000.000,-
10	Tanggal 28 September 2018	5.000.000,-
Total harga buku		1.095.000.000,-

- Bahwa jumlah total harga buku yang dijual kepada Lembaga TK/PAUD tahun 2018 dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku seharga Rp. 17.500,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.606.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada Lembaga PAUD yang belum menyerahkan uang harga buku sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga buku yang diterima oleh saksi MASDAR sebesar Rp. 3.465.675.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MASDAR mentransfer uang hasil penjualan buku tersebut kepada saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi MASDAR mengeluarkan biaya transpot dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi MASDAR juga menyerahkan uang kepada Terdakwa Dra. SULASTRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan 206.100 buku dengan total sebesar Rp. 669.825.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dinikmati oleh saksi MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, namun saksi MASDAR tetap melaporkan kepada Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
  - Bahwa harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 8.500,-/buku sehingga terdapat selisih harga buku sebesar Rp. 9.000,-/buku dikalikan dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku maka saksi MASDAR mengambil keuntungan dari total selisih harga yaitu sebesar Rp. 1.854.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk 4 (empat) TK Pembina sebanyak 2.560 buku dikalikan dengan Rp. 5.250,-/buku total sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) belum diambil sedangkan buku tersebut sudah dikirim oleh saksi ADHAM KOESMANTO sehingga saksi MASDAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.841.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa untuk tahun 2017, Terdakwa menerima uang dari selisih pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan saksi MASDAR sebesar Rp. 1.630.675.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd tersebut bertentangan dengan ketentuan :
    - ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
    - ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Dimana maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa untuk komponen kegiatan-kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan

Halaman 25 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan NonFormal yang didasarkan pada RKAS seharusnya dikelola secara utuh dan mandiri oleh masing-masing Lembaga PAUD, namun kenyataannya terhadap komponen kegiatan tersebut Bidang PAUD dan DIKMAS melakukan pengecualian untuk pengadaan buku bahan belajar dan mengambil alih pengadaannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017 dan Tahun 2018.

- Bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD telah melawan hukum melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara bersama-sama dengan saksi MASDAR, S.Pd bin ABD. HAMID dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si yaitu melakukan pengadaan buku bahan belajar yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing Kepala TK/PAUD dan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dari harga pengadaan buku yang ditetapkan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI bersama-sama saksi MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)/buku yang harga sebenarnya adalah Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) /buku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD Kabupaten Bone dan Sekertaris Manajemen dalam pengelolaan dana alokasi khusus non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018, telah memperkaya diri sendiri Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan memperkaya orang lain yakni saksi Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Dan saksi MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, dimana terdakwa Dra. SULASTRI selaku Ketua Kasi PAUD dan DINMAS baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN selaku Unit

Halaman 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi serta saksi MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa dia terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 dan Selasa tanggal 1 Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2017 dan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu Tahun 2017 dan Tahun 2018, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si bin H. MUH. YAMIN, saksi MASDAR, S.Pdbin H. ABD. HAMID (keduanya dalam penuntutan terpisah) dan saksi Hj. ERNIATI (dalam berkas terpisah) bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kabupaten Bone dan di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Settingnge dan tempat lain di wilayah Kabupaten Bone yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan di bidang kelembagaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD;
  - b) Melaksanakan kebijaksanaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD;
  - c) Menyiapkan dana dan informasi, kesiswaan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD;
  - d) Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, kesiswaan, kurikulum serta sarana dan prasarana pada jenjang PAUD; dan
  - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD-DIKMAS terkait tugasnya.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menerima Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN untuk satuan PAUD di Kabupaten Bone dengan besaran anggaran sebagai berikut :
    - Tahun 2017 : Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)
    - Tahun 2018 : Rp.13.615.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui Rekening Bank SulSel Nomor : 001-7322-5 kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD.
  - Bahwa untuk penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan (RKAS) sebagaimana diatur dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 mempunyai kegiatan-kegiatan, sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	KOMPONEN	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kegiatan Pembelajaran dan Bermain	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan;</li><li>- Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya.</li><li>- Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak.</li></ul>	Minimal 50% dari dana BOP PAUD.
2.	Kegiatan Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan buku administrasi;</li><li>- Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak pertolongan pertama pada kecelakaan;</li><li>- Menambah transport pendidik;</li><li>- Penyediaan makanan sehat.</li></ul>	Maksimal 35%
3.	Kegiatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;</li><li>- Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD;</li><li>- Langganan listrik, telepon/internet, air.</li></ul>	Maksimal 5%

- Bahwa untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si telah mengeluarkan Surat Keputusan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, yakni :
  - Tahun 2017 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017.
  - Tahun 2018 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa diperintahkan oleh saksi Hj. ERNIATI selaku Kabid PAUD dan DIKMAS untuk menyusun nama-nama tim manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD.
- kemudian Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Kasi PAUD menyusun Surat Keputusan Manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018, sebagai berikut :
  - 1) Ketua Tim Pelaksana : Hj. ERNIATI, S.Pd
  - 2) Sekretaris : Dra. SULASTRI, M.Pd
  - 3) Tim Pengelola Data PAUD : - MUHAMMAD YUSUF  
- JAMAL USMAN, SH
  - 4) Tim Dapodik : - Drs. IBRAHIM YAKKAS, M.Si.



- IKE ADRIANTI, S.Pd.

**5) Unit Monitoring, Evaluasi**

**Dan Supervisi**

: - Drs. NURSALAM, M.Pd.

- Dra. SULASTRI, M.Pd

- Drs. MUH. IHSAN, M.Si

- ARDAWATI, S.Ag.

- MUHAMMAD WADIMAN A, S.Sos.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI selaku Sekretaris pada Tim Manajemen Kabupaten berdasarkan SK Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus non Fisik BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut : --

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah melakukan kontrol / verifikasi terhadap data peserta didik di Lembaga PAUD atau pendidikan non formal penyelenggaraan PAUD berdasarkan dapodik dan data real di lapangan;
2. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah mengusulkan daftar satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan dalam putusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
3. Tim manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah menyerahkan Surat Keputusan Daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal penerimaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilampirkan jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana persatuan PAUD atau satuan pendidikan non formal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke satuan PAUD atau satuan pendidikan non formal;
4. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah menetapkan satu Bank penyaluran melalui mekanisme pemilihan (beauty contest) sederhana dengan membandingkan Bank-Bank yang mengajukan, dan;
5. Melakukan monitoring supervisi dan pelaporan dana DAK Non Fisik BOP PAUD.

**Tahun 2017 :**

- Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI melaksanakan sosialisasi terkait dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD dan Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi dilaksanakan, terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI mengarahkan seluruh Lembaga TK/PAUD menganggarkan pengadaan buku bahan belajar ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagaimana petunjuk teknis tahun 2017 dan tahun 2018, namun pada kenyataannya ada 1 komponen kegiatan yang pelaksanaan pengelolaannya bertentangan dengan Juknis pada BAB II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan "DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal" yaitu pengelolaan buku bahan belajar yang dikelola langsung oleh Bidang PAUD dan DIKMAS atas arahan dan perintah Terdakwa yang seharusnya buku bahan belajar tersebut dikelola secara mandiri oleh penerima BOP PAUD.
- Bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, saksi Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan datang bersama saksi MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) kerumah Terdakwa memperlihatkan sampel buku Dino Kids dan setelah itu Terdakwa memeriksa buku tersebut sudah sesuai dengan Juknis dan mengizinkan saksi MASDAR, S.Pd untuk menawarkan buku bahan ajar PAUD tersebut pada saat sosialisasi untuk membahas Juknis penggunaan dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS yang dihadiri oleh seluruh lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat sosialisasi berlangsung saksi MASDAR, S.Pd memberikan contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh Kepala TK yang menghadiri.
- Bahwa yang menetapkan harga buku untuk tahun 2017 sebesar Rp. 20.000,-/buku adalah Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN berdasarkan harga buku yang diadakan pada tahun 2016.
- Bahwa pada saat pembahasan pembuatan RKAS, Terdakwa mengarahkan seluruh Kepala TK yang hadir saat sosialisasi untuk memasukkan / menganggarkan buku bahan belajar dan alat peraga edukasi kedalam RKAS kemudian pada saat sosialisasi berlangsung para Kepala TK disampaikan untuk harga buku disesuaikan dengan contoh nota pesanan yang telah dibagikan pada saat sosialisasi yaitu sebesar Rp. 20.000,-/buku.
- Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh Kasi PAUD sesuai dengan RKAS yang telah disetorkan ke Kantor

Halaman 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



PLS sehingga dibuatkanlah nota pesanan yang mengatasnamakan CV. Media Semesta.

- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraanku</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjayah</li></ul>
--	---

- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.210.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 501 lembaga PAUD Swasta yang mencairkan dana PAUD dengan anggaran sebesar Rp. 13.033.200.000,- (tiga belas milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) TK Negeri dengan anggaran Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun 3 (tiga) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan yaitu TK. MADANI, KB. KHAIR dan TK. ANNUR.
- Bahwa setelah saksi ADHAM KOESMANTO (marketing pemasaran buku dan alat peraga) menerima email pesanan buku dari saksi MASDAR, lalu saksi MASDAR meminta nomor rekening saksi ADHAM KOESMANTO untuk mentransfer pembelian buku yang telah dipesan, selanjutnya saksi MASDAR menemui terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN. Kemudian Terdakwa bersama saksi MASDAR ke Bank BRI untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian buku kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku yang beralamat di Jawa Tengah.
- Bahwa pada tahun 2017 harga buku oleh saksi ADHAM KOESMANTO kepada saksi MASDAR, S.Pd yaitu sebesar Rp. 5.250,-/buku namun saksi MASDAR, S.Pd menyampaikan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut sebesar Rp. 8.500,-/buku lalu saat itu saksi MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN menemui Terdakwa Dra. SULASTRI dan menyampaikan bahwa harga buku tersebut, kemudian atas kesepakatan Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut dinaikkan menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,-/buku dengan berpatokan kepada pengadaan buku tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN dengan menggunakan Perusahaan milik istri saksi Drs. MUH. IHSAN untuk dijual kepada seluruh lembaga TK/PAUD yang menerima bantuan dana DAK DOP PAUD.

- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2017 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO dengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	NILAI TRANSFER
1	2	4
1	Tanggal 13 Juli 2017	15.000.000,-
2	Tanggal 28 Juli 2017	30.000.000,-
3	Tanggal 31 Juli 2017	125.000.000,-
4	Tanggal 02 Agustus 2017	100.000.000,-
5	Tanggal 29 Agustus 2017	145.000.000,-
6	Tanggal 29 Agustus 2017	5.000.000,-
7	Tanggal 30 Agustus 2017	150.000.000,-
8	Tanggal 31 Agustus 2017	135.000.000,-
9	Tanggal 21 Agustus 2017	115.000.000,-
10	Tanggal 04 September 2017	120.000.000,-
Total harga buku		940.000.000,-

- Bahwa jumlah total harga buku yang dipesan oleh 508 Lembaga TK/PAUD tahun 2017 dengan jumlah buku sebanyak 181.385 buku seharga Rp. 20.000,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.627.700.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), namun untuk harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO hanya sebesar Rp. 940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan harga buku yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO hanya Rp. 5.250,- dikalikan pesanan buku sebanyak 181.385 buku seharusnya harga buku yang ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO adalah sebesar Rp. 952.271.250,- (Sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas dasar penyampaian saksi MASDAR kepada saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku tersebut sebesar Rp. 8.500,-/buku terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.500,-/buku dikalikan dengan jumlah buku 181.385 buku yaitu sebesar Rp. 2.085.927.500,- (dua milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat buku-buku tersebut di distribusikan ke sekolah-sekolah, saksi MASDAR, S.Pd mengumpulkan uang sebanyak Rp. 2.147.780.000,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Lembaga TK/PAUD kemudian saksi MASDAR melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan sisa dari uang yang terkumpul sebesar Rp. 743.278.750,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. MUH. IHSAN secara bertahap.
- Bahwa untuk hasil pembayaran buku dari Lembaga TK/PAUD yang dikumpulkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN sendiri sebesar Rp. 1.479.920.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dra. SULASTRI dalam bentuk tunai kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening saksi Dra. SULASTRI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti uang yang dipinjam sebagai uang muka pesanan buku bahan belajarnya yang telah ditransfer ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO, kemudian melakukan transfer ke rekening milik saksi NUR ALAM (istri terdakwa MASDAR) melalui Bank BRI Nomor : 0111-01-078356-50-9 sebanyak 2 (dua) kali dengan total dana yang ditransfer sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN juga melakukan transfer ke rekening HASMIATI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa MASDAR, S.Pd.
- Bahwa untuk selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan sebanyak 181.385 buku dengan total sebesar Rp. 589.501.250,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dinikmati oleh saksi MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa untuk tahun 2017, Terdakwa menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 584.920.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan saksi MASDAR sebesar Rp. 869.501.250,-

Halaman 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

## Tahun 2018 :

- Bahwa Terdakwa melaksanakan sosialisasi sehubungan sesuai dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1227/DP tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu saksi Drs. NURSALAM, M.Pd, namun untuk nama-nama yang ikut dalam kegiatan sosialisasi baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dan yang bertindak sebagai pembicara atau pemateri pada pelaksanaan sosialisasi baik tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Terdakwa selaku Kasi PAUD dan Dikmas, dimana pelaksanaan untuk sosialisasi tersebut dilakukan di 10 (sepuluh) titik yaitu :
  1. Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Tellu Siattinge yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Tellu Siattinge, Kec. Awangpone dan Kec. Cenrana dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  2. Hari Selasa Tanggal 1 Mei 2018 di SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe yang diikuti oleh Kec. Dua Boccoe dan Kec. Ajangale dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  3. Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Sibulue yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Sibulue dan Kec. Barebbo dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  4. Hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 di Gedung PGB Arasoe Kec. Cina yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Cina, Kec. Mare dan Kec. Ponre dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;
  5. Hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 di Aula BLK Kec. TR. Timur yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Timur dan Kec. Tanete Riattang dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, dan saksi MUH. YUSUF Als YUYU;
  6. Hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 di SD 246 Bulu Bulu Kec Tonra yang diikuti oleh kepala Tk se Kec. Tonra, Kec. Salomekko, dan Kec. Kajuara dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi ARDAWATI, saksi MUH. YUSUF Als YUYU, saksi IKHSAN dan saksi A.SUDIRMAN;

Halaman 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hari Sabtu tanggal 5 tahun 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. TR. Barat yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. TR. Barat dan Kec. Palakka dan dari pihak PLS yakni Terdakwa, saksi SULASTRI, saksi JAMAL, dan saksi IKHSAN;
  8. Hari sabtu tanggal 5 mei 2018 di SD Inp 10 / 73 Ulaweng Cinnong Kec. Ulaweng yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Ulaweng dan Kec. Amali dan dari pihak PLS yakni saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, dan Sdra. IKHSAN;
  9. Hari minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Libureng Kab. Bone yang diikuti oleh Kepala TK se Kec. Libureng, Kec. Bengo, Kec. Lapri, Kec. Lamuru, dan sebahagian Kec. Ponre bagian Barat dan dari pihak PLS yakni saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, Sdra. MUH. YUSUF Als YUYU, Sdra. IKHSAN dan Sdra. A.SUDIRMAN;
  10. Hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 di Kantor UPTD Pendidikan Kec. Kahu yang diikuti oleh Kepala TK Se Kec. Kahu, Kec. Bontocani, Kec. Patimpeng dan Kec. Tellu Limpoe dan dari pihak PLS yakni Saya sendiri, Sdri. ARDAWATI, Sdra. JAMAL, Sdra. MUH. YUSUF Als YUYU, Sdra. IKHSAN dan Sdra. A.SUDIRMAN;
- Bahwa untuk tahun 2018, Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat contoh RKAS yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah file dimana dalam RKAS tersebut sudah berisi/tertera daftar buku beserta harganya dan file tersebut diserahkan pada saat dilaksanakannya sosialisasi penggunaan dana BOP PAUD.
  - Bahwa seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone tidak pernah membuat nota pesanan untuk pembelian buku bahan belajar sebanyak 10 (sepuluh) tema sesuai RKAS yang telah dibuat melainkan nota pesanan tersebut telah dibuat oleh Kasi PAUD sesuai dengan RKAS yang telah disetorkan ke Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sehingga dibuatkanlah nota pesanan yang mengatasnamakan DM. Dipo Mulyo untuk Tahun 2018.
  - Terdakwa memerintahkan saksi JAMAL selaku operator untuk memasukkan harga buku bahan belajar kedalam materi yang dipaparkan Terdakwa kepada seluruh Kepala TK yang ikut saat Sosialisasi.
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN, saksi ARDAH dan saksi JAMAL untuk menyampaikan atau membahas dana BOP PAUD dan Terdakwa mengarahkan kembali seluruh Kepala TK untuk tetap menganggarkan buku bahan belajar dan alat peraga edukasi kedalam RKAS

Halaman 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh Kepala TK diberikan contoh nota pesanan yang telah berisi tema dan daftar harga buku sebesar Rp. 17.500,-/buku.

- Bahwa selanjutnya saksi MASDAR menghubungi saksi ADHAM KOESMANTO dan memesan buku pesanan, dimana saksi MASDAR diberikan harga sebesar Rp. 5.250,-/buku oleh saksi ADHAM KOESMANTO namun saksi MASDAR kemudian menyampaikan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. MUH. IHSAN bahwa harga buku tersebut seharga Rp. 8.500/buku.
- Bahwa saksi MASDAR, S.Pd memberitahukan kepada terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. MUH. IHSAN harga buku untuk tahun 2018 seharga Rp. 8.500,-/buku namun harga tersebut belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi sehingga total harga buku keseluruhan saat itu sesuai pemberitahuan saksi MASDAR, S.Pd dan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI menyetujui harga buku yang diajukan oleh saksi MASDAR, S.Pd.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk mencari contoh pembuatan dokumen pengadaan ke Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat seluruh dokumen pengadaan yang dibutuhkan dan untuk harga Rp. 20.000,-/buku Terdakwa memerintahkan kepada saksi JAMAL untuk mengikuti RKAS.
- Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI dan saksi Drs. Muh. IHSAN memerintahkan kepada saksi MASDAR, S.Pd untuk tetap membuat nota pesanan dengan harga yang telah ditetapkan lalu saksi MASDAR diperintahkan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN untuk meminta kepada saksi ADHAM KOESMANTO selaku penyedia buku untuk menyiapkan 3 (tiga) nama Perusahaan yang akan digunakan di Kabupaten Bone dengan alasan supaya tidak ada kesan monopoli dalam hal pengadaan buku, kemudian saksi ADHAM KOESMANTO mengirimkan 3 (tiga) nama perusahaan yakni CV. MEDIA SEMESTA, CV. WIPRA UTAMA dan DM. DIPO MULYO dan 3 (tiga) buah stempel perusahaan dan surat tugas saksi MUSTAMIN kepada saksi MASDAR melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat rekapitulasi daftar pesanan buku seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bone berdasarkan RKAS dan hal tersebut dijadikan dasar pesanan buku dari lembaga PAUD kemudian saksi Drs. MUH. IHSAN menyerahkan hasil rekapitulasi tersebut kepada saksi MASDAR, S.Pd dirumahnya dan jumlah pesanan buku

Halaman 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sebanyak 180.411 buku kemudian saksi MASDAR menyuruh saksi MUSTAMIN (operator) untuk mengetik kembali rekapan buku tersebut yang selanjutnya akan dikirim melalui email.

- Bahwa adapun jenis buku yang di pesan Terdakwa yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS sebanyak 10 (sepuluh) tema untuk kelompok A yaitu sebagai berikut :

<b>KELOMPOK A USIA 4 – 5 TAHUN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tema Kendaraanku</li><li>- Tema Binatang</li><li>- Tema Negaraku</li><li>- Tema Keluargaku</li><li>- Tema Diri Sendiri</li><li>- Tema Tanaman</li><li>- Tema Alam Semesta</li><li>- Tema Lingkunganku</li><li>- Tema Keterampilan</li><li>- Tema menulis huruf hijjanyah</li></ul>
--	--

- Bahwa pada bulan Agustus saksi NORMA, S.Pd bersama dengan saksi Hj. KAMSI AH, S.Sos., M.Si mendatangi rumah pribadi saksi Hj. ERNIATY, S.Pd setelah melakukan kordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan yaitu saksi Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si dan saksi Hj. ERNIATI, S.Pd kemudian memerintahkan saksi NORMA dan saksi Hj. KAMSI AH untuk mentranfer ke rekening masing-masing penerima.
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Dra. SULASTRI memerintahkan kepada saksi MASDAR, S.Pd untuk menetapkan harga buku dari harga Rp. 20.000,-/buku menjadi Rp. 17.500,-/buku.
- Bahwa saksi Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpul oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS sebanyak 208.660 buku, kemudian saksi MASDAR, S.Pd menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh saksi MASDAR, namun saat itu Terdakwa dan Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu saksi MASDAR, S.Pd kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah saksi MASDAR di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah buku tersebut sampai, saksi MASDAR kemudian melaporkan bahwa buku tersebut sudah ada kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN lalu saksi MASDAR dan anggotanya membongkar kemudian menyusun buku tersebut sesuai dengan rekapan yang telah diberikan oleh saksi Drs. MUH. IHSAN, selanjutnya saksi MASDAR memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, faktur dan nota pesanan berdasarkan rekapan daftar pesanan.
- Bahwa saksi MASDAR yang mengantar sendiri buku tersebut dan menerima harga buku atas perintah saksi Drs. MUH. IHSAN dan pada saat saksi MASDAR mengantar buku ke Lembaga PAUD, ternyata masih ada beberapa lembaga yang belum cair dana BOPnya sehingga ada beberapa harga buku bahan belajar yang diterima langsung oleh saksi MASDAR dan ada yang dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan yang telah ditunjuk oleh pengawas TK.
- Bahwa jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP PAUD sebanyak 508 lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.615.200.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) namun berdasarkan realisasi penerimaan dana PAUD hanya 489 lembaga PAUD yang mencairkan dana BOP PAUD karena ada 4 (empat) TK Negeri Pembina tidak dicairkan dana BOP PAUD dan 15 (lima belas) lembaga PAUD Swasta yang tidak mencairkan dananya yaitu TK. KERABAT ILMU, TK. AL KHAERAT, TK. BINA ILMU, TK. DHARMAWANITA NO. 10 KAHU, TK. MAHAGUNA, TK. ANNUR III PATTIRO, TK. MADANI, TK. MAHARANI, TK. MELATI, TK. SITI ARAH, TK. ANNUR, KB. SURYA PELANGI, TK. ANAMAH, TK. HANDRIANI dan TK. WIRAHALIM ASHARI sehingga total anggaran yang dicairkan oleh lembaga PAUD sebesar Rp. 13.122.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan buku untuk tahun 2018 yang ditransfer ke rekening BRI milik saksi ADHAM KOESMANTO selaku marketing pemasaran buku dan alat peragadengan nomor rekening : 3100-01-011591-53-1 dilakukan secara bertahap dengan total Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NILAI TRANSFER
1	2	3
1	Tanggal 07 Juni 2018	150.000.000,-
2	Tanggal 08 Juni 2018	150.000.000,-
3	Tanggal 02 Juli 2018	100.000.000,-

Halaman 39 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



4	Tanggal 24 Agustus 2018	90.000.000,-
5	Tanggal 30 Agustus 2018	160.000.000,-
6	Tanggal 31 Agustus 2018	130.000.000,-
7	Tanggal 07 September 2018	40.000.000,-
8	Tanggal 12 September 2018	100.000.000,-
9	Tanggal 17 September 2018	50.000.000,-
10	Tanggal 28 September 2018	5.000.000,-
Total harga buku		1.095.000.000,-

- Bahwa jumlah total harga buku yang dijual kepada Lembaga TK/PAUD tahun 2018 dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku seharga Rp. 17.500,-/buku yaitu sejumlah Rp. 3.606.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada Lembaga PAUD yang belum menyerahkan uang harga buku sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga buku yang diterima oleh saksi MASDAR sebesar Rp. 3.465.675.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi MASDAR mentransfer uang hasil penjualan buku tersebut kepada saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi MASDAR mengeluarkan biaya transpot dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi MASDAR juga menyerahkan uang kepada Terdakwa Dra. SULASTRI sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Drs. MUH. IHSAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selisih harga buku sebesar Rp. 3.250,-/buku dikalikan dengan 206.100 buku dengan total sebesar Rp. 669.825.000,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dinikmati oleh saksi MASDAR, S.Pd dan hal tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa Dra. SULASTRI dan saksi Drs. MUH. IHSAN, namun saksi MASDAR tetap melaporkan kepada Terdakwa dan saksi Drs. MUH. IHSAN.
- Bahwa harga yang diberikan oleh saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 8.500,-/buku sehingga terdapat selisih harga buku sebesar Rp. 9.000,-/buku dikalikan dengan jumlah buku sebanyak 206.100 buku maka saksi MASDAR mengambil keuntungan dari total selisih harga yaitu sebesar Rp. 1.854.900.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun untuk 4 (empat) TK Pembina sebanyak 2.560 buku dikalikan dengan Rp. 5.250,-/buku total sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) belum diambil sedangkan buku tersebut sudah dikirim oleh saksi ADHAM KOESMANTO sehingga saksi MASDAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.841.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017, Terdakwa menerima uang dari hasil pembayaran penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan saksi Drs. MUH. IHSAN menerima uang dari penjualan buku bahan ajar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan keseluruhan dalam penguasaan saksi MASDAR sebesar Rp. 1.630.675.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Kepala Seksi PAUD sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 tentang pemberhetian dan pengangkatan pimpinan tinggi pratama eselon II, pejabat administrator eselon III dan pejabat pengawas eselon IV dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
  - ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - ❖ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dimana maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa untuk komponen kegiatan-kegiatan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan NonFormal yang didasarkan pada RKAS seharusnya dikelola secara utuh dan mandiri oleh masing-masing Lembaga PAUD, namun kenyataannya terhadap komponen kegiatan tersebut Bidang PAUD dan DIKMAS melakukan pengecualian untuk pengadaan buku bahan belajar dan mengambil alih pengadaannya sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2017 dan Tahun 2018.

- Bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bersama-sama saksi MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si yang seharusnya mempunyai tugas dan fungsi mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan PAUD, namun melakukan pengadaan buku bahan belajar yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing Kepala TK/PAUD dan tidak melalui proses

*Halaman 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dari harga pengadaan buku yang ditetapkan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI bersama-sama saksi MASDAR, S.Pd dan saksi Drs. MUH. IHSAN, M.Si sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/buku yang harga sebenarnya adalah Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) /buku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd binti PANAI selaku Kasi PAUD Kabupaten Bone dan Sekertaris Manajemen dalam pengelolaan dana alokasi khusus non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan tahun 2018, telah menguntungkan diri sendiri Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni saksi Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Dan saksi MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, dimana terdakwa Dra. SULASTRI selaku Ketua Kasi PAUD dan DINMAS baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN selaku Unit Monitoring, Evaluasi dan Supervisi serta saksi MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID selaku Pengawas TK yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)** atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Dra. SULASTRI, M.Pd, binti PANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Herniwati, S. Pd Binti Benu Asse**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kedudukannya sebagai Kepala TK Pattola Palallo Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone;
- Bahwa saksi menjadi Kepala TK Pattola Palallo Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone sejak Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Keluarga dan menjabat sebagai Kepala TK sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 TK Pattola Palallo menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik PAUD yang bersumber dari APBN, yang ditransfer langsung ke rekening TK Pattola Palallo sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang saksi gunakan untuk membeli buku sebanyak 210 buku dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbuku dengan total Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2017 hanya sebagian saja yang terpakai dikarenakan pengadaan buku yang dianjurkan dalam Sosialisasi setelah pembuatan RPPH dan buku yang di anjurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RPPH
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 TK Pattola Palallo menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik PAUD yang bersumber dari APBN, yang ditransfer langsung ke rekening TK Pattola Palallo sebesar Rp. 27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang saksi gunakan untuk membeli buku sebanyak 24 paket buku dengan jumlah 460 buah buku dengan harga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perbuku dengan total Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Sosialisasi tersebut yang diajarkan adalah cara pembuatan RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku yang telah dibeli untuk tahun 2018 semua digunakan karena sudah dimasukkan dalam RKAS, sesuai dengan petunjuk dalam Sosialisasi; Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Mei tahun 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi sebanyak dua gelombang yang bertempat di SMA Neg. 1 Watampone, sedangkan untuk tahun 2018 Sosialisasi dilaksanakan di gedung PB Arasoe Kec. Cina;

Halaman 43 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa penyebab harga buku pada tahun 2017 sebesar Rp. 20.000,- turun pada tahun 2018 menjadi Rp. 17.500,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan nota pesanan yang diperlihatkan didepan Persidangan saksi mengakui saksi tidak pernah membuat nota pesanan, nota pesanan tersebut sudah jadi dan diantarkan bersamaan dengan buku yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pesanan buku tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku diperuntukkan untuk peserta didik;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku tersebut diantarkan langsung oleh Masdar dan uang pembelian buku diberikan langsung oleh saksi kepada Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membelanjakan buku dan siapa yang seharusnya membelanjakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut bahwa terdakwa Sulastri yang memberikan materi kepada Kepala Sekolah satuan PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 yang mengantarkan buku adlah terdakwa Masdar bersama dengan terdakwa Ihsan beserta nota pesanan, sedangkan pada tahun 2018 terdakwa Masdar sendiri yang datang dan diserahkan disamping sekolah;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Muliati, S. Pdi Binti MUH. JAFAR, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kedudukannya sebagai Kepala TK PAUD Mattirodeceng Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone;
- Bahwa saksi menjadi Kepala TK PAUD Mattirodeceng Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mattirodeceng dan menjabat sebagai Kepala TK sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2017 TK PAUD Mattirodeceng Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik PAUD yang bersumber dari APBN, yang ditransfer langsung ke rekening TK PAUD Mattirodeceng Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang saksi gunakan untuk membeli buku sebanyak 412 buku dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbuku dengan total Rp. 8.240.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk buku tahun 2017 hanya sebagian saja yang terpakai dikarenakan pengadaan buku yang dianjurkan dalam Sosialisasi setelah pembuatan RPPH dan buku yang di anjurkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam RPPH
- Bahwa pada tahun 2018 TK PAUD Mattirodeceng Desa Bolli Kec. Ponre Kab. Bone menerima dana Alokasi Khusus Non Fisik PAUD yang bersumber dari APBN, yang ditransfer langsung ke rekening TK Pattola Palallo sebesar Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli buku sebanyak 51 paket dengan harga Rp. 17.500,- prpaket dengan total harga Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam Sosialisasi tersebut yang diajarkan adalah cara pembuatan RKAS;
- Bahwa buku yang telah dibeli untuk tahun 2018 semua digunakan karena sudah dimasukkan dalam RKAS, sesuai dengan petunjuk dalam Sosialisasi;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 telah dilaksanakan Sosialisasi sebanyak dua gelombang yang bertempat di SMA Neg. 1 Watampone, sedangkan untuk tahun 2018 Sosialisasi dilaksanakan di gedung PB Arasoe Kec. Cina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab harga buku pada tahun 2017 sebesar Rp. 20.000,- turun pada tahun 2018 menjadi Rp. 17.500,-;
- Bahwa nota pesanan yang diperlihatkan didepan Persidangan saksi mengakui saksi tidak pernah membuat nota pesanan, nota pesanan tersebut sudah jadi dan diantarkan bersamaan dengan buku yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nota pesanan buku tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku diperuntukkan untuk peserta didik;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku tersebut diantarkan langsung oleh Masdar dan uang pembelian buku diberikan langsung oleh saksi kepada Masdar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan buku dan siapa yang seharusnya membelanjakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan tersebut bahwa terdakwa Sulastris yang memberikan materi kepada Kepala Sekolah satuan PAUD;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Drs. Nursalam, M. Pd Bin Goseng**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 45 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN MkS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone sejak 30 Juli 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang masuk menjadi Tim Monitoring yang tercantum dalam Surat Keputusan adalah semua orang yang ada di bidang PAUD, namun saksi lupa siapa-siapa nama yang tercantum;
- Bahwa tugas dari Tim Monitoring adalah untuk memonitoring pelaksanaan PAUD, dan membuat laporan secara tertulis dan dilaporkan secara berjenjang;
- Bahwa pada kenyataannya laporan secara tertulis tersebut dibuat oleh lembaga PAUD dan dilaporkan kepada Kepala Bidang PAUD dan kemudian oleh Kepala Bidang PAUD diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan tanpa melalui saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan;
- Bahwa semua yang tercantum namanya dalam Surat keputusan Monitoring mendapatkan honorarium, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah honor yang diterima masing-masing anggota karena masing-masing honor langsung ditransfer masuk kedalam rekening;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan mendapatkan honor sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditransfer langsung kerekening saksi dari bendahara;
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan PAUD berdasarkan Petunjuk Teknis dan sudah menjadi kewajiban seluruh bidang PAUD untuk mengetahui Petunjuk Teknis tersebut;
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab dan yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan membelanjakan dana PAUD tersebut adalah masing-masing Lembaga PAUD karena dana tersebut merupakan dana Hibah yang harus dikelola sendiri secara mandiri;
- Bahwa pada tahun 2017 dilakukan Sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone sebanyak dua gelomban, sedangkan pada tahun 2018 sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan, dan seluruh Kepala TK PAUD se Kab. Bone menerima Undangan;
- Bahwa adapun kaitan saksi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2017 dan tahun 2018 adalah saksi selaku unit Monitoring Evaluasi dan Supervisi TIM Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut Petunjuk Teknis dalam hal penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan 2018 yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain,

Halaman 46 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telepon / internet;

- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

**4. Hj. A. Sukmawati, S. Pd. Binti H. A. Massakirang**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Kepala UPTD Kec. Ajangale Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sosialisasi yang dilaksanakan oleh terdakwa Sulastri dari penyampaian Kepala TK kepada saksi namun saksi tidak pernah hadir karena saksi selaku Kepala UPTD tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri Sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan kordinator kegiatan Pendidikan di Kecamatan;
- Bahwa adapun saksi menerima titipan uang pembayaran buku dari Kepala TK PAUD untuk diserahkan kepada terdakwa Masdar atas inisiatif sendiri, karena saksi melihat Kepala TK PAUD datang menunggu terdakwa Masdar untuk mengantarkan buku pada saat jam pelajaran sehingga saksi berinisiatif untuk menerima titipan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh saksi sebagai titipan karena uang yang dititipkan oleh masing-masing Kepala TK PAUD sudah dalam amplop;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan terdakwa Masdar, yang menyuruh terdakwa Masdar untuk mengantarkan buku dan menerima pembayaran buku dari TK PAUD tersebut adalah terdakwa Sulastri;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. Adriana, S. Pd Binti Sainuddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Kepala TK Ainun Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Ketua Yayasan Ainun;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PAUD sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 2017 bertempat di SMA Neg. 1 Watampone dan yang kedua pada tahun 2018, dimana yang hadir sebagai pemberi materi adalah terdakwa Sulastri, dan sosialisasi dihadiri oleh beberapa orang pegawai PLS;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun isi dari sosialisasi tersebut menjelaskan perihal penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 TK Ainun menerima dana BOP PAUD sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembelian buku bahan ajar sebanyak 310 buah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buku sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 TK Ainun mendapatka dana BOP PAUD sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan membeli buku bahan ajar sebanyak 370 buah dengan harga Rp. 17.500 per buku dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.475.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2017 yang mengantarkan buku adalah terdakwa Ikhsan sehingga pembayaran langsung diberikan kepada terdakwa Ikhsan, sedangkan untuk tahun 2018 buku diantarkan ke Kantor UPTD Tanete Riattang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan buku tersebut untuk pembayaran buku saksi serahkan kepada terdakwa Masdar

Halaman 48 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun masih ada sisa harga buku yang belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa Masdar sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdapat brosur buku lengkap dengan harga dan judul buku yang diedarkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan brosur tersebut melainkan saksi hanya memperoleh brosur dari rekan sesama Kepala TK;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi harus segera membuat RKAS untuk pengelolaan dana BOP PAUD, dan dalam RKAS tersebut memasukkan harga buku dan jumlah buku sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 saksi sendiri yang membuat RKAS namun untuk tahun 2018 saksi meminta tolong kepada terdakwa Masdar untuk dibuatkan RKAS karena pada saat itu saksi sedang sakit, dan saksi menyerahkan contoh RKAS kepada terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan RKAS yang saksi buat disetorkan kepada PLS namun apabila ada kesalahan akan dikoreksi oleh terdakwa Sulastris selaku Kasi Bidang PAUD, dan diserahkan kembali kepada saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku dalam brosur serta saksi juga tidak mengetahui penyebab perbedaan harga buku tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembelian buku dianggarkan sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menerima kwitansi dan menandatangani kwitansi pada saat pembayaran namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi baru mengetahui TK Ainun menerima dana BOP PAUD pada saat sosialisasi bahwa terdakwa Sulastris memberitahukan nama-nama TK yang menerima dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dana BOP PAUD tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP PAUD dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian oleh saksi selaku Kepala TK menyerahkan laporan tersebut dalam bentuk tertulis kepihak PLS selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

**6. Rukaya, S. Pd Binti Pana**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 49 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Kepala TK Annisa Palanga Kel. Ta' Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Besse Bunga Pawi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PAUD sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 2017 bertempat di SMA Neg. 1 Watampone dan yang kedua pada tahun 2018, dimana yang hadir sebagai pemberi materi adalah terdakwa Sulastri, dan sosialisasi dihadiri oleh beberapa orang pegawai PLS;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun isi dari sosialisasi tersebut menjelaskan perihal penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 TK Annisa Palanga menerima dana BOP PAUD sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembelian buku bahan ajar sebanyak 480 buah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbuku sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 TK Annisa Palanga mendapatkan dana BOP PAUD sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan membeli buku bahan ajar sebanyak 600 buah dengan harga Rp. 17.500 perbuku dengan total keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 yang mengantarkan buku adalah terdakwa Ikhsan bersama dengan terdakwa Masdar sehingga pembayaran langsung diberikan kepada terdakwa Ikhsan, sedangkan untuk tahun 2018 buku diantarkan ke Kantor UPTD Tanete Riattang namun saksi tidak

Halaman 50 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang mengatarkan buku tersebut untuk pembayaran buku belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa Masdar;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdapat brosur buku lengkap dengan harga dan judul buku yang diedarkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan brosur tersebut melainkan saksi hanya memperoleh brosur dari rekan sesama Kepala TK;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi harus segera membuat RKAS untuk pengelolaan dana BOP PAUD, dan dalam RKAS tersebut memasukkan harga buku dan jumlah buku sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 saksi menyuruh terdakwa Masdar untuk membuat RKAS untuk tahun 2018 saksi yang membuat sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan RKAS yang saksi buat disetorkan kepada PLS namun apabila ada kesalahan akan dikoreksi oleh terdakwa Sulastris selaku Kasi Bidang PAUD, dan diserahkan kembali kepada saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku dalam brosur serta saksi juga tidak mengetahui penyebab perbedaan harga buku tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembelian buku dianggarkan sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima kwitansi dan menandatangani kwitansi pada saat pembayaran namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi baru mengetahui TK Annisa Palanga menerima dana BOP PAUD pada saat sosialisasi bahwa terdakwa Sulastris memberitahukan nama-nama TK yang menerima dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dana BOP PAUD tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP PAUD dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian oleh saksi selaku Kepala TK menyerahkan laporan tersebut dalam bentuk tertulis kepihak PLS selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**7. Yusni, S. Pd Binti Darwis.** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Kepala TK IT Asshiddiq Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Ketua Yayasan Asshiddiq;

*Halaman 51 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN MkS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PAUD sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 2017 bertempat di SMA Neg. 1 Watampone dan yang kedua pada tahun 2018, dimana yang hadir sebagai pemberi materi adalah terdakwa Sulastri, dan sosialisasi dihadiri oleh beberapa orang pegawai PLS;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun isi dari sosialisasi tersebut menjelaskan perihal penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 TK IT Asshiddiq menerima dana BOP PAUD sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembelian buku bahan ajar sebanyak 508 buah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbuku sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 10.160.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 TK IT Asshiddiq mendapatkan dana BOP PAUD sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan digunakan membeli buku bahan ajar sebanyak 840 buah dengan harga Rp. 17.500 perbuku dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 yang mengantarkan buku adalah terdakwa Ikhsan bersama dengan terdakwa Masdar sehingga pembayaran langsung diberikan kepada terdakwa Ikhsan, sedangkan untuk tahun 2018 buku diantarkan ke Kantor UPTD Tanete Riattang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan buku tersebut untuk pembayaran buku belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdapat brosur buku lengkap dengan harga dan judul buku yang diedarkan namun saksi tidak mengetahui

Halaman 52 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menyerahkan brosur tersebut melainkan saksi hanya memperoleh brosur dari rekan sesama Kepala TK;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi harus segera membuat RKAS untuk pengelolaan dana BOP PAUD, dan dalam RKAS tersebut memasukkan harga buku dan jumlah buku sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan RKAS yang saksi buat disetorkan kepada PLS namun apabila ada kesalahan akan dikoreksi oleh terdakwa Sulastris selaku Kasi Bidang PAUD, dan diserahkan kembali kepada saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku dalam brosur serta saksi juga tidak mengetahui penyebab perbedaan harga buku tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembelian buku dianggarkan sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menerima kwitansi dan menandatangani kwitansi pada saat pembayaran namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi baru mengetahui TK IT Asshiddiq menerima dana BOP PAUD pada saat sosialisasi bahwa terdakwa Sulastris memberitahukan nama-nama TK yang menerima dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dana BOP PAUD tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP PAUD dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian oleh saksi selaku Kepala TK menyerahkan laporan tersebut dalam bentuk tertulis kepihak PLS selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2018 TK IT Asshiddiq mengalami kekurangan buku dari jumlah buku yang sudah dimasukkan dalam RKAS karena adanya penambahan kuota jumlah siswa dan pada saat itu saksi mencoba memesan langsung ke CV. Dipo Mulyo yang berada di Jakarta dengan cara memesan secara online, namun pada saat saksi melakukan pemesanan saksi mendapatkan harga yang lebih murah yaitu Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) perpaket dengan isi buku 1 paket sebanyak 10 buku atau 10 tema akan tetapi karena ada biaya pengirimannya maka harganya menjadi lebih mahal;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**8. Hj. Sinar, S. Pd Binti Abdullah Hae.** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 53 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Kepala TK Az-Zikra Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Bupati Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PAUD sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 2017 bertempat di SMA Neg. 1 Watampone dan yang kedua pada tahun 2018, dimana yang hadir sebagai pemberi materi adalah terdakwa Sulastri, dan sosialisasi dihadiri oleh beberapa orang pegawai PLS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun isi dari sosialisasi tersebut menjelaskan perihal penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 TK Az-Zikra menerima dana BOP PAUD sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembelian buku bahan ajar sebanyak 382 buah seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbuku sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.640.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 TK Az-Zikra mendapatkan dana BOP PAUD sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan digunakan membeli buku bahan ajar sebanyak 570 buah dengan harga Rp. 17.500 perbuku dengan total keseluruhan sebesar Rp. 9.975.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 yang mengantarkan buku adalah terdakwa Ikhsan ke TK Batara sehingga pembayaran langsung diberikan kepada terdakwa Ikhsan, sedangkan untuk tahun 2018 buku diantarkan langsung oleh terdakwa Masdar dan barulah pada saat itu saksi mengetahui

Halaman 54 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa Masdar adalah seorang pengawas TK, namun pada tahun 2018 pembayaran buku belum diserahkan oleh saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran buku untuk seluruh TK di Kecamatan Tanete Riattang Barat pada tahun 2018 dititipkan kepada saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 196.700.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul tersebut diserahkan kepada pengawas TK atas nama A. Rasna, S. Pd dilengkapi dengan bukti penyerahan uang berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pembayaran buku pada tahun 2018 yang diserahkan oleh saksi kepada A. Rasna untuk diserahkan kepada terdakwa Masdar, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdapat brosur buku lengkap dengan harga dan judul buku yang diedarkan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan brosur tersebut melainkan saksi hanya memperoleh brosur dari rekan sesama Kepala TK;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi harus segera membuat RKAS untuk pengelolaan dana BOP PAUD, dan dalam RKAS tersebut memasukkan harga buku dan jumlah buku sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan RKAS yang saksi buat disetorkan kepada PLS namun apabila ada kesalahan akan dikoreksi oleh terdakwa Sulastri selaku Kasi Bidang PAUD, dan diserahkan kembali kepada saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku dalam brosur serta saksi juga tidak mengetahui penyebab perbedaan harga buku tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembelian buku dianggarkan sesuai dengan jumlah murid;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menerima kwitansi dan menandatangani kwitansi pada saat pembayaran namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan asal dana BOP PAUD tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa Saksi menjelaskan perihal pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP PAUD dibuatkan laporan pertanggungjawaban kemudian oleh saksi selaku Kepala TK menyerahkan laporan tersebut dalam bentuk tertulis kepihak PLS selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penggunaan dan pengelolaan Dana BOP PAUD yang dianggarkan khusus untuk buku saksi belum mengelola secara

Halaman 55 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri karena pemesanan buku masuk dalam RKAS namun untuk anggaran lain dana BOP PAUD sudah saksi kelola secara mandiri;

- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**9. HJ. Nurhayati, S. Pd Binti Alla**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkedudukan sebagai Pengawas TK PAUD untuk wilayah tugas Kec. Kahu dan Kec. Bontocani sejak Februari 2017 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak memiliki hubungan dan tugas dari Pengelolaan Dana BOP PAUD tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui perihal sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya menerima titipan pembayaran buku dari TK PAUD Kecamatan Bontocani atas inisiatif sendiri untuk membantu Kepala TK PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 saksi menerima titipan uang pembayaran buku bahan ajar 4 TK PAUD dengan jumlah kurang lebih Rp. 26.560.000,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan uang pembayaran buku tersebut saksi ketahui jumlahnya karena pada saat itu saksi mentransfer uang pembayaran buku tersebut melalui Bank BRI atas arahan dari terdakwa Ikhsan yang menyerahkan nomor rekening melalui pesan singkat SMS yakni nomor rekening Bank BRI atas nama Nurhabjah yang merupakan istri dari terdakwa Ikhsan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 terdakwa Ikhsan datang mengantarkan buku bahan ajar untuk TK AUD bersama dengan terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2018 titipan pembayaran buku yang saya terima sebanyak 8 lembaga PAUD namun untuk jumlah uang titipan pembayaran buku tersebut saksi tidak mengetahui karena uang pembayaran tersebut dimasukkan didalam amplop, dan amplop tersebut langsung diserahkan saksi kepada terdakwa Masdar;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**10. Ardawati, S. Ag Binti Binti Muh. Arsyad**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi merupakan staf PLS dengan tugas membantu kegiatan program PAUD di Kab. Bone;

Halaman 56 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Monitoring, Evaluasi, Supervisi pada Tim Manajemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Bone pada tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Monitoring untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ikut hadir pada Sosialisasi tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan oleh PLS sebagai kegiatan untuk Program PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdakwa Sulastris bertindak sebagai pemberi materi dan terdakwa Ikhsan juga ikut hadir pada saat sosialisasi sebagai anggota PLS, selain itu saksi Jamal Usman, saksi Mustamin, saksi Muh. Yusuf juga ikut hadir pada saat Sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh terdakwa Sulastris pada saat sosialisasi karena saksi sibuk dengan tugas saksi registrasi peserta yang hadir;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi sebagai staff PLS dan anggota Monitoring mendapatkan honor dan diterima untuk satu kali kegiatan atau dalam satu kali satu tahun, namun saksi lupa berapa honor yang saksi terima pada saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi melihat pada saat sosialisasi saksi Mustamin memegang brosur;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**11. Muhammad Yusuf Alias Yuyu Bin Buhari**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi merupakan staf PLS dengan tugas membantu kegiatan program PAUD di Kab. Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Monitoring, Evaluasi, Supervisi pada Tim Manajemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Bone pada tahun 2017 dan 2018 sebagai operator;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim Monitoring untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak hadir pada Sosialisasi tahun 2017 sedangkan tahun 2018 saksi ikut hadir sebagai operator menggantikan saksi Jamal Usman yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdakwa Sulastris bertindak sebagai pemberi materi dan terdakwa Ikhsan juga ikut hadir pada saat sosialisasi sebagai anggota PLS, selain itu saksi Jamal Usman, saksi Mustamin, saksi Ardawati juga ikut hadir pada saat Sosialisasi;

*Halaman 57 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi tahun 2018 yang dihadiri oleh para lembaga PAUD, dimana terdakwa Sulastris bertindak sebagai pemberi materi, yang pada saat itu menjelaskan petunjuk teknis penggunaan dana BOP PAUD untuk tahun 2018 serta cara penyusunan RKAS dalam penyampaian tersebut dipaparkan melalui proyektor dan pada saat itu terdakwa Sulastris memperlihatkan contoh RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi menggantikan saksi Jamal Usman sebagai operator pada tahun 2018 namun saksi memperoleh file dari saksi Jamal Usman dimana memang sudah tertera harga buku bahan ajar yaitu seharga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga buku yang tercantum dalam brosur dan RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari penyampaian saksi Jamal bahwa harga buku yang tertera dalam file RKAS yang ditampilkan tersebut adalah atas perintah terdakwa Sulastris sebagai contoh pengiriman RKAS;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**12. Jamal Usman, SH Bin Usman Nawir**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi merupakan staf PLS dengan tugas membantu kegiatan program PAUD di Kab. Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Monitoring, Evaluasi, Supervisi pada Tim Manajemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Bone pada tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator dalam Tim Monitoring untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi ikut hadir pada Sosialisasi tahun 2017 namun untuk sosialisasi tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PLS sebagai kegiatan untuk Program PAUD saksi berhalangan hadir karena sakit dan digantikan oleh saksi Muh. Yusuf;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi terdakwa Sulastris bertindak sebagai pemberi materi dan terdakwa Ikhsan juga ikut hadir pada saat sosialisasi sebagai anggota PLS, selain itu saksi Ardawati, saksi Mustamin, saksi Muh. Yusuf juga ikut hadir pada saat Sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun isi dari sosialisasi yang disampaikan oleh terdakwa Sulastris adalah tata cara pembuatan RKAS;

*Halaman 58 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat undangan sosialisasi adalah saksi sendiri dimana saksi menerima konsep dari terdakwa Sulastris dan undangan tersebut ditandatangani oleh saksi H. Rosalim bertindak sebagai kepala Dinas Pendidikan kab. Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam sosialisasi yang dijelaskan oleh terdakwa Sulastris adalah petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD serta tata cara pembuatan RKAS dimana contoh RKAS yang dipaparkan oleh terdakwa ditampilkan melalui layar proyektor dimana pada saat itu terdakwa Sulastris memerintahkan kepada saksi untuk memasukkan harga buku bahan ajar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaket untuk tahun 2017, sebagai contoh pembuatan dan pengisian RKAS begitupun halnya dengan tahun 2018 hanya ada perbedaan harga buku yaitu 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus) perpaket untuk tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi membagikan file RKAS kepada seluruh lembaga PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah membuat rekapitulasi pesanan buku atas perintah terdakwa Sulastris dan setelah selesai saksi selesai membuat rekapitulasi pesanan buku tersebut selesai kemudian diserahkan kepada terdakwa Ikhsan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengantarkan uang ke rumah terdakwa Sulastris, dimana pada saat itu terdakwa Sulastris memerintahkan kepada saksi untuk datang ke rumah terdakwa Masdar untuk mengambil uang namun pada saat saksi berada di rumah terdakwa Masdar, terdakwa Masdar tidak ada, sehingga saksi menelpon terdakwa Sulastris dan memberitahukan hal tersebut, namun terdakwa Sulastris pada sore hari kembali menyuruh saksi ke rumah terdakwa Masdar dan pada saat itu saksi bertemu dengan istri terdakwa Masdar dan menerima uang dalam kantong plastik lalu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Sulastris di rumahnya;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**13. Mustamin, A. Ma Pust Alias Tamin Bin Tahang,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada tahun 2017 saksi datang ke rumah terdakwa Masdar dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa Masdar tidak lama kemudian terdakwa Ikhsan datang dan pada saat itu terdakwa Ikhsan menyerahkan flash disk kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyalin isi dari flash disk tersebut untuk diperbanyak;

Halaman 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan membuat nota pesanan berdasarkan dari isi flash disk yang sudah saksi terima dari terdakwa Ikhsan atas perintah terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi memperbanyak nota pesanan tersebut lalu saksi membagikan nota pesanan tersebut kepada seluruh lembaga PAUD yang hadir dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh bidang PAUD pada tahun 2017 dan 2018 atas perintah terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kapasitas saksi dalam pengelolaan dana BOP PAUD tersebut adalah menandatangani kwitansi pembayaran harga buku, saksi memperbanyak nota pesanan serta membantu beberapa lembaga PAUD membuat RKAS, mengirim file rekapan pesanan buku bahan ajar untuk lembaga PAUD kepada saksi Adam Koesmanto;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam flash disk yang terima saksi tersebut, saksi menjadikannya contoh dalam membuat nota pesanan dengan mengubah CV. Risquillah menjadi CV. Media Semesta atas perintah terdakwa terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa flash disk yang saksi terima tersebut adalah milik terdakwa Ikhsan;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga buku yang tersetra dalam file nota pesanan tersebut untuk tahun 2017 seharga Rp. 20.000,- sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 17.500,-, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan harga tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab perubahan harga dari tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima contoh file nota rekapan pesanan buku dari terdakwa Ikhsan lalu saksi mengetik sesuai buku yang akan dipesan kemudian saksi kirim kepada saksi Adam Koesmanto atas perintah terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan membantu beberapa lembaga PAUD membuatkan RKAS, dimana file contoh RKAS yang diserahkan oleh terdakwa Masdar lalu diisi oleh saksi nama buku dan harga buku berdasarkan arahan dari terdakwa Masdar untuk tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain itu saksi bertanda tangan pada kwitansi dan faktur dengan mengatasnamakan CV. Media semesta atas perintah terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan uang sebesar Rp. 44.000.000,- sebagai bayaran;

Halaman 60 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bertandatangan pada kwitansi dan faktur atas nama direktur CV. Media Semesta dan CV. Dipo Mulyo dengan tanda tangan yang berbeda atas perintah terdakwa Masdar dengan alasan agar mudah untuk ditiru kalau saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui CV. Media Semesta dan CV. Dipo Mulyo berada di Kota mana, namun saksi berani bertandatangan karena diperintahkan oleh terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 saksi bersama dengan terdakwa Ikhsan dan terdakwa Masdar mengantarkan buku ke lembaga PAUD dan yang menerima uang pembayaran buku adalah terdakwa Ikhsan, namun apabila saksi hanya bersama terdakwa Masdar maka yang menerima uang pembayaran buku adalah terdakwa Masdar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 terdakwa Ikhsan tidak lagi dipanggil untuk membantu Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2018 saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pembayaran buku karena saksi hanya membantu mengangkat buku;
- Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**14. Usmiati, S. Pd Binti Lahuseng,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Kepala TK Armin Mekar Desa Panyili Kab. Bone sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Ketua yayasan Darma Wanita atas nama Drs. Nurdin;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 dan 2018 Kepala TK atau yang mewakili diundang untuk mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOP PAUD serta tata cara pembuatan RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Kepala TK Armin Mekar menerima dana BOP PAUD untuk tahun 2017 sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan dianggarkan pembelian buku sebanyak 640 buku dengan harga Rp. 20.000,- perbuah dengan total harga Rp. 12.840.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan dianggarkan pembelian buku sebanyak 610 buku dengan harga Rp. 17.500,- perbuah dengan total harga Rp. 10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 61 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah membuat nota pesanan buku, dan saksi juga tidak pernah memesan buku sebanyak 10 tema sesuai dengan isi yang ada dalam RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan membeli buku bahan ajar seperti pada RKAS karena atas arahan dari terdakwa Sulastri pada saat sosialisasi yang menampilkan pada layar proyektor yang berisi nama-nama buku beserta harganya;
- Bahwa Saksi menjelaskan nota pesanan tersebut sudah ada nama buku dan harga buku namun bukan saksi yang membuat;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga buku sudah ada dalam brosur yang diedarkan oleh orang yang saksi tidak kenal pada saat sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan nota pesanan yang dibagikan pada saat sosialisasi maka saksi memasukkan atau menganggarkan buku bahan belajar kedalam RKAS namun bukan saksi yang membuat nota pesanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan buku bahan belajar untuk tahun 2017 diterima di sekolah saksi namun pembayaran diantarkan langsung kerumah terdakwa Masdar, sedangkan untuk pembayaran buku bahan belajar tahun 2018 untuk seluruh TK Kec. Palakka yang dititipkan kepada saksi sebesar Rp. 64.575.000,- (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa Masdar namun saksi mendapat panggilan dari Pihak kepolisian untuk dimintai keterangan perihal pengelolaan dana BOP PAUD ini sehingga uang tersebut saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya menurut petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD namun untuk

Halaman 62 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dana yang yang saksi terima tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan perihal pembelian buku, namun untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh saksi selaku kepala TK;

- Bahwa Saksi menjelaskan buku yang saksi beli pada tahun 2017 tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga dan kebutuhan peserta didik karena buku tersebut tidak sesuai dengan Rencana Program pembelajaran Harian (RPPH) yang ada di lembaga kami, karena RPPH disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah saksi, selain itu peserta didik lebih menyukai alat bermain dari pada buku yang diberikan pada saat proses belajar, dan untuk tahun 2018 sudah sesuai dengan RPPH yang dibuat karena disesuaikan dengan arahan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan;

**15. Satmaawaliana, S. Pdi Binti Satra Wijaya**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Kepala TK Patola Palallo Kec. Awangpone Kab. Bone sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat keputusan Ketua yayasan atas nama Jumaela;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 saksi tidak mengikuti sosialisasi karena pada tahun 2017 masih masa transisi pemilihan Kepala TK Patola Palallo namun untuk tahun 2018 saksi mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOP PAUD serta tata cara pembuatan RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Kepala TK Armin Mekar menerima dana BOP PAUD untuk tahun 2017 sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan dianggarkan pembelian buku sebanyak 376 buku dengan harga Rp. 20.000,- perbuah dengan total harga Rp. 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 25.200.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan dianggarkan pembelian buku sebanyak 420 buku dengan harga Rp. 17.500,- perbuah dengan total harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah membuat nota pesanan buku, dan saksi juga tidak pernah memesan buku sebanyak 10 tema sesuai dengan isi yang ada dalam RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan membeli buku bahan ajar seperti pada RKAS karena atas arahan dari terdakwa Sulastri pada saat sosialisasi yang menampilkan pada layar proyektor yang berisi tema-tema buku bahan ajar sesuai dengan juknis;

Halaman 63 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi ada nota pesanan yang beredar yang berisi nama buku dan harga buku namun bukan saksi yang membuat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembelian buku bahan ajar harus sesuai dengan juknis seperti yang diarahkan terdakwa Sulastris dalam sosialisasi karena apabila tidak mengikuti juknis maka RKAS saksi akan dicoret dan dikembalikan oleh terdakwa Sulastris untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan nota pesanan yang dibagikan pada saat sosialisasi maka saksi memasukkan atau menganggarkan buku bahan belajar kedalam RKAS namun bukan saksi yang membuat nota pesanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat sendiri RKAS namun pada saat saksi menyetorkan RKAS yang telah dibuat tersebut ke pihak PLS, terdakwa Sulastris mencoret-coret RKAS milik saksi dengan alasan tidak sesuai, dan pada saat itu saksi menganggarkan buku tidak sesuai dengan jumlah siswa karena saksi lebih membutuhkan alat peraga dan lain-lain namun oleh terdakwa Sulastris mengarahkan agar dalam RKAS pemesanan buku harus sesuai dengan jumlah siswa sehingga saksi mengikuti arahan terdakwa Sulastris tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telepon / internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya menurut petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD namun untuk keseluruhan dana yang saksi terima tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan dari terdakwa Sulastris pada saat Sosialisasi tahun 2017 dan 2018 perihal pembelian buku, namun untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh saksi selaku kepala TK;

Halaman 64 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah membuat nota pesanan buku, nota pesanan yang berisi nama buku dan harga buku sesuai dengan RKAS, adalah nota pesanan yang dibuat oleh pihak PLS;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2018 saksi menerima buku yang diantarkan oleh terdakwa Masdar dan pada saat itu terdakwa Masdar juga menyerahkan faktur serta kwitansi pembayaran yang telah diisi dan ditandatangani;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan;

**16. Hj. Muliati, S. Pd Binti Ambo Illang**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan merupakan bendahara TK Al Hidayah Desa Pompanua Kec. Ajangale Kab. Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan TK Al Hidayah Desa Pompanua Kec. Ajangale kab. Bone menerima dana BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menganggarkan buku sebanyak 430 buku dengan harga Rp. 20.000,- perbuku dengan total harga 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 mendapatkan dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan menganggarkan 450 buah dengan harga Rp. 17.500 perbuku dengan total harga sebesar Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi mewakili Kepala TK untuk mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan dana BOP PAUD serta tata cara pembuatan RKAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah membuat nota pesanan ataupun memesan buku pada CV. Media Semesta sesuai dengan RKAS, namun nota pesanan, faktur dan kwitansi diserahkan oleh terdakwa Masdar kemudian dikumpulkan ke kantor PLS sehingga dari situlah sehingga saksi dibuatkan nota pesanan yang mengatas namakan CV. Media Semesta;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga buku sudah ditetapkan pada saat sosialisasi dan berdasarkan contoh nota pesanan yang dibagikan pada saat sosialisasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pembayaran buku saksi titipkan kepada kepala UPTD yaitu saksi Hj. A. Sukmawati untuk diserahkan kepada terdakwa Masdar namun pada saat pembayaran saksi diberikan nota pesanan, faktur serta kwitansi yang sudah ditandatangani dan distempel;

Halaman 65 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengelola secara mandiri dana BOP PAUD yang telah diterima oleh TK Al Hidayah untuk tahun 2017 dan 2018 karena seluruh TK di Kab. Bone sudah diharuskan membeli buku bahan belajar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada dilembaga sebagaimana arahan dari terdakwa Sulastri pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan;

**17. Agus Tanra Bin Tanra**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses penerimaan dana BOP PAUD berasal dari DAK, pencairan dilaksanakan langsung menggunakan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang langsung dipindah bukukan kepada rekening Kepala Sekolah TK;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah menerima, mengeluarkan serta memepertanggungjawabkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan alat peraga dan buku siswa TK pada bidang PLS untuk tahun 2017 sebesar Rp. 50.318.000,- (lima puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) diaman alat epraga sebesar Rp. 8.958.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sedangkan untuk buku siswa sebesar Rp. 41.360.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertindak selaku PPK dan PPTK pada kegiatan alat peraga dan buku siswa TK pada bidang PLS yaitu PPK Kepala Dinas Pendidikan H. Rosalim, dan PPPTK Kepala Bidang PAUD Hj. Erniati;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairan pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Buku Siswa TK pada bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. Bone Ta. 2017 yaitu berdasarkan dari DPA dinas Pendidikan kemudian dari DPA tersebut ditentukanlah penyedia untuk kegiatan tersebut kemudian setelah ditetapkan Penyediannya, penyedia menyiapkan barang apa yang menjadi kebutuhan sesuai permintaan, kemudian dilakukan pemeriksaan barang oleh bagian pemeriksa barang, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang selanjutnya diserahkan kepada Penerima Barang dan

Halaman 66 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penerima barang yang menyerahkan barang tersebut kepada Kepala TK, kemudian setelah dilakukan proses tersebut, sehingga dibuatlah Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan dana, dan penyedia menyerahkan kwitansi dan faktur kepada pembuat SPM, kemudian setelah terbit SPM Saksi selaku bendahara pengeluaran membawa SPM tersebut ke DPKAD untuk diterbitkan SP2D, kemudian setelah SP2D terbit selanjutnya Saksi membawanya ke Bank BPD sulselbar untuk dilakukan pencairan atau transfer ke rekening rekanan;

- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen pencairan yang dibuat yaitu Rekapitulasi pengeluaran, Surat Pengantar, ringkasan, rincian penggunaan dana, surat pertanggung jawaban mutlak, namun untuk Surat perjanjian, Kwitansi, Faktur, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, dan Berita Acara penyerahan Barang Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya karena Saksi tidak pernah melihatnya dan Saksi selaku bendahara pengeluaran hanya menerima dokumen dan bertanda tangan dan memproses pencairan dana;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mencairkan pembayaran kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap lembaga PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Bone tahun 2017 dilakukan dengan cara saksi mencairkan dana pada bank Sulelbar kemudian menyerahkan kepada pihak bidang PAUD untuk dialokasikan sesuai peruntukannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari penyerahan uang kepada bidang PAUD pertanggungjawaban yang dibuat oleh bidang PAUD sesuai pengalokasiannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya dan sepatutnya untuk penyerahan uang dilakukan di Kantor dan berdasarkan permintaan kegiatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mencairkan dana untuk keperluan SPJ diperuntukkan bidang PAUD dimana terlebih dahulu permintaan diverifikasi di bidang Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen pertanggung jawaban dalam penggunaan dana BOP PAUD diserahkan oleh Kepala Bidang melalui verifikator untuk selanjutnya saksi terima sebagai bukti dukung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bukti dukung tersebut akan menjadi dasar pembayaran yang dilampirkan pada SPM-LS untuk mencairkan anggaran BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas pelaksanaan anggaran BOP PAUD tim monitoring mendapatkan honor guna melaksanakan monitoring kegiatan;

Halaman 67 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan honor monitoring tersebut diterima secara langsung melalui SPM-LS maupun juga diterimakan secara langsung tanpa melalui metode pindah buku rekening;
- Bahwa saksi menjelaskan SPJ dan honor monitoring bersumber dari dana DAU bukan dana BOP PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi hasil bukti dukung yang diserahkan oleh masing-masing bidang;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak membenarkan sebagian;

**18. Norma. M, S. Pd Binti ABD. Majid**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada bulan Januari 2018 s/d sekarang berdasar Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses penerimaan dana BOP PAUD berasal dari DAK, pencairan langsung dari Bank Sulselbar ditransfer langsung ke rekening Kepala TK atau bidang PAUD yang menerima;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara adalah menerima, mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pembayaran atas kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap lembaga PAUD berdasarkan permintaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari bidang PAUD dan DIKMAS Kab. Bone;
- Bahwa saksi menjelaskan dana monitoring, evaluasi dan pelaporan bersumber dari DAU, bukan DAK
- Bahwa Saksi menjelaskan rincian pertanggungjawaban kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PAUD adalah permintaan dilakukan oleh pihak Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kab. Bone berdasarkan prosedur pengelolaan keuangan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran untuk seluruh kegiatan PAUD yaitu pembayaran dilakukan dengan cara mengajukan rekapan perjalanan dinas ke Bank BPD lalu Bank BPD mentrasfer ke rekening masing-masing penerima sesuai dengan rekapan yang distor, dimana sebelumnya sekitar bulan agustus 2018 setelah saksi menerima laporan hasil pelaksanaan Bidang PAUD, selanjutnya saksi bersama kasubag keuangan Hj. Kamsiar melaporkan kepada Kepala Dinas untuk minta petunjuk pembayarannya dan

Halaman 68 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dinas koordinasi dengan Kabid PAUD selaku PPTK dan dari hasil koordinasi tersebut saksi kemudian melakukan pembayaran melalui;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Sulastris selaku Kasi PAUD juga pernah saksi serahkan tunai uang anggaran PAUD di Kantor Dinas Pendidikan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut 1. Uang sebesar Rp.12.000.000,- belanja Langsung untuk membayar 20 orang juara dalam lomba kegiatan pengembangan Pendidikan anak usia dini, 2. Uang sebesar Rp.4.500.000,- untuk belanja langsung pembina juara kegiatan PAUD, 3. Uang sebesar Rp.8.4000.000,- untuk belanja sewa Gedung / kantor tempat kegiatan pengembangan PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi juga pernah kegiatan PAUD sejumlah Rp.30.528.000,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan delapan ribu rupiah ) dan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa Sulastris karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan Terdakwa Sulastris dan untuk anggaran sebesar Rp.25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada ASIS, S.Pd untuk pembayaran perjalanan jasa transportasi dan akomodasi an. ASIS, S.Pd Dkk dari Watampone Sul Sel ke Deli Serdang Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan dana yang diserahkan kepada terdakwa Sulastris dan Asis tersebut bersumber dari Dana DAU
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**19. Drs. Ibrahim Yuktas, ST Bin Yuktas, M. Si,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak Februari 2017 s/d Desember 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masuk dalam Tim Manajemen namun saksi tidak pernah menerima ataupun melihat SK Management tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan membawahi Data Pokok Pendidikan;
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme penginputan Dapodik oleh masing-masing lembaga PAUD menginput data peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana ke Aplikasi DapodikPAUD DIKMAS, oleh operator Dapodik kemudian diserahkan kepada bidang PAUD dan DIKMAS untuk selanjutnya diverifikasi kemasing-masing lembaga PAUD apakah data yang dimasukkan kedalam aplikasi sudah sesuai dengan fakta hal tersebut untuk menghindari adanya duplikasi data;

Halaman 69 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengelolaan dana BOP PAUD, namun saksi hanya bertindak selaku penyedia data Dapodik jika sewaktu-waktu diminta data;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**20. Adam Koesmanto**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan perannya terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (BOP PAUD) yang anggarannya bersumber dari DAK tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 untuk kegiatan pengadaan buku pada Satuan PAUD di Kab Bone yaitu saksi selaku penyedia buku bahan ajar / tematik buku PAUD di Kab. Bone;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Masdar sejak sekitar Tahun 2006, dan awal tahun 2017 dimana hal tersebut saksi lupa, Namun untuk terdakwa Muh. Ihsan dan terdakwa Sulastri saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya menyediakan buku bahan ajar / tematik buku PAUD di Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni berdasarkan pesanan dari terdakwa Masdar, yang mana sebelumnya terdakwa Masdar menghubunginya dan menanyakan apakah saksi masih menyediakan buku atau tidak, sehingga terdakwa Masdar meminta untuk dikirimkan sampel buku kepada saksi, Kemudian Saksi mengirimkan sampel buku sesuai permintaan terdakwa Masdar.
- Saksi menjelaskan bahwa buku yang saksi sediakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 kepada terdakwa Masdar yaitu buku tematik PAUD DINO KIDS penerbit DIPO MULYO sebanyak 10 tema untuk kelompok A dan Kelompok B yakni :  
Kelompok A usia 4-5 tahun yaitu: Tema Kendaraanku, Tema Binatang, Tema Negaraku, Tema Keluargaku, Tema Diri sendiri, Tema Tanaman, Tema Alam semesta, Tema Lingkunganku, Tema Keterampilan, Tema Menulis huruf hijayyah  
Kelompok B usia 5-6 tahun yaitu: Tema Kendaraanku, Tema Binatang, Tema Negaraku, Tema Keluargaku, Tema Diri sendiri, Tema Tanaman, Tema Alam semesta, Tema Lingkunganku, Tema Keterampilan, Tema Membaca dan Menulis
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa bulan setelah saksi mengirimkan sampel buku kepada terdakwa Masdar, selanjutnya terdakwa Masdar kembali

Halaman 70 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubunginya dengan maksud ingin memesan buku kemudian terdakwa Masdar mengirimkan Rekap Pesanan Buku pada tahun 2017 melalui emailnya dengan jumlah buku sebanyak 180.411 buku. kemudian berdasarkan rekap tersebutlah sehingga saksi menyediakan buku dan memberi harga kepada terdakwa Masdar sebesar Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paket dan terdakwa Masdar menyetujui harga tersebut kemudian terdakwa Masdar mengirimkan DP awal sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening BRI miliknya dengan Nomor 3100-01-011591-53-6 an. ADHAM KOESMANTO, disusul Rp. 30.000.000,- dan Rp. 125.000.000,-, kemudian saksi menyiapkan buku tersebut dan mengirimkan buku tersebut secara bertahap melalui ekspedisi dari SOLO ke Surabaya, selanjutnya dikirim dari Surabaya ke Makassar melalui Ekspedisi Latola kemudian dari Makassar ke Kab. Bone, selanjutnya pembayaran buku ditransfer secara bertahap sampai pada bulan September tahun 2017;

- Bahwa Kemudian pada tahun 2018 terdakwa Masdar kembali menelpon sekitar bulan April atau bulan Mei Tahun 2018 dengan maksud kembali ingin memesan buku, kemudian saksi meminta lagi rekap pesanan buku kepada terdakwa Masdar kemudian dikirimkanlah Rekap Pesanan Buku oleh terdakwa Masdar pada bulan Juni 2018 melalui emailnya yang mana rekap pesanan buku tersebut sekitar 208.660 buku dan saksi tetap memberikan harga yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paket kemudian terdakwa Masdar mengirimkan DP yang ditransfer kerekeningnya sebesar Rp. 150.000.000,-, selanjutnya saksi menyediakan buku buku tersebut dan mengirimkan buku tersebut secara bertahap melalui ekspedisi dari SOLO ke Surabaya, selanjutnya dikirim dari Surabaya ke Makassar melalui Ekspedisi Latola kemudian dari Makassar ke Kab. Bone, selanjutnya pembayaran buku ditransfer secara bertahap sampai pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun perbedaan buku berdasarkan rekap pesanan buku yang dikirim oleh terdakwa Masdar karena pada saat saksi mengirimkan buku terdakwa Masdar mengatakan jumlah buku yang dikirim oleh saksi kurang dari kwitansi sehingga saksi mengirimkan lagi tambahan buku namun yang dibayarkan tetap 180.411 buku itu Dan pada tahun 2018 juga terdapat selisih dari rekap pesanan buku terdakwa Masdar dengan jumlah buku yang ada di dalam kwitansi karena kembali terdakwa Masdar mengatakan jumlah buku yang saksi kirim tidak sesuai dengan jumlah buku yang terdakwa Masdar terima sehingga saksi mengirimkan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun total penjualan buku yang telah saksi jual kepada terdakwa Masdar yaitu sebesar Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paket x 181.533 = Rp. 953.048.250,- namun dari hasil transferan terdakwa Masdar hanya sebesar Rp. 940.000.000,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paket x 208.660 = Rp. 1.095.465.000,-, namun untuk tahun 2018 terdakwa Masdar mentransfer uang sebesar Rp. 1.095.000.000,- dan dapat dilihat pada print out pada rekeningnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk harga Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paket yang saksi jual kepada terdakwa Masdar tersebut tidak termasuk dengan biaya pengiriman Dari Jawa ke Kab. Bone namun yang saksi tanggung hanya biaya pengiriman dari Solo ke Surabaya selanjutnya dari Surabaya ke Makassar dan Makassar ke Bone adalah tanggungan terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2017 pengiriman dilakukan 4 tahap dimana dalam pengiriman tiap 1 dos nya berisi 70 paket buku dan jumlah keseluruhan dari pengiriman sebanyak 279 dos sedangkan tahun 2018 pengiriman dilakukan 5 tahap dan jumlah pengiriman sebanyak 299 dos;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pembelian buku terdakwa Masdar kepada saksi, saksi masih memiliki bukti kwitansi asli pembelian buku dari terdakwa Masdar sebesar Rp. 5.250,- / buku atau Rp. 52.500,- / paketnya dan untuk bukti kwitansi saksi telah menyerahkannya kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi telah membuat surat penunjukan dan surat Tugas Sdra. MUSTAMIN, A.Ma.Pust selaku perwakilan atau Agen resmi CV Media Semesta, CV DIPO MULYO, dan CV Wipra Utama di wilayah Kab. Bone atas permintaan terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bukan pemilik perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO, dan CV Wipra Utama melainkan saksi hanya menggunakan nama perusahaan tersebut untuk menunjuk saksi MUSTAMIN, A.Ma.Pust selaku perwakilan atau agen resmi di Kab.Bone tanpa sepengetahuan dari pemilik perusahaan CV Dipo Mulyo, dan CV Wipra Utama, atas perintah terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk CV Media Semesta yaitu Sdra. ANDHY YANUAR yang beralamat di Jl. Kimangun sarkoro No.16 Nusuan Solo Jawa Tengah namun saat ini perusahaan tersebut sudah tutup, dan untuk CV DIPO MULYO yaitu Sdra.YULIANTO, SE yang beralamat DK. Bangkak Pason RT 10 RW 03, Ds. Batam, Kec.Banyudono Kab. Boyolali Jawa Tengah, dan untuk CV WIPRA UTAMA yaitu Sdra.DJOKO SAPTONO WIBOWO yang beralamat di

Halaman 72 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumunggung RT 03 Rw 02 Gilingan Kec. Kadipiro Kab. Surakarta Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi membuat dan menandatangani surat penunjukan dan surat Tugas saksi MUSTAMIN, A.Ma.Pust selaku perwakilan atau Agen resmi CV Media Semesta, CV DIPO MULYO, dan CV Wipra Utama di wilayah Kab. Bone tanpa izin dari pemilik ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi membuat surat penunjukan dan surat Tugas saksi MUSTAMIN, A.Ma.Pust selaku perwakilan atau Agen resmi CV Media Semesta, CV DIPO MULYO, dan CV Wipra Utama di wilayah Kab. Bone pada tahun 2017 namun saksi tidak pernah bertemu dengan saksi MUSTAMIN, A.Ma.Pust dan saksi juga tidak kenal dengan saksi MUSTAMIN, A.Ma Pust melainkan terdakwa Masdar meminta tolong kepadanya untuk membuatkan surat Tugas saksi MUSTAMIN, A.Ma.Pust selaku perwakilan atau Agen resmi di Kab.Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membuat contoh nota pesanan yang dibagikan pada saat sosialisasi pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena saksi tidak pernah mengirimkan terdakwa Masdar contoh nota pesanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat dan mengirimkan stempel perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO dan CV Wipra Utama untuk digunakan oleh terdakwa Masdar dalam pembuatan kwitansi dan faktur yang diserahkan kepada seluruh lembaga PAUD se Kab. Bone untuk dimasukkan kedalam pertanggung jawaban atas permintaan dari terdakwa Masdar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi membuat stempel perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO dan CV Wipra Utama yang digunakan oleh Sdra.MASDAR sepengetahuan dari pemilik perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO dan CV Wipra Utama karena sebelum saksi membuat saksi meminta izin terlebih dahulu namun untuk stempel CV Dipo Mulyo berbeda dengan stempel aslinya karena pada saat saksi membuat stempel tersebut saksi melihat contoh dari buku yang telah dicetak;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi, faktur, dan nota pesanan yang mengatas namakan perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO dan CV Wipra Utama yang diberikan kepada seluruh Lembaga PAUD se Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018, karena terdakwa Masdar tidak pernah menyampaikan kepadanya namun yang

Halaman 73 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui hanya terdakwa Masdar yang meminta stempel untuk digunakan dalam pengadaan buku;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kalau terdakwa Masdar menggunakan perusahaan CV Media Semesta, CV DIPO MULYO dan CV Wipra Utama sebagai penyedia buku di Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 hanya saja terdakwa Masdar meminta saksi untuk membuat surat tugas untuk saksi MUSTAMIN sebagai agen/perwakilan di Kab.Bone dengan menggunakan ketiga CV tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui untuk harga buku yang dijual oleh terdakwa Masdar di Kab. Bone karena terdakwa Masdar tidak pernah menyampaikan kepada saksi untuk harga yang dijual di Kab. Bone yang saksi ketahui hanya Rp. 8.500,- / buku atau Rp. 85.000,- / paket sesuai dengan kwitansi yang saudara minta kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui untuk harga buku yang telah dipertanggung jawabkan kepada seluruh lembaga PAUD di Kab.Bone tahun 2017 dan tahun 2018 karena yang saksi ketahui atas penyampaian terdakwa Masdar kepada saksi hanya sebesar Rp. 8.500,- / buku dan adapun harga buku yang telah dijual kepada seluruh lembaga satuan PAUD di Kab.Bone sebesar Rp. 20.000,- pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- pada tahun 2018 diuar tanggung jawab saksi karena saksi tidak pernah menyuruh atau menyampaikan kepada terdakwa Masdar maupun saksi MUSTAMIN untuk menjual buku tersebut dengan harga sebesar itu karena penyampaian terdakwa Masdar kepada saksi hanya sebesar Rp. 8.500,- / buku;
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat 2 kwitansi yang dibuat atas perintah terdakwa Masdar dimana 2 kwitansi tersebut masing-masing harga Rp. 5.250,- dan Rp. 8.500,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan membuat 2 kwitansi atas perintah terdakwa Masdar dengan alasan terdakwa Masdar ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga buku tahun 2017 sebesar Rp. 20.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 17.500,- sangatlah tidak wajar dan mahal karena untuk pasaran buku tersebut diluar Pulau Jawa paling mahal Rp. 15.000,-;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi Mustamin, tapi saksi hanya berhubungan dengan terdakwa Masdar;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**21. Drs. Andi Fajaruddin, M. M,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 74 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan dasar pengangkatan selaku Kepala BPKAD Kab. Bone adalah Keputusan Bupati Bone Nomor: 824.4-001 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Pengukuhan kembali pejabat pimpinan Tinggi Pratama Eselon II, Pejabat Administrator eselon III Pejabat Pengawas Esalon IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Bone, yang ditandatangani oleh A. FAHSAR M. PADJALANGI;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone, adalah:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - c. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD;
  - d. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
    - (1) Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
    - (2) Mengesahkan DPA SKPD;
    - (3) Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
    - (4) Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran KAS daerah;
    - (5) Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
    - (6) Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah;
    - (7) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah serta penghapusan Barang Milik daerah;
    - (8) Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda;
- Bahwa Saksi menjelaskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone telah melakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBNT.A.2017 dan T.A.2018, adapun yang dijadikan acuan / pedoman dalam melakukan pembayaran adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme yang dilaksanakan saat pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBNT.A.2017 dan T.A.2018 adalah dengan menggunakan system Pembayaran Langsung (LS) melalui rekening;

Halaman 75 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan alur pembayaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBNT.A.2017 dan T.A.2018, yaitu:

- I. Pemohon dalam hal ini Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Bone melalui BPKAD Kab Bone.
- II. Kepala BPKAD mendisposisi surat permintaan tersebut kepada Bandahara Bantuan.
- III. Bandahara bantuan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- IV. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disampaikan ke Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun sebelumnya dilakukan verifikasi.
- V. SPP dan SPM disampaikan kepada Kepala BPKAD untuk ditandatangani, kemudian diteruskan ke Kepala Sub Bidang Verifikasi Bidang Perbendaharaan untuk diverifikasi. Selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Bandahara Umum Daerah.
- VI. Kuasa Bandahara Umum Daerah meneruskan SPP dan SPM ke Kepala Urusan Pengeluaran Kuasa Bandahara Umum Daerah untuk dilakukan penelitian dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian disampaikan kepada Kuasa Bandahara Umum Daerah untuk ditandatangani selanjutnya disampaikan ke Bank Sulselbar Cabang Utama Bone untuk dilakukan pemindah bukuan ke rekening penerima;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan pernah mengajukan pembayaran DAK BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018 melalui surat, yaitu:
  - Untuk pembayaran DAK BOP PAUD TA. 2017, berdasarkan:
    - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
    - Surat Rekomendasi Nomor: 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampirannya.
  - Untuk pembayaran DAK BOP PAUD TA. 2018, berdasarkan:
    - Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone;

Halaman 76 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Nomor: 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, beserta lampirannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang dilampirkan adalah dalam surat Permohonan Pencairan Dana dan Surat Rekomendasi yang diajukan kepada Bupati Bone melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone untuk pembayaran DAK BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018, adalah:
  - Surat Keputusan Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
  - Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Permohonan Pencairan Dana dan Surat Rekomendasi yang diajukan kepada Bupati Bone melalui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone untuk pembayaran DAK BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018 beserta lampirannya tidak melampirkan nomor rekening masing-masing PAUD penerima bantuan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam SPM telah memuat nomor rekening masing-masing penerima DAK TA 2017 dan DAK TA. 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan nomor rekening masing-masing PAUD penerima DAK BOP TA. 2017 dan Ta. 2018, disampaikan melalui dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilampiri Berita Acara Serah Terima Dana dan Kwitansi yang keduanya memuat nomor rekening masing-masing PAUD. Sehingga saksi menduga dari situlah Kepala Sub Bagian Keuangan yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) mengetahui nomor rekening masing-masing PAUD;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyampaikan / membawa dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilampiri Berita Acara Serah Terima Dana dan Kwitansi yang keduanya memuat nomor rekening masing-masing PAUD kepada Kepala Sub Bagian Keuangan yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), adalah saksi JAMAL yang juga kadang kala bersama dengan terdakwa SULASTRI selaku pegawai dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Bone;

Halaman 77 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**22. Hj. Erniati, S. Pd Binti H. Mahmud**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-266 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Sdra. Dr. H.A.FASHAR M PADJALANGI, M.Si;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone yakni Mengkoordinir dan Mengawasi Program PAUD, dan tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam tupoksi Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain tugasnya selaku Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone saksi tidak memiliki tugas lain pada bidang Pendidikan Luar Sekolah yang saat ini diubah menjadi Bidang PAUD dan Dikmas Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya SK TIM Managemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone saksi Drs. H.ROSALIM HAB, S.Sos, M.Si pada Tahun 2017 dan tahun 2018 dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang masuk dalam TIM Managemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena untuk pelaksanaannya saksi serahkan penuh kepada terdakwa Sulastri selaku Kasi PAUD karena saksi focus pada tugas PKK, namun dalam penyerahan tugas dan tanggung jawabnya hanya disampaikan dalam bentuk lisan dan begitupun terdakwa Sulastri melaporkannya juga dalam bentuk lisan sedangkan laporan tertulisnya langsung diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Dana DAK NON FISIK BOP PAUD pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang diterima oleh seluruh lembaga PAUD se Kab. Bone bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Lembaga PAUD yang menerima anggaran Dana DAK NON FISIK BOP PAUD pada tahun 2017 dan tahun 2018
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang petunjuk teknis penggunaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD untuk tahun 2017 dan tahun 2018;

*Halaman 78 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN MkS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengadaan buku bahan belajar yang didistribusikan ke seluruh satuan PAUD se Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang saksi ketahui bahwa ada dana untuk pembelian buku bahan ajar namun saksi tidak mengetahui jika dalam pengadaan buku bahan ajar tersebut seluruh Lembaga PAUD telah diarahkan oleh terdakwa Sulastrinanti saksi ketahui pada tahun 2018 sehingga saksi menyampaikan kepada seluruh KASI yang ada di Bidang PAUD dan DIKMAS bahwa dalam hal pengadaan buku bahan ajar Bidang PAUD dan DIKMAS tidak ada kaitannya untuk pengadaan buku bahan ajar sebagaimana yang telah disampaikan terdakwa Sulastri pada seluruh lembaga PAUD di Kab.Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengadakan buku bahan belajar yang akan dijual ke seluruh lembaga satuan PAUD di Kab.Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Sulastri untuk mengadakan dan menetapkan harga buku bahan belajar kepada seluruh satuan PAUD di Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menaikkan harga Buku bahan belajar yang dijual ke lembaga satuan PAUD dari Rp. 5.250,- ke Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan untuk harga buku dari Rp. 5.250,- ke Rp. 17.500,- pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam penetapan harga buku baik tahun 2017 maupun tahun 2018 dikarenakan saksi tidak pernah mengetahui ataupun terlibat dalam penetapan harga buku pada tahun 2017 maupun tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh terdakwa Sulastriatapun terdakwa IHSAN dan terdakwa MASDAR tentang penetapan harga buku baik tahun 2017 maupun Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Bidang PAUD Dan DIKMAS kepada seluruh satuan PAUD yang ada di Kab Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk membahas juknis penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kegiatan sosialisasi dilaksanakan yang diadakan oleh Bidang PAUD Dan DIKMAS kepada seluruh satuan PAUD yang ada di Kab Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan sosialisasi pada tahun 2017 yaitu terdakwa Sulastri dengan menghadirkan Kepala Satuan PAUD/TK PAUD berdasarkan undangan kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone;

Halaman 79 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan terdakwa IKHSAN dalam hal ini selaku staf pada Bidang PAUD dan DIKMAS untuk mengantar buku bahan ajar kepada Satuan PAUD di Kab.Bone;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari hasil keuntungan buku bahan belajar yang dijual kepada seluruh lembaga PAUD se Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MASDAR;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 dan adapun yang bertindak selaku PPK pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 yaitu Sdra. Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 dan saksi selaku Kepala Bidang PAUD yang bertindak selaku PPTK pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 ;
- Bahwa Selaku PPTK saksi tidak mengetahui tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017, karena saksi hanya bertanda tangan dan menyerahkannya kepada terdakwa Sulastri selaku Kasi PAUD untuk melaksanakannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa selaku penyedia pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 nanti setelah diperiksa baru saksi mengetahui kalau yang bertindak selaku penyedia yaitu Istri dari terdakwa IKHSAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Nomor: 001PAUD/11/PKT-1/DAK2017/XI/2017, tanggal 3 November 2017 dan dokumen pencairan kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017, karena saksi tidak pernah membacanya dan saksi hanya diberikan untuk memparaf dan bertanda tangan oleh terdakwa Sulastri;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa jumlah anggaran pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 tersebut karena saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku Bendahara

Halaman 80 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran, Pemeriksa Barang, dan Penerima Barang pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu dengan Sdri. NURHANABJAH selaku Pimpinan CV RISQULLAH yang bertindak selaku Penyedia barang pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017
  - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui proses penetapan sehingga CV RISQULLAH dinyatakan sebagai penyedia pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017
  - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak mengetahui siapa yang telah memerintahkan terdakwa Sulastrituntuk membawa surat perjanjian pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK karena saksi selaku Kepala bidang tidak pernah memerintahkan terdakwa Sulastrituntuk membawa Surat Perjanjian dan seluruh dokumen pencairan pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga / Praktek Dan Buku Siswa TK pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab.Bone Ta.2017 untuk ditanda tangani, hanya saja jika terdakwa Sulastrituntuk membawa saksi dokumen pasti saksi menandatangani;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari hasil penjualan buku pada tahun 2017 maupun tahun 2018;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**23. Drs. H. Rosalim HAB, S. Sos., M. Si Bin H. Abdullah**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa legalitasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-244 tanggal 09 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Sdra. Dr. H.A.FASHAR M PADJALANGI, M.Si, dan adapun tugas dan tanggung jawabnya yakni:
  - (1) Melaksanakan Tugas Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
  - (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi : Perumusan kebijakan Pendidikan Dasar , Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal serta bidang ketenagaan; Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dasar , Bidang Pendidikan Anak

Halaman 81 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia Dini Non Formal dan Informal serta bidang ketenagaan; Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar , Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal serta bidang ketenagaan; Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya namun saksi tidak dapat menjelaskan satu persatu dari seluruh tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut berlaku secara global dan dalam pelaksanaannya dan saksi hanya mengarahkan seluruh kepala bidang yang ada pada Dinas Pendidikan dan kemudian menyampaikan perkembangan dan kendala yang telah ditemukan dalam hal pelaksanaannya.
- Bahwa adapun peran dan kaitannya dalam perkara Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN T.A.2017 dan T.A.2018 Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone yaitu saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang seluruh dokumen dokumen pada bidang PAUD dan DIKMAS, baik berupa SK TIM Managemen DAK Non Fisik BOP PAUD, Undangan Kegiatan Sosialisasi, konsep penetapan Penerima BOP PAUD, seluruh dokumen pencairan dana BOP PAUD Kab. Bone Ta. 2017 dan Ta. 2018, Surat perjanjian Kegiatan pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK Ta.2017 khusus untuk TK Negeri Pembina melainkan saksi hanya bertanda tangan pada seluruh dokumen tersebut dimana yang sebelumnya telah di koreksi dulu oleh sekertaris dan setelah dilakukan koreksi oleh sekertaris selanjutnya diserahkan kepadanya selaku kepala Dinas untuk bertanda tangan pada seluruh dokumen tersebut pada tahun 2017 dan tahun 2018, agar program dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan karena jika saksi selaku kepala dinas tidak bertanda tangan maka seluruh kegiatan yang ada pada Bidang PAUD dan DIKMAS tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaannya.
- Bahwa yang masuk dalam SK TIM Managemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu :
  1. Ketua Tim Pelaksana : Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS (HJ.ERNIATI, S.Pd)

Halaman 82 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : Dra. SULASTRI, M.Pd
3. Tim Pengelola Data PAUD : -MUHAMMAD YUSUF  
-JAMAL USMAN,SH
4. Tim Dapodik PAUD : -Drs.IBRAHIM YUKKAS, M.Si  
- IKE ADRIANTI, S.Pd
5. Unit Monitoring,Evaluasi, dan Supervisi : -Drs. NURSALAM, M.Pd  
-Dra.SULASTRI, M.Pd  
-Drs.MUH.IHSAN,M.Si  
-ARDAWATI, S.Ag  
-MUHAMMAD WARDIMAN A,S.Sos.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun SK TIM Mangemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2017 dan Ta.2018 karena saksi hanya bertanda tangan pada SK tersebut yang diberikan oleh saksi NURSALAM.
- Bahwa saksi mengetahui juknis tentang penggunaan dana BOP PAUD Ta. 2017 yaitu Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Ta. 2018 yaitu permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 namun saksi tidak mengetahui perinciannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk pelaksanaan dan bentuk pelaporan Bidang PAUD dan Dikmas dalam hal ini TIM Mangemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD kepada saya karena Bidang PAUD dan DIKMAS atau TIM Mangemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD tidak pernah melaporkan kepada saksi setelah pelaksanaan seluruh kegiatannya apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 atau tidak karena Ketua Tim Managemen Dak Non Fisik BOP PAUD dalam hal ini kepala bidang tidak pernah melaporkan hasil pelaksanaannya kepada saksi.
- Bahwa adapun mekanisme pengelolaan dan pencairan Dana BOP PAUD pada Tahun 2017 maupun Tahun 2018 yaitu khusus untuk lembaga PAUD Swasta dilakukan dengan cara mekanisme Hibah dimana Dana BOP PAUD ditransfer langsung ke rekening masing-masing lembaga PAUD untuk dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing lembaga Satuan PAUD, sedangkan untuk TK Negeri dilakukan dengan cara Non Tunai / belanja langsung dimana dalam hal ini khusus untuk belanja modal ditunjuk salah satu penyedia untuk pengadaan barangnya dan untuk belanja barang dan jasa dilakukan oleh lembaga TK Negeri Masing-masing yang ditransfer langsung ke TK Negeri.

Halaman 83 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah lembaga satuan PAUD yang menerima Dana BOP PAUD pada tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Bone Nomor 363 Tahun 2017 yaitu 508 Lembaga dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.210.000.000,- namun berdasarkan realisasi penerimaan Dana BOP PAUD yaitu hanya 501 lembaga PAUD swasta yang mencairkan dana BOP PAUDnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.033.200.000,- dan 4 TK Negeri dengan Anggaran sebesar Rp. 140.400.000,-, namun ada 3 lembaga PAUD swasta yang tidak mencairkan dana BOP PAUD nya yaitu TK MADANI, KB KHAIR, TK ANNUR. Sedangkan untuk tahun 2018 adapun jumlah lembaga satuan PAUD yang menerima Dana BOP PAUD berdasarkan SK Bupati Bone Nomor 403 Tahun 2018 yaitu sebanyak 508 lembaga paud dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.615.200.000,-, namun berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOP PAUD hanya ada 489 Lembaga PAUD yang mencairkan Dana BOP PAUDnya karena untuk 4 TK Negeri Pembina tidak dicairkan Dana BOP nya dan 15 Lembaga PAUD swasta yang tidak mencairkan dananya yaitu TK Kerabat Ilmu, TK Al-Khaerat, TK Bina Ilmu, TK Dharmawanita NO. 20 KAHU, TK Mahaguna, TK Annur Ill Patti, TK Madani, TK Maharani, TK Melati, TK Sitti Arah, TK Annur, KB Surya Pelangi, TK Amanah, TK Handriani, TK Wirahalm Ashari sehingga total anggaran yang dicairkan oleh lembaga PAUD sebesar Rp. 13.122.000.000,-
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui tentang kegiatan pengadaan Alat Peraga/ praktek dan Buku Siswa TK untuk Tk Negeri Pembina Ta. 2017 namun saksi tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut karena saya hanya bertanda tangan adapun yang lebih mengetahui tentang mekanismenya yaitu saksi NURSALAM selaku sekretaris.
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan pengadaan Alat Peraga/ praktek dan Buku Siswa TK untuk Tk Negeri Pembina Ta. 2017 yaitu saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pada Tahun 2017 dan yang bertindak selaku PPTKnya yaitu Sdri. HJ. ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang PLS yang menjadi pemeriksa barang yaitu Sdri. ST. KASADIA, S.Pd, Hj.A.ST PARLINA, S.H. dan Sdri.ROSTINI, S.E. dan penerima barang yaitu Sdri. JUHAENI, S.Sos.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan saksi tidak mengetahui tentang pengadaan buku bahan belajar yang dijual ke seluruh lembaga Satuan PAUD di Kab. Bone pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, yang saksi ketahui hanya pengadaan buku dan alat peraga untuk TK Negeri yang dilakukan oleh penyedia pada Tahun 2017.

Halaman 84 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**24. Drs. Muh. Ihsan, M. Si Bin H. Muh. Yamin,** memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Staf PLS (Bidang Paud dan dikmas) dinas pendidikan Kab Bone berdasarkan SK Bupati Bone H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H.,M.H.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf PLS yakni Memferivikasi penerbitan Izin Oprasional pelaksanaan PAUD;
- Bahwa selain melaksanakan tugas selaku Staf pada Bidang PAUD dan DIKMAS saksi juga ditunjuk sebagai TIM MANAGEMEN DAK NON FISIK BOP PAUD KABUPATEN BONE sebagai unit Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
- Saksimenjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Unit Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Tim Manajemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu berdasarkan SK Tim Manajemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni : melakukan control/verivikasi terhadap data peserta didik disatuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal penyelenggaraan PAUD berdasarkan Dapodik dan Data Real di Lapangan, mengusulkan daftar satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan dalam putusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, menyerahkan surat keputusan Daftar satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal Penerimaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilampirkan Jumlah peserta Didik dan Jumlah Alokasi Dana persatuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal kepala BAdan Pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari bendahara umum daerah (BUD) kesatuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal; menetapkan satu Bank penyaluran melalui mekanisme pemilihan (Beauty contest) sederhana, dengan membandingkan profil Bank-Bank yang mengajukan dan; Melakukan Monitoring Supervisi dan pelaporan dana DAK Non Fisik BOP PAUD.
- Bahwa saksi selaku Tim Manajemen BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018 tidak pernah menetapkan Bank Penyalur melalui mekanisme pemilihan (Beauty Contest) dan tidakmengetahui Bank Penyalur yang ditunjuk, yang saksi ketahui bahwa bantuan yang diterima oleh PAUD / TK yang ditetapkan sebagai

Halaman 85 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018, ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui Bank Sulselbar Cabang Bone;
- Bahwa saksi selaku Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD TA. 2017 dan TA. 2018 tidak pernah melakukan pemeriksaan / pengecekan data riil peserta didik sesuai dengan data dapodik yang dilaporkan oleh tiap-tiap TK / PAUD
  - Bahwa Saksi menjelaskan secara garis besar saksi mengerti tentang petunjuk teknis penggunaan Dana BOP PAUD untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dimana dalam juknis penggunaan Dana BOP PAUD yaitu 50 % untuk kegiatan Pembelajaran dan bermain, 35 % untuk Kegiatan Pendukung, dan 15 % untuk Kegiatan Lainnya yang mana dalam penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD terdapat pengadaan buku;
  - Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya kenal dengan terdakwa MASDAR karena terdakwa MASDAR sering bertemu dengannya di kantor PLS, dan pada tahun 2016 CV RISQULLAH milik Istri saksi selaku penyedia buku kemudian Sdra.MASDAR datang kepada saksi untuk ikut mengantar buku pada tahun 2016 ke satuan PAUD se Kab. Bone;
  - Bahwa saksi tidak pernah menjual buku pada tahun 2017 dan tahun 2018 melainkan pada tahun 2016 saksi pernah menjual buku bahan belajar kepada Lembaga Satuan PAUD di Kab. Bone dengan menggunakan CV RISQULLAH milik istrinya, dimana harga buku yang dijual ke lembaga PAUD pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 20.000,-, kemudian pada saat pengantaran buku pada tahun 2016 saksi bersama terdakwa MASDAR, dan pada tahun 2017 saksi juga mengantar buku bahan belajar ke satuan PAUD;
  - Bahwa yang punya ide atau gagasan untuk mengadakan buku bahan belajar yang akan dijual ke seluruh lembaga satuan PAUD di Kab.Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu terdakwa MASDAR;
  - Bahwa setelah saksi bersama terdakwa MASDAR mengantar buku pada Tahun 2016, dimana awal tahun 2017 terdakwa MASDAR menyampaikan ke saksi bahwa ada beberapa kepala TK keberatan karena buku yang saksi bagikan ke beberapa lembaga PAUD tahun 2016 sangat tipis lalu terdakwa MASDAR menyampaikan ke saksi bahwa sebelumnya terdakwa MASDAR juga sebagai penyedia buku di sekolah SD dan memiliki 6 saham perusahaan yang bertempat disolo, kemudian terdakwa MASDAR menelponya Pada awal tahun 2017 untuk ditemani kerumah terdakwa SULASTRI atau IBU KASI PAUD, kemudian keesokan harinya saksi kerumah terdakwa SULASTRI bersama terdakwa MASDAR, kemudian pada saat saksi tiba dirumah Sdri. SULASTRI, terdakwa MASDAR menyodorkan contoh Buku Bahan Belajar dan DISC Metode

Halaman 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran tersebut dan terdakwa SULASTRI melihat buku tersebut kemudian terdakwa SULASTRI mengatakan buku ini bagus karena sudah dilengkapi DISC metode pembelajaran dan terdakwa SULASTRI mempersilahkan kepada terdakwa MASDAR untuk menawarkan langsung kepada satuan PAUD pada saat sosialisasi di SMAN 1 Watampone, kemudian setelah itu diadakanlah sosialisasi di SMAN 1 Watampone untuk membahas Juknis Penggunaan Dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS dan saat itu dihadiri oleh seluruh kepala TK atau yang mewakili dan dihadiri oleh terdakwa SULASTRI selaku Kasi PAUD dan selaku pembicara pada saat sosialisasi, Ibu ARDAH selaku staf PAUD, dan hadirlah terdakwa MASDAR selaku penyedia buku bersama saksi MUSTAMIN, dan pada saat sosialisasi berlangsung diberikanlah contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh kepala TK atau yang mewakili, dan terdakwa MASDAR menyimpan buku di atas meja untuk diperlihatkan kepada seluruh kepala TK atau yang mewakili, kemudian setelah sosialisasi kepala TK menyusun RKAS kemudian distorkan ke PLS dan setelah dana BOP PAUD Cair saya ditelpon oleh terdakwa MASDAR untuk menemani mengantar Buku Bahan Belajar ke beberapa satuan PAUD diantaranya yang berada di Kec. Tonra, Kec. Salomekko, Kec. Kajuara, Kec. Ponre, sebahagian Kec. TR. Timur, Kec. TR. Barat, Kec. Tanete Riattang kemudian saksi mengantar buku buku tersebut dan menerima harga buku yang diberikan oleh masing kepala TK dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa MASDAR;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan FILE yang ada didalam FLASH DISK berisikan Kwitansi, Faktur, dan Nota Pesanan dari CV RISQULLAH kepada saksi MUSTAMIN dan saksi tidak pernah memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat Kwitansi, Faktur, dan Nota Pesanan. Saksi hadir pada saat sosialisasi di SMAN 1 Watampone dan saksi melihat saksi MUSTAMIN membagikan contoh nota pesanan ke beberapa kepala TK/PAUD akan tetapi bukan saksi yang memerintahkannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak pernah memerintahkan kepada saksi MUSTAMIN maupun Sdra.MASDAR untuk membuat Kwitansi, Faktur, dan Nota Pesanan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Melainkan saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa MASDAR untuk diketikkan Kwitansi, Faktur, dan Nota Pesanan pada tahun 2016 yang telah diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menetapkan harga buku sebesar Rp. 20.000/ buku yang termuat di nota pesanan lalu dibagikan oleh saksi

Halaman 87 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN pada saat sosialisasi di SMAN 1 Watampone adalah terdakwa MASDAR;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk harga sudah ditentukan oleh terdakwa MASDAR berdasarkan contoh nota pesanan yang sudah berisi daftar harga dan tema buku dalam bentuk selebaran yang saksi bantu bagikan pada saat sosialisasi di Kec. TR. BARAT dimana dalam contoh nota pesanan yang telah diberikan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 20.000,- / buku dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 17.500,- / buku atau Rp. 175.000,- / paket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penetapan harga buku pada tahun 2017 dan penurunan harga buku pada tahun 2018 namun saksi pernah duduk bertiga dengan terdakwa MASDAR, dan terdakwa SULASTRI dimana waktu dan tempatnya saksi sudah lupa kemudian terdakwa SULASTRI menyampaikan kepada terdakwa MASDAR agar menurunkan harga bukunya dari Rp.20.000,- menjadi Rp. 17.500/ buku karena ada beberapa kepala TK/PAUD yang keberatan dengan harga Rp.20.000/ buku ( Mahal);
- Bahwa saksi HJ. ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kab.Bone tidak mengetahui tentang penetapan harga buku baik tahun 2017 maupun tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan tentang harga buku baik Tahun 2017 maupun Tahun 2018 kepada saksi HJ ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kab.Bone dikarenakan saksi tidak berhak melaporkan hal tersebut kepada saksi HJ ERNIATI, S.Pd ;
- Bahwa yang menyuruh saksi MUSTAMIN, A.Ma. Pust untuk membuat Kwitansi, Faktur dan nota pesanan adalah terdakwa MASDAR karena saksi MUSTAMIN adalah operator terdakwa MASDAR dirumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan total harga buku yang telah saksi terima dari seluruh satuan PAUD dikab.Bone sebesar 1.479.920.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan sebesar Rp. 350.000.000,- kepada terdakwa SULASTRI dalam bentuk Tunai dan sebesar Rp. 125.000.000,- yang saksi transfer ke rekening terdakwa SULASTRI, kemudian sebesar Rp. 400.000.000,- saksi serahkan kepada terdakwa MASDAR yang ditransfer ke rekening Istrinya an sdri. NURALAM kemudian sisanya sebesar Rp. 584.920.000,- saksi ambil sebagai pemberian terdakwa MASDAR kepadanya dan saksi gunakan untuk membeli mobil Honda HRV warna merah dengan harga sebesar Rp. 330.000.000,- dan sebesar Rp. 200.000.000,- saksi gunakan untuk membayar hutang saksi kepada Sdra. HERNI NAWIR selaku tante dari istri saksi, dan

Halaman 88 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 14.000.000,- untuk membeli alat treadmill, saksi gunakan untuk ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.25.920.000,- digunakan untuk keperluan sehari-hari yang tidak dapat dirincikan satu persatu contohnya makan minum;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Hj. Erniati;
- Bahwa saksi bersama terdakwa SULASTRI tidak memiliki kapasitas pada CV RISQULLAH, hanya saja CV RISQULLAH milik istri saksi sehingga saksi bersama terdakwa SULASTRI memasukkan surat penawaran pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK kepada pejabat Pengadaan Dinas pendidikan Kab Bone karena pada saat itu waktu proses pencairan sudah mepet sehingga saksi bersama terdakwa SULASTRI berinisiatif untuk menggunakan CV RISQULLAH sebagai penyedia pada kegiatan pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK;
- Bahwa adapun yang bertindak selaku PPK dan PPTK pada kegiatan pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK Dinas Pendidikan yaitu PPK saksi Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2017 dan yang bertindak selaku PPTK yaitu saksi HJ. ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kab.Bone;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah anggaran pada kegiatan pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK pada Dinas Pendidikan Kab.Bone yaitu sebesar Rp. 50.318.000,- dengan perincian untuk APE Rp. 8.958.000,- dan untuk buku sebesar Rp. 41.360.000,- namun isteri saksi terima total hanya Rp. 48.761.081,- karena sisanya Rp. 1.556.919,- dipotong untuk pajak;
- Bahwa adapun bentuk perjanjian antara CV RISQULLAH dengan Dinas Pendidikan terkait pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK yaitu CV RISQULLAH menyediakan Alat peraga dan buku bahan ajar;
- Bahwa Saksi membenarkan CV. RIZQULLAH telah menerima pembayaran dari pekerjaan pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK, senilai Rp 48.751.081 (Rp50.318.000 - Rp1.556.919), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6533 / SP2D-LS / 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0237 / SPM-LS / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada temuan dari Inspektorat Daerah dan BPKP mengenai pengadaan alat peraga/buku tersebut
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 89 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**25. Masdar, S. Pd Bin H. Abd. Hamid**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pengawas TK berdasarkan SK Bupati Bone Dr. H. A. FASHAR M. PADJALANGI sedangkan untuk pembagian Tugas untuk pengawas TK di 3 (tiga) kecamatan yakni Kec Cenrana, Kec Awangpone dan Kec Palakka Tk sejak tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone an. H. ROSALIM HAB;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku pengawas TK yakni Membimbing, Menilai, Membina, Mensupervisi, dan Mengevaluasi kinerja guru Satuan PAUD dalam wilayah pengawasannya;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam TIM Managemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2017 dan Ta.2018. Meskipun dirinya tidak termasuk dalam TIM Managemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD kabupaten Bone Tahun 2017 dan tahun 2018, saksi juga terlibat dalam hal Penjualan dan Pengantaran buku bahan belajar untuk seluruh PAUD di Kab Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2017 adalah:
  1. Mencari sampel buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum k.13;
  2. Bersama sama dengan terdakwa IKHSAN membawa sampel buku bahan belajar yang akan dijual kepada seluruh Lembaga PAUD di Kab Bone yakni buku Dino Kids penerbit CV Dipo Mulyo yang dikirim oleh Penjual buku di Jawa Tengah yakni saksi ADHAM KOESMANTO untuk diperlihatkan kepada terdakwa SULASTRI di rumah terdakwa SULASTRI;
  3. Meminta kepada saksi ADHAM KOESMANTO agar menyiapkan 1 (satu) nama perusahaan selaku penjual buku dan Mengusulkan nama saksi MUSTAMIN selaku perwakilan Penjual buku dari Jawa tengah untuk nama perusahaan tersebut;
  4. Bersama sama dengan saksi MUSTAMIN membuat contoh nota pesanan buku dengan memasukkan nama tema buku dan untuk harga buku sebesar Rp. 20.000/buku terdakwa IKHSAN menyuruh saksi MUSTAMIN mengikuti harga penjualan buku tahun 2016 yang akan dibagikan kepada seluruh kepala lembaga satuan PAUD pada saat sosialisasi Penggunaan dana BOP PAUD di SMUN I Watampone

Halaman 90 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyuruh saksi MUSTAMIN membantu pengetikan RKAS beberapa lembaga PAUD di Kab Bone yang mana RKAS tersebut selanjutnya RKAS tersebut diberikan kepada satuan TK PAUD.
  6. Menerima rekapan jumlah buku dari seluruh lembaga PAUD di kab Bone yang akan dipesan ke penjual buku di Jawa tengah dari terdakwa IKHSAN lalu menyerahkan rekapan jumlah buku tersebut kepada saksi MUSTAMIN untuk di kirim ke ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah melalui Email ADHAM KOESMANTO.
  7. Mengirim dengan cara Transfer keseluruhan harga pembelian buku kepada penjual buku saksi ADHAM KOESMANTO melalui Rek BRI Milik ADHAM KOESMANTO yang mana uang sebesar Rp. 125.000.000 adalah uang milik terdakwa SULASTRI yang dipinjam.
  8. Menjemput buku yang dikirim oleh saksi ADHAM KOESMANTO di Makassar lalu membawa buku tersebut di kab Bone untuk di Packing sesuai rekapan pesanan yang dikirim oleh saksi Mustamin.
  9. Mengantar buku bahan belajar ke Satuan TK PAUD di Kab Bone bersama terdakwa IKHSAN dan menerima sebahagian harga penjualan buku dari beberapa Lembaga PAUD.
  10. Menyuruh saksi MUSTAMIN untuk membuat Kwitansi, Nota pesanan dan Faktur dengan mencontoh format dalam file tahun 2016 yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa IKHSAN untuk diserahkan kepada lembaga PAUD yang telah menerima buku untuk selanjutnya lembaga PAUD memasukkan ke dalam Laporan pertanggungjawaban masing masing lembaga PAUD.
  11. Mengambil keuntungan selisih harga buku dari harga Penjualan buku yang sebenarnya dari saksi ADHAM KOESMANTO Rp. 5.250/ buku namun yang disampaikan kepada terdakwa IKHSAN dan terdakwa SULASTRI adalah Rp. 8.500/buku. Dan tidak pernah memberitahukan harga buku yang sebenarnya kepada terdakwa IKHSAN dan terdakwa SULASTRI Rp. 5.250 / buku;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa IKHSAN dan terdakwa SULASTRI. Nanti saksi kenal dengannya pada tahun 2016 berawal ketika saksi membantu pengetikan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan) kepala TK yang ada dalam pengawasannya namun saksi tidak ingat lagi siapa kepala TK tersebut yang menyampaikan kepadanya untuk memasukkan harga pembelian buku milik PLS (Bidang PAUD) kedalam RKAS sekolahnya seharga Rp. 20.000 / buku, karena berdasarkan penyampaian dari beberapa kepala bahwa buku tersebut tidak sesuai dengan kurikulum dan susah untuk diajarkan, kemudian

Halaman 91 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



saksi menyampaikan kepada kepala TK tersebut bahwa lebih baik dimasukkan harga pembelian buku yang murah yakni dari penerbit buku PT INTAN PARIWARA seharga Rp. 16.000 dan saksi tetap menyuruh saksi Mustamin mengetik harga buku yaitu Rp. 20.000,- tersebut kedalam RKAS nya. Setelah RKAS yang telah saksi ketik tersebut disetorkan oleh kepala TK ke PLS (BIDANG PAUD), saksi mendapat informasi namun saksi lupa siapa yang menyampaikan informasi tersebut kepada saksi bahwa Pihak PLS (BIDANG PAUD) marah dan menganggapnya menolak buku yang dijual oleh PLS ke seluruh lembaga PAUD di Kab Bone tahun 2016 padahal saksi hanya bermaksud agar Kepala TK membeli buku yang lebih murah dan waktu itu saksi tidak mengetahui jika buku yang dijual ke Lembaga PAUD di Kab Bone tahun 2016 adalah milik CV Risquillah milik isteri saksi Ikhsan. karena itu saksi mendapat informasi bahwa dirinya akan dipindahkan ke Kecamatan terjauh maka saksi berinisiatif mencari dan menemui terdakwa SULASTRI di rumahnya untuk menjelaskan maksudnya bahwa dirinya tidak menolak buku tersebut yang akan di jual ke Lembaga PAUD. Ketika saksi berada di rumah terdakwa SULASTRI di Jln Salak Watampone Kab Bone, pada saat itu terdakwa IKHSAN juga berada di rumah terdakwa SULASTRI. Mulai saat itulah saksi kenal dengan terdakwa SULASTRI selaku KASI PAUD dan terdakwa IKHSAN sebagai pegawai Bidang PAUD. Terhadap terdakwa SULASTRI dan terdakwa IKHSAN, saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa setelah saksi berada di rumah terdakwa Sulastris untuk pertama kalinya, saat itu terdakwa IKHSAN juga ada di rumah terdakwa SULASTRI, saksi mulai kenal dengan keduanya yang mana pada saat itu saksi menawarkan diri untuk membantu mengantarkan buku-buku tersebut ke Lembaga PAUD di Kab Bone karena mertuanya memiliki mobil PICK UP yang bisa digunakan untuk mengantar buku. Kemudian Setelah pencairan Dana BOP tahun 2016 terdakwa IKHSAN menghubunginya untuk dibantu mengantar bukunya ke lembaga PAUD se Kab Bone. Sehingga Dari situlah saksi dapat mengantar buku dan menerima harga buku pada tahun 2016 bersama terdakwa IKHSAN. Dari pengantaran buku tahun 2016 saksi diberi upah oleh terdakwa IKHSAN di rumah terdakwa IKHSAN sebesar **Rp. 45.000.000**. Pada waktu saksi membantu terdakwa IKHSAN mengantarkan bukunya yang dijual ke lembaga PAUD se Kab. Bone pada tahun 2016, ada beberapa kepala TK yang saksi antarkan bukunya kecewa dengan buku tersebut karena tidak sesuai dengan kurikulum tahun berjalan dan tidak bisa dipakai atau susah untuk diajarkan, sehingga keluhan beberapa kepala TK tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa IKHSAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengantaran buku pada tahun 2016 selesai, saksi disampaikan oleh terdakwa IKHSAN untuk mencari sampel buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum. Selain itu terdakwa SULASTRI juga menyuruh saksi untuk mencari sampel buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum. selanjutnya saya menghubungi saksi ADHAM KUESMANTO yang berada di Solo Jawa Tengah yang sebelumnya saksi kenal dengannya sejak 2007 untuk dikirimkan sampel buku bahan belajar, kemudian saksi ADHAM KUESMANTO mengirim sampel Buku Bahan Belajar yang diterbitkan oleh DIPO MULYO, kemudian saksi mengantar sampel buku DIPO MULYO bersama terdakwa IKHSAN ke rumah terdakwa SULASTRI. Setelah saksi bersama terdakwa IKHSAN berada di rumah terdakwa SULASTRI saksi diperlihatkan oleh terdakwa SULASTRI beberapa sampel buku diantaranya Buku cetakan Erlangga, Duta, Intan Pariwara, kemudian saksi juga memperlihatkan kepada terdakwa SULASTRI sampel buku DIPO MULYO yang dikirimkan oleh Sdra ADHAM KUESMANTO kepadanya, dan pada saat itu terdakwa SULASTRI dan terdakwa IKHSAN memeriksa sampel buku DIPO MULYO dan menanyakan harga buku tersebut dan saksi menyampaikan bahwa harga buku seharga Rp. 85.000,- / paketnya (isi 10 buah buku) atau Rp. 8.500,- / buku, kemudian terdakwa SULASTRI dan terdakwa IKHSAN memperhatikan semua sampel yang ada dan membandingkan harga buku buku tersebut. Dan terdakwa SULASTRI mengatakan nanti saksi liat dulu yang mana buku yang paling bagus, murah dan sesuai kurikulum;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa IKHSAN datang kerumahnya dan menyuruhnya untuk meminta kepada Sdra. ADHAM untuk menggunakan CV milik sdra. ADHAM dengan alasan karena selama ini CV RISQULLAH yang sering memenangkan tender pengadaan untuk kegiatan di PLS dimana adalah milik terdakwa IKHSAN. kemudian saksi ADHAM menyetujui hal tersebut kemudian saksi ADHAM meminta kepada saksi untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan perwakilan CV MEDIA SEMESTA di Kab. Bone sehingga saksi menunjuk saksi MUSTAMIN untuk dijadikan perwakilan di Kab. Bone dan dibuatkanlah surat penunjukan oleh saksi ADHAM KUESMANTO kepada saksi MUSTAMIN, A.Ma Pust,.
- Bahwa Pada saat sosialisasi terdakwa SULASTRI mensosialisasikan juknis dan mengarahkan kepada seluruh kepala TK atau yang mewakili untuk membeli buku bahan ajar sesuai tema-tema didalam juknis;
- Bahwa Setelah sosialisasi selesai, seluruh kepala TK atau yang mewakili diperintahkan oleh terdakwa SULASTRI untuk membuat pengajuan proposal

Halaman 93 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan RKAS, setelah itu seluruh kepala TK menyusun dan membuat RKAS lalu kepala TK menyetorkan RKAS ke PLS namun menurut Kepala TK RKAS yang mereka buat banyak yang salah dan dicoret oleh terdakwa SULASTRI sehingga kepala TK yang telah dicoret RKASnya menyuruh saksi untuk memperbaiki kembali RKAS yang telah dicoret tersebut dengan memberikan jasa yang tidak ditentukan jumlahnya, kepada saksi. Setelah saksi memperbaiki RKAS dari kepala lembaga, kepala lembaga lalu menyetor kembali RKAS yang telah saksi bantu perbaiki tersebut ke PLS, setelah RKAS tersebut terkumpul di PLS, terdakwa IKHSAN dan terdakwa SULASTRI memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat Rekapitulasi daftar pesanan buku terhadap seluruh Lembaga PAUD di Kab. Bone berdasarkan RKAS tersebut dan menjadikan dasar pesanan buku dari Lembaga PAUD. Hasil rekapan tersebut diserahkan oleh terdakwa IKHSAN kepada saksi di rumah saksi dimana didalam rekapitulasi daftar pesanan buku tersebut setelah saksi menjumlahnya ada sekitar 180.411 buku yang akan dipesan sesuai kebutuhan satuan PAUD, selanjutnya saksi menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan buku tersebut lalu mengirim ke alamat Email saksi ADHAM KOESMANTO yang berada di Jawa Tengah. Setelah saksi ADHAM menerima rekapan pesanan buku tersebut, saksi meminta nomor rekening saksi ADHAM untuk mentransfer pembelian buku tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa SULASTRI dan terdakwa IKHSAN bahwa saksi sudah menerima nomor rekening saksi ADHAM dan saksi meminta untuk dikirimkan uang kepada saksi ADHAM KUESMANTO, sehingga saksi membayar panjar melalui BANK BRI Cabang Bone sebesar Rp. 125.000.000,- setelah itu saksi ADHAM mengirim buku tersebut yang dialamatkan dirumah saksi Jl. Urip sumoharjo, setelah buku sampai dirumahnya, saksi kemudian membongkar buku tersebut bersama anggota saksi dan menyusun berdasarkan rekapan nota pesanan satuan PAUD untuk dikirim sebelumnya. saksi memerintahkan saksi MUSTAMIN untuk membuat kwitansi, Faktur, dan Nota Pesanan berdasarkan rekapan daftar pesanan buku masing masing satuan PAUD karena terdapat kekurangan maka saksi meminta kembali penambahan buku sebanyak 974 buku sehingga total pesanan buku sebanyak 181.385 buku.
- Bahwa Setelah buku bahan belajar telah diantar ke seluruh lembaga PAUD di Kab. Bone, terdakwa IKHSAN ada menerima pembayaran dari satuan PAUD kemudian mengirimkannya uang sebesar **Rp. 400.000.000,-** tersebut dikirim ke rekening Istri saksi an. NUR ALAM, kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk biaya pengiriman buku dari Surabaya ke Kab. Bone dan biaya transportasi pengantaran buku serta gaji saksi MUSTAMIN dan beberapa

Halaman 94 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang membantu saksi dalam menyusun buku, sebesar Rp. 120.000.000,- kemudian adapun sisanya saksi ambil sebagai keuntungannya. Sedangkan sisa keuntungan harga buku saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa total harga buku yang dijual kepada seluruh lembaga PAUD pada tahun 2017 dari jumlah buku sebanyak **181.385** dengan harga Rp. 20.000,- dengan total sebesar **Rp. 3.627.700.000,-**;
- Bahwa untuk tahun 2017, harga buku yang saksi beli dari saksi ADHAM KUESMANTO yaitu sebesar Rp. 5.250,- / buku dikalikan dengan jumlah buku sebanyak 181.385 buku dengan total harga sebesar Rp. 952.271.250,- namun yang ditransfer sebesar **Rp. 940.000.000,-** melalui rekening saksi ADHAM KOESMANTO secara bertahap;
- Bahwa terhadap selisih harga buku yang saksi belikan dari saksi ADHAM KUESMANTO dengan yang saksi sampaikan kepada terdakwa KHSAN dan terdakwa SULASTRI yaitu sebesar Rp. 3.250,- / buku dan hal tersebut saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa KHSAN maupun Kepada terdakwa SULASTRI sehingga selisih harga buku untuk tahun 2017 yaitu Rp 3.250,- X 181.385 buku = **Rp. 589.501.250,-**.
- Bahwa selain saksi mendapatkan selisih harga buku sebesar **Rp. 589.501.250,-** tanpa sepengetahuan terdakwa KHSAN dan terdakwa SULASTRI pada tahun 2017 saksi gunakan untuk membiayai pengobatan kakak kandung saksi yang sedang sakit kanker payu dara, dan adapun sisanya saksi gunakan untuk biaya transportasi ke Makassar untuk menjenguk kakak kandungnya, dan juga saksi membeli ayam Bangkok dari Madura, kemudian saksi juga menerima bagian dari hasil penjualan buku yang dikumpulkan oleh terdakwa KHSAN dan dibagikan kepada saksi sebesar **Rp. 400.000.000,-** yang ditransfer 2 kali ke rekening istri saksi an. NUR ALAM oleh terdakwa KHSAN melalui rekening an. NURHANABJAH yang saksi telah gunakan Rp. 120.000.000,- untuk biaya ekspedisi dan oprasional pengantaran buku serta gaji saksi MUSTAMIN. Adapun sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Saksi menjelaskan peranannya dalam pengelolaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2018 adalah kembali melanjutkan penjualan buku bahan belajar yang sama pada tahun 2017 ke seluruh satuan PAUD di Kab Bone
- Bahwa Harga penjualan buku untuk tahun 2018 diturunkan menjadi Rp. 17.500 atas suruhan terdakwa KHSAN dan atas suruhan terdakwa SULASTRI karena terlalu mahal dan banyak kepala satuan PAUD yang mengeluh meskipun harga buku sebenarnya dari Penjual di Jawa Tengah tetap Rp. 5.250/buku.

Halaman 95 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama sama dengan terdakwa IKHSAN menyuruh saksi MUSTAMIN membuat contoh nota pesanan buku dengan memasukkan nama tema buku yang sama pada tahun 2017 dan harga buku diturunkan Rp. 17.500/buku yang akan dibagikan kepada seluruh kepala lembaga satuan PAUD pada saat sosialisasi Penggunaan dana BOP PAUD di 10 (sepuluh) tempat yang telah ditentukan oleh Bidang PAUD.
- Bahwa saksi menyuruh MUSTAMIN membantu pengetikan RKAS beberapa lembaga PAUD di Kab Bone yang mana RKAS tersebut selanjutnya disetorkan ke Bidang PAUD.
- Menerima rekapan jumlah buku dari seluruh lembaga PAUD di kab Bone yang akan dipesan ke penjual buku di Jawa tengah selanjutnya menyerahkan rekapan jumlah buku tersebut kepada saksi MUSTAMIN untuk di ketik dan dikirim ke ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah melalui Email ADHAM KOESMANTO.
- Mengambil keuntungan selisih harga buku dari harga Penjualan buku yang sebenarnya dari sdra ADHAM KOESMANTO Rp. 5.250/ buku namun yang saksi sampaikan kepada Sdra.IKHSAN dan terdakwa SULASTRI adalah Rp. 8.500/buku. Dan tidak pernah memberitahukan harga buku yang sebenarnya kepada terdakwa IKHSAN dan terdakwa SULASTRI Rp. 5.250 / buku
- Bahwa Terhadap uang harga buku yang sudah saksi kumpulkan dari keuntungan buku sebesar Rp. 9.000,- x 206.100 buku atau sebesar **Rp. 1.854.900.000,-**, dan untuk 4 (empat) TK Pembina di Kab.Bone sebanyak 2.560 buku X Rp. 5.250,- = Rp. 13.400.000,- yang mana bukunya sudah ada namun tidak mengambil buku karena dananya tidak cair namun masuk dalam rekapan sehingga bukunya juga sudah dikirim dari Jawa tengah, sehingga total uang yang saksi kelolah yaitu hanya sebesar **Rp. 1.841.500.000,-** adapun keuntungan dari penjualan buku tersebut saksi gunakan :
  1. Saksi gunakan untuk biaya pengiriman buku dari Surabaya ke Kab. Bone, biaya transportasi pengantaran buku ke lembaga PAUD serta gaji saksi MUSTAMIN dan beberapa anggota yang membantu saksi dalam menyusun dan mengantar buku sebesar **Rp. 150.000.000,-**
  2. Saksi serahkan kepada terdakwa IKHSAN yang meminta kepada saksi sebesar **Rp. 50.000.000,-** untuk media dan petugas namun saksi tidak mengetahui media dan petugas apa yang dimaksudkan.
  3. Diambil oleh terdakwa IKHSAN sebesar **Rp. 250.000.000** dengan perincian:

Halaman 96 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi serahkan kepada terdakwa KHSAN ketika meminta uang sekitar Rp. 15.000.000,- sebanyak 2 kali, Rp. 20.000.000,- sebanyak 2 kali, sehingga saya total sekitar Rp. 70.000.000,- dimana uang tersebut terdakwa KHSAN ambil dirumah saya.
  - Diserahkan Rp. 130.000.000 kepada terdakwa KHSAN ketika terdakwa KHSAN dan terdakwa SULASTRI bersama sama datang kerumah saksi yang sebelumnya terdakwa KHSAN menghubungi saksi melalui via telpon untuk mengambil uang.
4. Diambil oleh terdakwa SULASTRI sebesar **Rp.280.000.000** dengan perincian :
- Terdakwa SULASTRI meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 Sebanyak 1 kali, Rp. 35.000.000,- sebanyak 2 kali yang diambil sendiri oleh terdakwa SULASTRI dirumah saksi dan sebanyak Rp. 10.000.000,- sebanyak 3 kali dimana 2 kali penerimaan Istri saksi mengantar ke rumah terdakwa SULASTRI atas perintah terdakwa SULASTRI sendiri dan 1 kalinya diambil dirumah saksi pada saat hendak ke Makassar menggunakan mobil saksi sehingga saksi total sekitar Rp. 150.000.000.
  - Diserahkan Rp. 130.000.000 kepada terdakwa SULASTRI ketika terdakwa KHSAN dan terdakwa SULASTRI bersama sama datang kerumah saksi yang sebelumnya terdakwa KHSAN menghubungi saksi melalui via telpon untuk mengambil uang.
5. Ada sekitar kurang lebih **Rp. 141.075.000,-** yang masih dikelola oleh kepala TK sebesar Rp. 83.000.000,- namun telah diserahkan kepada penyidik dan sebesar Rp. 58.075.000,- yang masih ada pada Pengawas TK Kec. TR.Barat saksi A.RASNA, S.Pd.
6. Adapun sisanya sebesar **Rp. 970.425.000** saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menggunakan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 120.000.000,- yang saksi gunakan untuk : Membayar ekspedisi dari Surabaya ke Makassar sebesar Rp. 75.000,- / dos sebanyak 261 dos berdasarkan rekapan pengiriman saksi ADHAM sehingga total pembayaran = Rp. 19.575.000,- ; Membayar ekspedisi dari Makassar ke Bone sebesar Rp. 40.000,- / dos sebanyak 261 dos berdasarkan rekapan pengiriman saksi ADHAM sehingga total pembayaran = Rp. 10.440.000,- Sisanya sebesar Rp. 89.985.000,- saksi gunakan untuk mengantar buku ke lembaga Paud dan

Halaman 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



membayar upah kepada orang yang telah membantunya dalam pengantaran buku;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menggunakan biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,- yang saksi gunakan untuk : Membayar ekspedisi dari Surabaya ke Makassar sebesar Rp. 80.000,- / dos sebanyak 300 dos berdasarkan rekapan pengiriman saksi ADHAM sehingga total pembayaran = Rp. 24.000.000,-; Membayar ekspedisi dari Makassar ke Bone sebesar Rp. 40.000,- / dos sebanyak 300 dos berdasarkan rekapan pengiriman saksi ADHAM sehingga total pembayaran = Rp. 12.000.000,-; Sisanya sebesar Rp. 114.000.000,- saksi gunakan untuk mengantar buku ke lembaga Paud dan membayar upah kepada orang yang telah membantunya dalam pengantaran buku;
- Bahwa yang punya ide atau gagasan untuk mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2017 yaitu terdakwa IHSAN dan terdakwa SULASTRI dimana keduanya yang memerintahkan Tersangka untuk mencari sampel / contoh buku bahan belajar yang bagus, murah dan sesuai kurikulum, begitupun pada tahun 2018;
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi terima pada tahun 2017 dari lembaga PAUD yaitu sebesar Rp. 2.147.780.000,- dimana uang tersebut saksi bayarkan sisa harga buku ke saksi ADHAM KOESMANTO sebesar Rp. 815.000.000,-, dan saksi mengambil keuntungannya dari selisih harga buku Rp. 5.250,- ke Rp. 8.500,- / buku sebesar Rp. 3.250,- / buku = Rp. 589.501.250,- dan adapun sisanya sebesar **Rp. 743.278.750,-** telah saksi serahkan kepada terdakwa IHSAN secara bertahap namun saksi tidak memiliki bukti penyerahannya, dan adapun uang harga buku yang saksi terima pada tahun 2017 yaitu dari terdakwa IHSAN sebesar Rp. 400.000.000,- dan saksi gunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 120.000.000,- jadi sisa Rp.280.000.000,- dan selisih harga buku sebesar Rp. 589.501.250,- sehingga total uang yang saksi dapatkan pada tahun 2017 sebesar **Rp. 869.501.250,-**
- Bahwa pada Tahun 2018 adapun jumlah uang yang seharusnya saksi terima yaitu sebesar Rp. 3.606.750.000,- namun ada beberapa lembaga PAUD yang belum menyerahkan uang harga bukunya kepada saksi yaitu sebesar Rp. 141.075.000,- sehingga uang yang telah saksi terima hanya Rp. 3.465.675.000, dimana uang tersebut saksi bayarkan uang harga buku sebesar Rp. 1.095.000.000,- dan transportasi dan akomodasi sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa IHSAN sebesar Rp. 250.000.000,- dan terdakwa SULASTRI sebesar Rp. 340.000.000,-, dan adapun sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 1.630.675.000,-** saksi mengambilnya sebagai keuntungan pribadinya;

- Bahwa terdakwa SULASTRI pernah membeli Mobil Toyota Yaris seharga Rp. 170.000.000,- dari terdakwa IKHSAN, kemudian terdakwa SULASTRI menyuruh saksi untuk pergi mengambil mobil tersebut dirumahnya dan menyuruh saksi untuk menyimpan mobil tersebut di rumah saksi, tidak lama kemudian terdakwa SULASTRI menyuruh saksi untuk menjualkan mobilnya, sehingga saksi membantu untuk mencari pembeli, setelah saksi mendapat pembeli saksi sampaikan kepada terdakwa SULASTRI bahwa sudah ada yang mau membeli mobilnya dengan harga Rp. 155.000.000,- dan terdakwa SULASTRI menyetujui penjualan mobil tersebut, kemudian uang harga mobil sebesar Rp. 100.000.000,- Saksi serahkan kepada terdakwa IKHSAN atas perintah terdakwa SULASTRI, dan adapun sisanya sebesar Rp. 55.000.000,- saksi langsung serahkan ke rumah terdakwa SULASTRI dan adapun surat-suratnya berupa BPKB mobil tersebut Sdra. EWA yang merupakan pembeli mobil dari terdakwa SULASTRI yang langsung mengambilnya di rumah terdakwa IKHSAN, dan penjualan mobil tersebut atas persetujuan dari terdakwa SULASTRI;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan Kabid PAUD dan Dikmas yaitu Hj. Erniati
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan banyak yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan keterangan ahli :

**1. Suharto Romdani, SE, M. M Bin Romdani**, yang dibacakan keterangannya didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah 28 Tahun berdinis/bertugas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan pada tahun 2017 ahli menjabat selaku Kepala Seksi Evaluasi Bidang Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dari jabatan ahli sebelumnya selaku Kepala Seksi Peserta didik Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa adapun tugas Ahli selaku Kepala seksi Evaluasi pada Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas selaku Kepala Seksi Evaluasi Bidang Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Melakukan evaluasi kinerja pada satker. Sedangkan Wewenang dan tanggungjawab saya adalah membantu Direktur dalam memberikan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan Direktorat Pembinaan Paud Kementerian

Halaman 99 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan RI, Yang mana tugas dan fungsi saya tersebut diatur dalam Permendikbud No. 11 Tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Bahwa Adapun dasar melaksanakan tugas sebagai Ahli yang akan memberikan keterangan terhadap Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN T.A.2017 dan T.A. 2018 Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone adalah Surat dari Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: R / 74 / VI / RES.3.3 / 2019, tanggal 18 Juni 2018 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Penugasan dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini No. ST-542/C2.1/KP/2019, Tanggal 5 Juli 2019 perihal untuk menjadi saksi Ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN T.A.2017 dan T.A.2018 Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone di Kantor Polres Kab. Bone.
- Ahli menjelaskan bahwa acuan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan tanggal 25 Januari 2017.; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2018.
- Bahwa adapun Mekanisme Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2017 dan Ta.2018 yakni : untuk setiap tahunnya kementerian Pendidikan dan kebudayaan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Dapodik seluruh Indonesia kemudian setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan DAK non Fisik BOP PAUD tersebut disalurkan melalui pola hibah ke Pemerintah Daerah dalam hal ini DPKAD selanjutnya disalurkan ke Satuan PAUD melalui bank penyalur yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing;
- Bahwa Adapun Persyaratan penerima DAK Non fisik BOP PAUD Ta.2017 dan Ta. 2018 : Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); Memiliki peserta didik berjumlah minimal 12 yang terdaftar dalam Dapodik PAUD dan DIKMAS; Memiliki Rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal; dan Memiliki nomor pokok wajib pajak;

Halaman 100 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Juknis Penggunaan DAK NON Fisik BOP PAUD nomor 4 tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2018 pada BAB III pasal 4 prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi: Efisien yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan; Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD; Akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; Kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan Manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Adapun bentuk pelaksanaan DAK Nonfisik BOP PAUD untuk Tahun 2017/2018 berdasarkan Juknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada BAB III huruf A yakni organisasi pelaksana DAK Non Fisik BOP PAUD terdiri atas: Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD pusat dibentuk oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD daerah dibentuk oleh kepala daerah.
- Bahwa Setelah membaca dan mendalami kronologis perkaranya, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: Hal tersebut merupakan pelanggaran, karena dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2018 telah diatur pada BAB III Prinsip Penggunaan DAK Non FISIK BOP PAUD bahwa prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi: (1) efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat singkat nya dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; (3) transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD; (4) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan ; (5) kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional dan (5) manfaat, yaitu

Halaman 101 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan PAUD dan satuan Pendidikan Non Formal (PNF); Dan juga merupakan pelanggaran Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2018 pada lampiran 1 penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD pada BAB II Implementasi BOP PAUD pada huruf C dimana DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak;

- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan dikelola secara mandiri sebagaimana yang tercantum didalam permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2018 pada lampiran 1 penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD pada BAB II Implementasi BOP PAUD pada huruf C menurut pengetahuan ahli bahwa satuan PAUD yang membelanjakan kebutuhannya berdasarkan RKAS yang telah disusun oleh Satuan PAUD yang berdasarkan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di satuan PAUD atau PNF (juknis 2017 halaman 19) dan tidak dapat intervensi atau diarahkan dari pihak manapun dalam hal ini dari Dinas Pendidikan dalam bidang PAUD dan DIKMAS, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, dan Himpunan Pendidik Anak Usia Dini;
- Ahli menjelaskan Bahwa yang seharusnya mengelola dan membelanjakan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD yaitu lembaga satuan PAUD itu sendiri;
- Ahli menjelaskan bahwa Bahan ajar yang seharusnya digunakan oleh Satuan PAUD harus berdasarkan RPPH yang telah dibuat sebelumnya sebelum penyusunan RKAS maka dalam pembuatan RKAS satuan PAUD menganggarkan disesuaikan dengan kebutuhannya;
- Bahwa sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab TIM MANAGEMEN Dak Non Fisik BOP PAUD Kab.Bone yang termuat dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 6 Februari tahun 2017 dan SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 12 Februari tahun 2018, semua tugas harus dilaksanakan, adapun tanggungjawab dari masing masing pihak diserahkan kepada masing masing kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk membentuk SK dimaksud karena didalam Juknis tidak ada yang mengatur secara Khusus tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana melainkan tugas dan tanggung jawab

Halaman 102 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Juknis berlaku secara umum yang mengharuskan membentuk Tim Manajemen;

- Bahwa Seharusnya Kepala Bidang Mengetahui dalam pembuatan SK tersebut karena sebelumnya SK yang akan dikeluarkan berdasarkan prosedur persuratan draft terlebih dahulu dibuat oleh staf kemudian diparaf oleh Kasi selanjutnya di paraf lagi oleh Kepala Bidang yang selanjutnya di Tanda tangani oleh Kepala Dinas, dan tidak ada alasan Kepala Bidang Tidak mengetahui adanya SK yang dikeluarkan tersebut;
- Ahli menjelaskan bahwa terkait aturan yang dilanggar oleh para pihak Menurut pengetahuan ahli, kementerian pendidikan dan kebudayaan berwenang menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD, dalam bentuk peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk proses teknis penyaluran mengikuti peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini ahli tidak menguasainya;
- Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

**2. Ahmad Ihsan Rasyidi, S.E,** memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah/janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah 4 tahun 8 bulan bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama dari tahun Januari 2014 sampai dengan sekarang, ahli menduduki jabatan sebagai Auditor Pertama selama 4 tahun 3 bulan dan Auditor Muda semenjak April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli dalam jabatannya dalam penugasan audit bidang investigasi sebagai Ketua Tim kemudian sebagai Ketua Tim ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai Pasal 27 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yaitu: Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian negara; Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
- Ahli menjelaskan bahwa Adapun dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli bersama tim melakukan penghitungan kerugian negara dan memberikanketerangan selaku ahli adalah: Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bone Nomor: R / 75 / VI / Res.3.3./2019, tanggal 18 Juni 2019 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara terhadap Penggunaan

*Halaman 103 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN T.A.2017 dan T.A.2018 Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone; Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-1007/PW21/5/2019 tanggal 25 Juli 2019 terkait Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Kegiatan Pengadaan Buku Bahan Belajar untuk Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone TA 2017 dan 2018; Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bone Nomor: R/ 125 / IX/ Res.3.3./2019, tanggal 03 September 2019 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli; Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-1319/PW21/5/2019 tanggal 6 September 2019 terkait Pemberian Keterangan Ahli di Hadapan Penyidik Polres Bone atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Kegiatan Pengadaan Buku Bahan Belajar untuk Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone TA 2017 dan 2018;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana Pasal 1 angka 22;
- Bahwa Untuk melakukan penghitungan kerugian negara dilakukan prosedur sebagai berikut: Ekspose perkara oleh Penyidik Kepolisian Resor Bone; Memperoleh bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik; Melakukan pengujian dan prosedur analitis atas kecukupan (kompeten, cukup, dan relevan) bukti-bukti yang diperoleh; Melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait melalui Penyidik; Menentukan metodologi yang tepat dalam penghitungan kerugian negara; Menghitung kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum
- Bahwa Ahli menjelaskan Metode penghitungan kerugian negara yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah : Menghitung realisasi pembayaran buku bahan belajar dari Kepala Satuan PAUD. Menghitung biaya riil pengadaan buku bahan belajar yaitu jumlah pembayaran buku bahan belajar dari penjual buku (MASDAR) ke Penyedia buku (Adham Koesmanto) dan biaya

Halaman 104 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman buku dari Surabaya ke Makassar dan dari Makassar ke Bone serta biaya lain/upah pekerja. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara pada tahun 2017 yaitu mengurangi realisasi pembayaran buku bahan belajar dari Kepala Satuan PAUD pada butir 1) dengan biaya riil pengadaan buku bahan belajar pada butir 2) Nilai kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar **Rp4.833.305.000,00**

- Bahwa Ahli menjelaskan dasar menyimpulkan selisih kerugian keuangan Negara Sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2017 dan 2018, DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini. Sehingga penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone Tahun 2017 dan 2018 merupakan lingkup dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2015, terdakwa selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI;
- Bahwa terdakwa secara umum menjelaskan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya yakni Membantu pimpinan merencanakan penyusunan program PAUD, menyusun instrument pemantauan dan penilaian PAUD, Memfasilitasi kegiatan – kegiatan PAUD, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa diatur dalam tupoksi Dinas Pendidikan Kab. Bone, selain tugas dan tanggung jawab tersebut, terdakwa juga melaksanakan tugas tambahan yang

Halaman 105 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh pimpinan dan terhadap semua tugasnya, terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PAUD Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Bone;

- Bahwa adapun peranan dan kaitan terdakwa dalam kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN T.A.2017 dan T.A.2018 Pada Pengadaan Buku Bahan Belajar Untuk Satuan PAUD di Kab. Bone yakni:
  - o Selaku Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018
  - o Mengikuti sosialisasi juknis BOP PAUD tingkat propinsi dan pusat;
  - o Mensosialisasikan sampel buku kepada seluruh Kepala TK atau Lembaga Satuan PAUD se Kab. Bone pada saat sosialisasi pada tahun 2017 dan Tahun 2018;
  - o Mengarahkan seluruh Kepala TK atau Lembaga Satuan PAUD untuk memasukkan atau menganggarkan buku bahan belajar ke dalam RKAS pada tahun 2017 dan 2018 sesuai juknis;
  - o Menyampaikan cara pengisian RKAS dengan menyebutkan nama dan harga buku sebesar Rp.20.000,- tahun 2017 dan Rp.17.500,- tahun 2018 sebagai contoh materi sosialisasi Dana BOP PAUD;;
  - o Mengantar Surat Penawaran bersama terdakwa IKHSAN terkait Pengadaan Alat Peraga / Praktek dan Buku Siswa TK Negeri Pembina Ke Dinas Pendidikan Kab. Bone pada Tahun 2017;
  - o Melaporkan Kegiatan PAUD dan Pengadaan Buku Bahan Belajar secara lisan sesuai kewenangannya kepada Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS saksi HJ. ERNIATI, S.Pd baik sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa adapun yang menyusun SK Tim Managemen adalah terdakwa sendiri berdasarkan perintah dari saksi HJ. ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kab. Bone dimana terdakwa diperintahkan untuk membuat dan menyusun SK pada saat terdakwa pulang dari melaksanakan kegiatan sosialisasi Tingkat Nasional pada Tahun 2017 maupun Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya selaku Sekertaris Tim Managemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018 antara lain: melakukan control/verivikasi terhadap data peserta didik disatuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal penyelenggaraan PAUD berdasarkan Dapodik dan Data

Halaman 106 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Real di Lapangan yang mana bentuk pelaksanaannya telah menghitung dan melaporkan seluruh Lembaga Satuan PAUD yang menerima Dana BOP PAUD dan Jumlah Peserta Didik calon Penerima BOP PAUD; mengusulkan daftar satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan dalam putusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, adapun hasil dari pelaksanaan tersebut yakni terbitnya SK Penetapan Penerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Bupati Bone; menyerahkan surat keputusan Daftar satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal Penerimaan Dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilampirkan Jumlah peserta Didik dan Jumlah Alokasi Dana persatuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal kepada Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk keperluan pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari bendahara umum daerah (BUD) kesatuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, adapun hasil pelaksanaannya yaitu Lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD sebagaimana yang tertuang didalam SK Penetapan, menandatangani NPHD (Naska Perjanjian Hibah Daerah ) untuk TK Swasta, namun untuk TK Negeri Dana BOP PAUD nya dimasukkan kedalam DPA Dinas Pendidikan Kab. Bone untuk pelaksanaannya melalui LS, selanjutnya terbitlah SP2D dan SPM dari DPKAD yang kemudian diserahkan kepada Bank Penyalur dalam hal ini Bank BPD untuk disalurkan kepada masing-masing Rekening Lembaga PAUD; Melakukan Monitoring Supervisi dan pelaporan dana DAK Non Fisik BOP PAUD terhadap tugas tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara membagi TIM untuk langsung turun ke Lembaga untuk mengecek penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana yang telah di masukkan kedalam RKAS yang sebelumnya telah disusun oleh Lembaga Satuan PAUD;

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dak Non Fisik BOP PAUD;
- Bahwa benar Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kab.Bone pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh satuan PAUD di Kab. Bone pada tahun 2017 dan tahun 2018, dimana yang bertindak selaku pemateri adalah terdakwa dan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kepada seluruh Lembaga Satuan PAUD di Kab. Bone Pada Tahun 2017 berdasarkan pada tupoksi yang melekat selku kepala seksi PAUD Pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 dan undangan dari Dinas yang telah diedarkan, namun untuk tahun 2018 yaitu berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Halaman 107 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bone Nomor 090 / 1227 / DP, Tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kab. Bone Sdra. Drs. NURSALAM, M.Pd, dimana yang melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun 2017 yaitu terdakwa bersama, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL USMAN, terdakwa MUH. IHSAN, sedangkan pada tahun 2018 yaitu terdakwa bersama, saksi ARDAWATI, saksi JAMAL USMAN, saksi MUH.IHSAN, saksi SUDIRMAN, dan saksi MUH.YUSUF;
- Bahwa Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS saksi HJ. ERNIATI, S.Pd tidak mengetahui nama-nama yang telah terdakwa susun untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada tahun 2018;
  - Bahwa terdakwa yang bertindak selaku pembicara atau pemateri pada saat kegiatan sosialisasi kepada seluruh Lembaga Satuan PAUD di Kab. Bone Pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. adapun materi yang terdakwa sampaikan pada saat sosialisasi yaitu juknis tentang penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018 ,tata cara pembuatan RKAS, dan Pelaporan kepada seluruh kepala TK atau yang mewakili dimana pada saat pembahasan pembuatan RKAS terdakwa menyampaikan kepada seluruh kepala TK untuk memasukkan atau mengaggarkan buku bahan belajar sesuai dengan jumlah peserta didik Penerima Dana BOP PAUD yang ada dilembaga ke dalam RKAS ;
  - Bahwa pada saat Kegiatan Sosialisasi Kepada seluruh Lembaga Satuan PAUD Pada bulan Mei Tahun 2017 dan Tahun 2018, Kepala TK atau Lembaga Satuan PAUD telah dibagikan berupa brosur atau selebaran yang sudah berisi daftar harga dan tema buku namun terdakwa tidak melihat langsung siapa yang membagikan brosur atau selebaran kepada kepala TK,dimana pada saat terdakwa tiba di Gedung SMAN 1 Watampone Kepala TK sudah memegang brosur dan selebaran dan menurut penyampaian Kepala TK bahwa terdakwa MASDAR yang membagikannya, dimana dalam selebaran tersebut sudah tertera nama Tema buku dan daftar harga Rp. 20.000,- / buku, sedangkan pada tahun 2018 terdakwa tidak melihat siapa yang membagikan brosur atau selebaran kepada kepala TK namun pada saat terdakwa tiba di tempat sosialisasi, Kepala TK sudah memegang brosur dan selebaran namun ada seorang laki-laki yang juga memberikan kepada terdakwa selebaran yang sudah berisi nama Tema buku dan daftar harga Rp. 17.500,- / buku atau Rp.175.000,- / paket sehingga dari selebaran tersebutlah terdakwa memerintahkan Sdra.JAMAL untuk memasukkan harga buku didalam paparan sebagai contoh pengisian RKAS;
  - Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengadakan buku bahan belajar yang akan dijual ke seluruh lembaga satuan PAUD di Kab.Bone pada

Halaman 108 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu terdakwa MASDAR dikarenakan terdakwa MASDAR mendatangi rumah terdakwa dan membawa sampel buku bersama terdakwa IHSAN pada tahun 2017;

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada Bulan Mei tahun 2017 di SMAN 1 Watampone tahun, sebelum sosialisasi berlangsung sudah ada selebaran yang berisikan daftar harga buku dan tema buku tersebut diatas meja terdakwa dan juga sudah dibagikan kepada seluruh kepala TK atau yang mewakili, sehingga berdasarkan itulah terdakwa menyampaikan contoh buku tersebut kepada seluruh kepala TK saat sosialisasi dan begitupula pada Bulan Mei tahun 2018 yang sosialisasinya dilaksanakan di 10 tempat;
- Bahwa yang telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2017 dan 2018 yaitu terdakwa MASDAR, dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah terdakwa MASDAR dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh terdakwa IKHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,- dan pada Tahun 2018 harga buku sebesar Rp. 17.500,- / buku adalah terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR untuk menurunkan harga bukunya karena banyak kepala TK yang mengeluh kepada Terdakwa karena harga buku terlalu mahal, sehingga MASDAR menurunkan harga menjadi sebesar Rp. 17.500,- / buku;
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk memeriksa RKAS seluruh lembaga PAUD juga termasuk Tugas dan Tanggung Jawab dari TIM MANAGEMEN DAK NON Fisik BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebagai bentuk pengawasan dalam tugas TIM MANAGEMEN DAK NON Fisik BOP PAUD Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa untuk tahun 2017, terdakwa tidak pernah menyerahkan rekapan pesanan buku kepada terdakwa MASDAR, namun untuk tahun 2018 terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat Rekapitulasi Jumlah pesanan buku atas permintaan terdakwa MASDAR, kemudian rekapan tersebut diserahkan oleh terdakwa IKHSAN ke pada terdakwa MASDAR;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang harga buku PAUD sebesar Rp. 125.000.000,- ke rekening an.ADHAM KUESMANTO dimana pada saat itu Tersangka bersama terdakwa MASDAR dan istri terdakwa MASDAR an.ALANG bertemu di bank dan mereka yang mentransfer uang tersebut melalui rekening terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut di transfer ke rekening an ADHAM KUESMANTO karena terdakwa MASDAR hanya meminjam uang tersebut kepada terdakwa;

Halaman 109 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Uang SebesarRp. 40.000.000,- dari terdakwa MASDAR terkait pembuatan RKAS Lembaga Satuan PAUD di Kab.Bone karena menurut penyampaian dari terdakwa MASDAR bahwa pada saat membuat RKAS lembaga PAUD tidak memungut biaya dari lembaga PAUD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh lembaga PAUD di Kab.Bone telah mengelolah dana BOP PAUD tersebut secara mandiri sebagaimana amanah pada Juknis nomor 4 tahun 2017 dan Juknis Nomor 2 Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun jumlah uang harga buku yang terdakwa dapatkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- dimana uang tersebut terdakwa dapatkan atas pemberian dari terdakwa IHSAN, sedangkan pada tahun 2018 terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari hasil penjualan buku;
- Bahwa adapun sumber anggaran yang digunakan oleh Seluruh Lembaga PAUD untuk membeli buku Bahan Belajar Pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu berasal dari DANA DAK NON FISIK BOP PAUD pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 dimana DAK Non FISIK BOP PAUD yang diterima oleh Seluruh Lembaga PAUD Pada Tahun 2017 kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar) dan Tahun 2018 kurang lebih Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); disita dari Adriana, S. Pd Binti Sainuddin
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); disita dari Catra, S. Pd
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); disita dari Kartini Binti Makkasau
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); Disita dari Rukaya, S. Pd Bin Panna
- 5) Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); disita dari Usmiati, S. Pd Binti Lahuseng
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); disita dari Andi Rasna, S. Pd Binti Andi Lanre.
- 7) 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 110 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;
- 10) 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY ;
- 11) 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;
- 14) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
- 15) 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
- 16) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
- 21) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
- 22) UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
- 24) 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
- 25) 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
- 27) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;
- 29) 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;

Halaman 111 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
- 31) 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;
- 32) 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
- 33) Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
- 34) 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31 Juli 2018;
- 35) 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April 2018;
- 36) 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
- 37) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
- 39) 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;
- 40) 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
- 41) 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- 42) 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
- 43) 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
- 44) 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
- 45) 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
- 47) 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
- 48) 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink.
- 49) 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran buku

Halaman 112 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018.

- 50) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017.
- 51) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
- 53) 1 (Satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
- 54) 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
- 55) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
- 56) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;
- 57) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
- 58) 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
- 59) 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;
- 60) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
- 61) 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus 2018 Nomor 20.01;
- 62) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus



- lima puluh rupiah)
- 63) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 64) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 65) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 66) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
  - 67) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
  - 68) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
  - 69) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
  - 70) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat ratus dua puluh
  - 71) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - 72) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - 73) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
  - 74) Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;
  - 75) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
  - 76) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
  - 77) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
  - 78) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
  - 79) Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 81) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 82) SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lebag TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 83) Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampiranya;
- 84) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 85) SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 86) SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 87) SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 88) SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 89) 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

### *Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*

- 90) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
- 91) SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
- 92) SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

### *Dokumen Tahun 2018 :*

- 93) Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARUDDIN, MM;

- 94) Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- 95) SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lebag TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
- 96) Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, bserta lampirannya;
- 97) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 98) Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
- 99) SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 100) SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 101) SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 102) SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 103) SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 104) SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
- 105) SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 106) SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
- 107) 504 (lima rartus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

*Dokumen DPA SKPD :*

- 108) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja

*Halaman 116 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

- 109) 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 110) 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
- 111) 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.
- 112) 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.
- 113) 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;
- 114) 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.
- 115) 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi pertama terdapat bukti peneimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.
- 116) 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101 17 85 5 2, tahun 2018.
- 117) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
- 118) 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
- 119) 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
- 120) 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
- 121) 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
- 122) 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS) Bulan Desember Tahun 2017;
- 123) 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;
- 124) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;

Halaman 117 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;
- 126) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone tanggal 6 Januari 2017;
- 127) 1 exsampler DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun 2017, tanggal 11 oktober 2017;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata satu sama lain, saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga didapat suatu fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI, menjabat sebagai KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak bulan Agustus 2015 s/d sekarang berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI.
2. Bahwa terdakwa selain pada kedudukan sebagai KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone, terdakwa juga mendapatkan SK Selaku Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018.
3. Bahwa Mekanisme Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD Ta.2017 dan Ta.2018 yakni : untuk setiap tahunnya kementerian Pendidikan dan kebudayaan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Dapodik seluruh Indonesia kemudian setelah disetujui oleh Kementrian Keuangan DAK non Fisik BOP PAUD tersebut disalurkan melalui pola hibah ke Pemerintah Daerah dalam hal ini DPKAD selanjutnya disalurkan ke

Halaman 118 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan PAUD melalui bank penyalur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing

4. Bahwa benar dalam pengelolaan anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan pembayaran terhadap Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) melalui RekeningBank SuSel Nomor : 001-7322-5 kemudian disalurkan ke rekening masing-masing Lembaga PAUD yang telah masuk dalam daftar penerima dana Hibah, pencairan tidak melalui bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bone karena dana DAK BOP PAUD tersebut adalah dana hibah jadi tidak melalui perantara sehingga dana DAK BOP PAUD tersebut sehingga Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD namun untuk keseluruhan dana yang diterima oleh masing-masing lembaga PAUD tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan perihal pembelian buku dari terdakwa Dra. SULASTRI Binti PANAI pada saat sosialisasi pengelolaan DAK BOP PAUD, sedangkan untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh saksi selaku kepala TK;
5. Bahwa benar menurut keterangan bendahara Dinas Pendidikan Kab. Bone TA. 2017 dan 2018 bahwa bendahara hanya melakukan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Buku Siswa TK pada bidang PLS Dinas Pendidikan Kab. Bone Ta. 2017 yaitu berdasarkan dari DPA dinas Pendidikan kemudian dari DPA tersebut ditentukanlah penyedia untuk kegiatan tersebut kemudian setelah ditetapkan Penyediannya, penyedia menyiapkan barang apa yang menjadi kebutuhan sesuai permintaan, kemudian dilakukan pemeriksaan barang oleh bagian pemeriksa barang, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang selanjutnya diserahkan kepada Penerima Barang dan dari penerima barang yang menyerahkan barang tersebut kepada Kepala TK, kemudian setelah dilakukan proses tersebut, sehingga dibuatlah Surat pengantar, Ringkasan, Rincian

Halaman 119 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan dana, dan penyedia menyerahkan kwitansi dan faktur kepada pembuat SPM, kemudian setelah terbit SPM Saksi selaku bendahara pengeluaran membawa SPM tersebut ke DPKAD untuk diterbitkan SP2D, kemudian setelah SP2D terbit selanjutnya Saksi membawanya ke Bank BPD sulsebar untuk dilakukan pencairan atau transfer ke rekening rekanan, dengan alur;

6. Bahwa benar menurut Petunjuk Tennis pengelolaan dana BOP PAUD Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 tersebut terbagi menjadi tiga yaitu 50% dari DAK Non Fisik BOP PAUD digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, pembelian bahan ajar PAUD yang dibutuhkan, bahan habis pakai, dan bahan pembelajaran lainnya, kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan kerumah anak, 35% untuk kegiatan pendukung yang digunakan untuk penyediaan buku administrasi, pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan kotak P3K, biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menambah transport pendidik, dan penyedia makanan sehat, 15% digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD, langganan listrik dan telpon / internet;
7. Bahwa benar saksi Usmiati, S. Pd, Saatmawaliana, S. Pd, Hj. Muliati, S. Pd, Herniwati, S. Pd, Muliati, S. Pd, Adriana, S. Pd, Rukaya, S. Pd, Yusni, S. Pd, Hj. Sinar, S. Pd, menjelaskan bahwa benar pada tahun 2017 dan 2018, tidak mengelola secara mandiri dana BOP PAUD yang telah diterima oleh seluruh TK dan lembaga PAUD Kab. Bone untuk tahun 2017 dan 2018 karena seluruh TK di Kab. Bone sudah diharuskan membeli buku bahan belajar pada penyedia buku tertentu dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada dilembaga dan berdasarkan arahan dari terdakwa Sulastri pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, para bahwa saksi selaku Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BP PAUD diberikan file RKAS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya, sehingga para saksi sebagai Kepala TK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaga PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah para saksi;

8. Bahwabener untuk tahun 2017 terdakwa dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD dan Terdakwa tidak memiliki legalitas untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2017 bertempat di Aula SMAN 1 Watampone, dan pada saat sosialisasi dilaksanakan, terdakwa mengarahkan seluruh Lembaga TK/PAUD menganggarkan pengadaan buku bahan belajar ke dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagaimana petunjuk teknis tahun 2017 dan tahun 2018, namun pada kenyataannya ada 1 komponen kegiatan yang pelaksanaan pengelolaannya bertentangan dengan Juknis pada BAB II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan "DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal" yaitu pengelolaan buku bahan belajar yang dikelola langsung oleh Bidang PAUD dan DIKMAS atas arahan dan perintah Terdakwa yang seharusnya buku bahan belajar tersebut dikelola secara mandiri oleh penerima BOP PAUD;
9. Bahwa benar pada saat pembahasan pembuatan RKAS, Terdakwa mengarahkan seluruh Kepala TK yang hadir saat sosialisasi untuk memasukkan / menganggarkan buku bahan belajar dan alat peraga edukasi kedalam RKAS kemudian pada saat sosialisasi berlangsung para Kepala TK disampaikan untuk harga buku disesuaikan dengan contoh nota pesanan yang telah dibagikan pada saat sosialisasi yaitu sebesar Rp. 20.000,-/buku;
10. Bahwa benar pada tahun 2018 melaksanakan sosialisasi sehubungan sesuai dengan Juknis penggunaan Dana BOP PAUD berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1227/DP tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yaitu saksi Drs. NURSALAM, M.Pd, namun untuk nama-nama yang ikut dalam kegiatan sosialisasi baik untuk tahun 2017 dan tahun 2018 dan yang bertindak sebagai pembicara atau pemateri pada pelaksanaan sosialisasi baik tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Terdakwa selaku Kasi PAUD dan Dikmas;
11. Bahwa benar menurut keterangan saksi JAMAL untuk tahun 2018, terdakwa memerintahkan saksi JAMAL untuk membuat contoh RKAS yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah file dimana dalam RKAS tersebut sudah berisi/tertera daftar buku beserta harganya dan file tersebut diserahkan pada saat dilaksanakannya sosialisasi penggunaan dana BOP PAUD.

Halaman 121 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar bahwa yang telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2017 dan 2018 yaitu terdakwa MASDAR, dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah terdakwa MASDAR dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh terdakwa IKHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,- dan pada Tahun 2018 harga buku turun menjadi Rp. 17.500,- / buku karena terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR untuk menurunkan harga bukunya karena banyak kepala TK yang mengeluh kepada terdakwa karena harga buku terlalu mahal, sehingga terdakwa MASDAR menurunkan harga buku sebesar Rp. 17.500,- / buku;
13. Bahwa benar untuk tahun 2017 sebelum sosialisasi dilaksanakan, Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan datang bersama MASDAR, S.Pd kerumah Terdakwa memperlihatkan sampel buku Dino Kids dan setelah itu Terdakwa memeriksa buku tersebut sudah sesuai dengan Juknis dan mengizinkan terdakwa MASDAR, S.Pd untuk menawarkan buku bahan ajar PAUD tersebut pada saat sosialisasi untuk membahas Juknis penggunaan dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS yang dihadiri oleh seluruh lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat sosialisasi berlangsung terdakwa MASDAR, S.Pd memberikan contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh Kepala TK yang menghadiri;
14. Bahwa benar untuk tahun 2018 terdakwa menyampaikan kepada MASDAR, S.Pd untuk menetapkan harga buku dari harga Rp. 20.000,-/buku menjadi Rp. 17.500,-/buku, kemudian Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpul oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS sebanyak 208.660 buku, kemudian terdakwa MASDAR, S.Pd menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh terdakwa MASDAR, namun saat itu Terdakwa dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu terdakwa MASDAR, S.Pd kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah terdakwa MASDAR di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.

Halaman 122 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Dra. Sulastri, M.Pd Binti Panai apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang , bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidaire maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan Subsidaire;

Menimbang , bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum.
3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
4. Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai Yang Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan
6. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Halaman 123 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam) tidak dibawah curatele/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kalau pengertian ini dihubungkan dengan pengertian dalam Hukum Pidana, maka Setiap Orang mempunyai arti yaitu orang yang secara individu sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung atas tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI sebagai subyek hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejak pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bone, selama persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat HukumTerdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : PDS-03/ P.4.14 /Ft.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif

Halaman 124 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat". Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat "secara melawan hukum" sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dihadapkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti dalam berkas perkara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dengan menyalahi tugasnya antara lain dengan cara terdakwa mengarahkan dan menghancurkan seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD di Kab. Bone mengambil buku bahan belajar sesuai dengan penyedia buku yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang

*Halaman 125 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilembaga PAUD pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh pihak PLS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 dan oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat "karakteristik khusus" yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, maka selanjutnya kami akan beralih kepada pembuktian Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
4. Yang Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara.

*Halaman 126 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.
6. Sebagai Perbuatan Berlanjut.

## Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi *recht persoon* yang merupakan subject hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele*/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan dipersidangan, maka disimpulkan sebagai berikut :

- a) Bahwa setiap orang adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga tidak terkecuali didalamnya termasuk Terdakwa apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b) Bahwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018.
- c) Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : PDS-03 / P.4.14 /Ft.1/ 12 /2019 tanggal 12 Desember 2019.

Halaman 127 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dapat dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku Staff pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai salah satu anggota Unit monitoring, evaluasi dan supervisi TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID (penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai selaku Pengawas TK Kab. Bone berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengharuskan seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD di Kab. Bone mengambil buku bahan belajar pada penyedia buku tertentu dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada dilembaga PAUD pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh oknum PLS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya melaksanakan pengadaan buku bahan ajar yang mana pengadaan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPKP sebesar Rp. 4,833.305.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa "yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar

*Halaman 128 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dapat dibuktikan, sebagaimana diuraikan dalam analisa fakta sebelumnya, yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI mengarahkan seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD di Kab. Bone mengambil buku bahan belajar sesuai dengan penyedia buku yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di lembaga PAUD pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh oknum PLS.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI untuk tahun 2017 sebelum sosialisasi dilaksanakan, terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan datang bersama terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) kerumah Terdakwa memperlihatkan sampel buku Dino Kids dan setelah itu Terdakwa memeriksa buku tersebut sudah sesuai dengan Juknis dan mengizinkan terdakwa MASDAR, S.Pd untuk menawarkan buku bahan ajar PAUD tersebut pada saat sosialisasi untuk membahas Juknis penggunaan dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS yang dihadiri oleh seluruh lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat sosialisasi berlangsung terdakwa MASDAR, S.Pd memberikan contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh Kepala TK yang menghadiri;

Menimbang, bahwa benar untuk tahun 2018 terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR, S.Pd untuk menetapkan harga buku dari harga Rp. 20.000,-/buku menjadi Rp. 17.500,-/buku, kemudian terdakwa Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpul oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang

Halaman 129 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD dan DIKMAS sebanyak 208.660 buku, kemudian terdakwa MASDAR, S.Pd menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh terdakwa MASDAR, namun saat itu Terdakwa dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu terdakwa MASDAR, S.Pd kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah terdakwa MASDAR di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar yang dilakukan secara tidak benar tersebut telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2017 :

- Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2017 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah terdakwa MASDAR dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh terdakwa IKHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,-

b. Untuk tahun 2018.

- Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2018 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Halaman 130 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR untuk menurunkan harga bukunya karena banyak kepala TK yang mengeluh kepada Tersangka karena harga buku terlalu mahal, sehingga MASDAR menurunkan harga buku sebesar Rp. 17.500,- / buku

c. Bahwa terdakwa selaku Kasi PAUD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya bersama-sama terdakwa MASDAR, S.Pd dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si yang seharusnya mempunyai tugas dan fungsi mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan PAUD, namun melakukan pengadaan buku bahan belajar yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing Kepala TK/PAUD dan tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Terdakwa telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dari harga pengadaan buku yang ditetapkan terdakwa bersama-sama terdakwa MASDAR, S.Pd dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si (keduanya dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/buku yang harga sebenarnya adalah Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) /buku;

d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga menguntungkan diri sendiri dan orang lain yakni Terdakwa telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### **Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Kewenangan" adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang atau tersedianya waktu

*Halaman 131 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu dan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media untuk mencapai dan tujuan.

Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan peketjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum.

Menimbang, bahwa “kedudukan” selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja”

Menimbang, bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018.

Menimbang, bahwa terdakwa meskipun pada kedudukan sebagai selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018, namun terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan Dana DAK non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh masing-masing Lembaga PAUD, namun pada prakteknya terdakwa telah mengambil alih sebagian kewenangan para Kepala TK dan Lembaga PAUD yang seharusnya mengelola sendiri Dana DAK non Fisik BOP PAUD yang diterimanya secara mandiri dalam kenyataan terdakwa telah mengarahkan dan mengharuskan para Kepala Lembaga PAUD untuk membeli buku bahan ajar sesuai dengan arahan dari terdakwa yang disampaikan pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1

Halaman 132 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, bersamaan dengan itu terdakwa juga memberikan file RKAS kepada Kepala Lembaga PAUD melalui staf PLS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh oknum PLS.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Usmiati, S. Pd Binti Lahuseng menjelaskan bahwa seharusnya menurut petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD namun untuk keseluruhan dana yang saksi terima tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan dari terdakwa Sulastri pada saat Sosialisasi tahun 2017 dan 2018 perihal pembelian buku, namun untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh saksi selaku kepala TK;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saatmawaliana, S. Pd Binti Satra Wijaya, menjelaskan bahwa seharusnya menurut petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh lembaga PAUD namun untuk keseluruhan dana yang saksi terima tidak dapat dikelola secara mandiri karena adanya arahan dari terdakwa Sulastri pada saat Sosialisasi tahun 2017 dan 2018 perihal pembelian buku, namun untuk selebihnya telah dikelola secara mandiri oleh saksi selaku kepala TK

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. Muliati, S. Pd Binti Ambo Illang, saksi tidak mengelola secara mandiri dana BOP PAUD yang telah diterima oleh TK Al Hidayah untuk tahun 2017 dan 2018 karena seluruh TK di Kab. Bone sudah diharuskan mengambil buku bahan belajar pada penyedia buku yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di lembaga dan berdasarkan arahan dari terdakwa Sulastri pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone

Menimbang, bahwa terdakwa selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan keterangan saksi Jamal Usman, S.H. Bin Usman Nawir di depan Persidangan menjelaskan bahwa : Saksi pernah membuat rekapan pesanan buku atas perintah terdakwa dan setelah selesai saksi kemudian menyerahkan hasil rekapan pesanan buku tersebut kepada terdakwa Ikhsan; Saksi pernah

Halaman 133 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang ke rumah terdakwa Sulastri, dimana pada saat itu terdakwa Sulastri memerintahkan kepada saksi untuk datang kerumah terdakwa Masdar untuk mengambil uang namun pada saat saksi berada dirumah terdakwa Masdar, terdakwa Masdar tidak ada, sehingga saksi menelpon terdakwa Sulastri dan memberitahukan hal tersebut, namun terdakwa Sulastri pada sore hari kembali menyuruh saksi kerumah terdakwa Masdar dan pada saat itu saksi bertemu dengan istri terdakwa Masdar dan menerima uang dalam kantong plastik lalu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Sulastri dirumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Seksi PAUD kepada Kepala Satuan PAUD mengarahkan untuk melakukan pengadaan/pembelian buku bahan belajar dengan mencantumkan anggaran pembelian buku dalam RKAS Satuan PAUD sesuai dengan contoh nota pesanan yang dibagikan pada saat sosialisasi dengan penyedia buku yaitu CV Media Semesta dengan harga sebesar Rp20.000,00/buku untuk tahun 2017 dan CV Media Semesta, CV Dipo Mulyo dan CV Wipra Utama dengan harga sebesar Rp17.500,00 untuk tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.4 Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar yang dilakukan secara tidak benar tersebut telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

- a. Untuk tahun 2017 :
  - Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah



mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2017 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah terdakwa MASDAR dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh terdakwa IKHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,-

b. Untuk tahun 2018.

- Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2018 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR untuk menurunkan harga bukunya karena banyak kepala TK yang mengeluh kepada Terdakwa karena harga buku terlalu mahal, sehingga MASDAR menurunkan harga buku sebesar Rp. 17.500,- / buku

Menimbang, bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN (penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku Staff pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai salah satu anggota Unit monitoring,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi dan supervisi TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID (penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai selaku Pengawas TK Kab. Bone berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan mengharuskan seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD di Kab. Bone mengambil buku bahan belajar pada penyedia buku yang telah ditentukan dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada dilembaga PAUD pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh pihak PLS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya melaksanakan pengadaan buku bahan ajar.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN (penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang menjabat selaku Staff pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sekaligus sebagai salah satu anggota Unit monitoring, evaluasi dan supervisi TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID (penuntutan terpisah) dalam kapasitasnya sebagai selaku Pengawas TK Kab. Bone tersebut mengakibatkan seluruh Kepala Satuan PAUD seKabupaten bone tidak dapat menggunakan dan mengelola secara mandiri Dana BOP PAUD yang telah diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang secara melawan hukum sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sertaterdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar serratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuhpuluh rupiah)

Halaman 136 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUH. IHSAN alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN serta terdakwa MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.916.305.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019 pada lampiran V Rincian Data dan Bukti – Bukti yang Diperoleh dari BPKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad. 5 Unsur Sebagai Yang Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan.**

Bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI mengarahkan dan mengharuskan seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD di Kab. Bone mengambil buku bahan belajar sesuai dengan penyedia buku yang telah disediakan oleh PLS dan sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di lembaga PAUD pada saat sosialisasi di SMA Neg. 1 Watampone dan di gedung SD 90 Pakkasalo Kec. Dua Boccoe Kab. Bone, sehingga seluruh Kepala TK dan lembaga PAUD penerima Dana BOP PAUD hanya mengisi berapa jumlah peserta didik yang ada di Sekolah sesuai dengan file RKAS yang diberikan oleh oknum PLS yang sudah ada isi nama-nama buku serta harganya.

Menimbang, bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI untuk tahun 2017 sebelum sosialisasi dilaksanakan, terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan datang bersama terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) ke rumah Terdakwa memperlihatkan sampel buku Dino Kids dan setelah itu Terdakwa memeriksa buku tersebut sudah sesuai dengan Juknis dan mengizinkan terdakwa MASDAR, S.Pd untuk menawarkan buku bahan ajar PAUD tersebut pada saat sosialisasi untuk membahas Juknis penggunaan dana BOP PAUD dan tata cara pembuatan RKAS yang dihadiri oleh seluruh lembaga PAUD se Kabupaten Bone dan saat sosialisasi berlangsung terdakwa MASDAR, S.Pd memberikan contoh nota pesanan yang berisi daftar harga dan tema buku kepada seluruh Kepala TK yang menghadiri;

Menimbang, bahwa benar untuk tahun 2018 terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR, S.Pd untuk menetapkan harga buku dari harga Rp. 20.000,-/buku menjadi Rp. 17.500,-/buku dengan alasan bahwa Kepala satuan PAUD mengeluh kepada terdakwa bahwa harga buku bahan belajar tersebut sangat mahal, kemudian terdakwa Drs. MUH. IHSAN membawa rekapitulasi daftar pesanan buku berdasarkan RKAS yang telah dikumpul oleh Lembaga TK/PAUD ke Bidang PAUD

*Halaman 137 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DIKMAS dimana jumlah buku yang tercantum dalam rekapitulasi daftar pesanan buku yang akan dipesan oleh Bidang PAUD dan DIKMAS sebanyak 208.660 buku, kemudian terdakwa MASDAR, S.Pd menyuruh saksi MUSTAMIN mengetik kembali rekapan pesanan buku lalu mengirim ke email saksi ADHAM KOESMANTO di Jawa Tengah, setelah saksi ADHAM KOESMANTO menerima rekapan tersebut, saksi ADHAM meminta untuk ditransferkan panjar harga buku yang dipesan oleh terdakwa MASDAR, namun saat itu Terdakwa dan terdakwa Drs. MUH. IHSAN tidak memberikan uang sebagai panjar lalu terdakwa MASDAR, S.Pd kembali berinisiatif untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening saksi ADHAM KOESMANTO lalu buku tersebut dikirimkan ke alamat rumah terdakwa MASDAR di Jalan Irian No. 25 Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. NURSALAM, M. Pd Bin Goseng menjelaskan bahwa Saksi memanggil terdakwa SULASTRI dan menanyakan tentang pengadaan buku tersebut dan menanyakan bahwa siapakah yang mengadakan buku tersebut, kemudian Sdri. SULASTRI menjawab bahwa yang mengadakan buku adalah terdakwa IKHSAN dan terdakwa MASDAR, kemudian Saksi bertanya kembali kepada terdakwa SULASTRI siapa yang menentukan harga buku tersebut pada tahun 2017 dan tahun 2018, kemudian terdakwa SULASTRI menjawab lagi bahwa yang menentukan harga adalah terdakwa IKHSAN dan terdakwa MASDAR, kemudian Saksi bertanya lagi kenapa berbeda harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018 sementara bukunya sama, lalu terdakwa SULASTRI mengatakan bahwa turunya harga karena terdakwa SULASTRI Komplain ke terdakwa MASDAR bahwa banyak kepala TK yang menyampaikan ke terdakwa SULASTRI bahwa harga buku terlalu mahal sehingga terdakwa MASDAR menurunkan harga Rp. 17.500,- / buku, kemudian Saksi pertanyakan lagi ke terdakwa SULASTRI apakah mengetahui bahwa harga buku hanya Rp. 5.000,- an namun terdakwa SULASTRI mengatakan tidak mengetahui harga buku tersebut sebesar Rp. 5.000,- an namun yang terdakwa SULASTRI ketahui harganya sebesar Rp. 8.500,- /buku berdasarkan penyampaian dari terdakwa MASDAR namun untuk harga buku sebenarnya yang ketahui adalah terdakwa MASDAR;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2017 sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi terdakwa Drs. MUH. IHSAN, dan terdakwa MASDAR, S. Pd (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa untuk memperlihatkan sampel buku Dini Kids dan setelah terdakwa memeriksa buku tersebut terdakwa mengizinkan terdakwa MASDAR, S. Pd menawarkan buku bahan ajar tersebut pada saat sosialisasi; adanya

Halaman 138 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2018 terdakwa memanggil terdakwa MASDAR, S. Pd untuk datang kerumah terdakwa dengan maksud terdakwa untuk memberitahukan terdakwa MASDAR, S. Pd untuk menurunkan harga buku tersebut dari harga Rp. 20.000,- karena banyak Kepala TK yang mengeluh kalau buku tersebut terlalu mahal sehingga terdakwa MASDAR, S. Pd menyampaikan keadaan terdakwa bahwa harga buku diturunkan menjadi Rp. 17.500,- dan hal tersebut disepakati oleh terdakwa. adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.

a) Terdakwa Drs. MUH. IHSAN berperan :

- 1) Memperkenalkan terdakwa MASDAR selaku penjual buku dengan terdakwa SULASTRI Kepala Seksi PAUD.
- 2) Menyerahkan file nota pesanan buku dan memerintahkan terdakwa MASDAR membuat nota pesanan.
- 3) Membantu terdakwa MASDAR mengantar buku ke masing-masing Satuan PAUD di tahun 2017 dan menerima sejumlah uang pembayaran buku dari Satuan PAUD.
- 4) Menyerahkan file rekapan RKAS Satuan PAUD kepada terdakwa MASDAR.
- 5) Menjadi penyedia buku bahan belajar untuk TK Negeri Pembina (milik pemerintah daerah) tahun 2017.
- 6) Menerima sejumlah uang hasil pembayaran buku dari terdakwa MASDAR dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa SULASTRI di tahun 2017

b) Terdakwa MASDAR, S. Pd berperan

- 1) Mencari penyedia buku bahan belajar dan melakukan pengadaan buku.
- 2) Membuat nota pesanan buku dan membagikan nota pesanan kepada Kepala Satuan PAUD (yang mewakili) pada saat sosialisasi.
- 3) Membantu Satuan PAUD menyusun RKAS dengan imbalan sejumlah uang
- 4) Merekapitulasi RKAS dari Satuan PAUD untuk diteruskan kepada penyedia buku sebagai dasar jumlah pemesanan buku.
- 5) Melakukan pengiriman buku ke masing-masing Satuan PAUD dan menerima pembayaran buku dari Kepala Satuan PAUD.

Halaman 139 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Menyerahkan sejumlah uang hasil pembayaran buku kepada terdakwa MUH. IHSAN dan terdakwa SULASTRI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan saksi Drs. MUH. IHSAN, serta saksi MASDAR, S. Pd, yang masing-masing sebagai Tim Manajemen Pengelolaan dana BOP PAUD TA. 2017 dan 2018 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 6. Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui adanya rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI selaku KASI PAUD pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS yang sekarang diubah nama menjadi Bidang PAUD dan Dikmas) Dinas Pendidikan Kab. Bone sejak tahun 2015 berdasarkan SK Bupati Bone Nomor : 821.4-322 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Sdra. A.FASHAR M PADJALANGI sekaligus sebagai Sekertaris TIM Mangemen Dana DAK non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa terdakwa melakukan sosialisasi dalam rangka pengelolaan dana BOP PAUD dari tahun 2017 dan 2018, dimana terdakwa bertindak selaku pemberi materi dalam tupoksinya menjabat sebagai sekertaris TIM Manajemen Dana DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar yang dilakukan secara tidak benar tersebut telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :
  - a. Untuk tahun 2017 :
    - Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah mengadakan



buku bahan belajar pada tahun 2017 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan yang menentukan harga buku sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 adalah terdakwa MASDAR dengan mengikuti harga buku yang dijual oleh terdakwa IKHSAN pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.000,-

b. Untuk tahun 2018.

- Terdakwa bersama dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD IHSAN, M.Si (penuntutan terpisah) selaku Staf pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan terdakwa MASDAR, S.Pd (penuntutan terpisah) selaku pengawas TK sekaligus sebagai penyedia buku bahan belajar, telah mengadakan buku bahan belajar pada tahun 2018 tanpa mengikuti aturan dalam Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa MASDAR untuk menurunkan harga bukunya karena banyak kepala TK yang mengeluh kepada Tersangka karena harga buku terlalu mahal, sehingga terdakwa MASDAR menurunkan harga buku sebesar Rp. 17.500,- / buku

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas, unsur "sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kami penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi diri pribadi terdakwa namun juga untuk memberikan efek jera secara umum terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan dana BOP PAUD tahun disamping itu juga perlu kiranya memperhatikan rasa keadilan masyarakat baik masyarakat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Dinas Pendidikan Kab. Bone khususnya Lingkungan Lembaga PAUD secara khusus maupun masyarakat umum

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI selaku Ketua Kasi PAUD dan DINMAS secara bersama-sama dengan Drs. MUH. IHSAN, M.Si bin H. MUH. YAMIN selaku Unit Monitoring, Evaluasi dan Supervisi serta MASDAR, S.Pd bin H. ABD. HAMID selaku Pengawas TK yang telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain maka Negara menderita kerugian sebesar Rp. 4.833.305.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019. Dimana yang telah dinikmati oleh :

1. Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah),
2. Terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M. Si Bin H. MUH. YAMIN sebesar Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),
3. Terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. 3.183.384.970,- (tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang bahwa para terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara, masing-masing :

1. Terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI secara keseluruhan sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah),
  2. Terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M. Si Bin H. MUH. YAMIN secara keseluruhan sebesar Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
  3. Terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Serta terdapat pengembalian harga buku bahan belajar pada saat proses Penyidikan di Polres Bone sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Sehingga kerugian Negara yang nyata adalah Rp. 4.833.305.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, dengan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian Keuangan Negara oleh terdakwa Dra. SULASTRI, M. Pd Binti PANAI secara keseluruhan sebesar Rp. 815.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima belas juta rupiah), pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa Drs. MUH. IHSAN, M. Si Bin H. MUH. YAMIN secara keseluruhan sebesar Rp. 834.920.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), (masing-masing penuntutan terpisah) pengembalian harga buku bahan belajar pada saat proses Penyidikan di Polres Bone sebesar Rp. 141.075.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian Negara setelah dikurangkan dari pengembalian para terdakwa tersebut adalah sebesar **Rp. 2.792.310.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 143 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah sakit-sakitan
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai itikad baik dengan menyerahkan pengembalian kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah)

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Dra. Sulastri, M. Pd Binti Panai** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **Dra. Sulastri, M. Pd Binti Panai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6(enam) bulan**
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** kurungan;

Halaman 144 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
4. Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Uang tunai sebesar Rp. 64.575.000,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
6. Uang tunai sebesar Rp. 58.075.000,- (Lima puluh delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang diserahkan kepada Penyidik Polres Bone dari beberapa Kepala Satuan PAUD sebagai pembayaran buku, dimana uang tersebut diterima setelah hasil Audit Perhitungan BPKP;

### **Masing-masing ditetapkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

7. 1 (satu) exemplar Rekapitulasi penggunaan Dana BOP PAUD Per Item Tahun 2018;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY tanggal 15 Januari 2018;
9. 1 (satu) lembar FC STNK Mobil Toyota Yaris Merah No. Pol B 1200 URY;
10. 2 (dua) lembar FC BPKB Mobil Toyota Yaris Merah No Pol B 1200 URY ;
11. 1 (satu) Exemplar Rekapitulasi RKA Seksi PAUD Bidang PLS;
12. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 30 Agustus 2018 sejumlah Rp. 76.000.000,- ;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sulselbar Nomor rekening 080-201-000030317-5 an. Dra.SULASTRI;
14. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI tanggal 03 Januari 2019 an. JAMAL;
15. 1 (satu) exemplar Laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD;
16. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI dari Sdra. JAMAL sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tanggal 10 Januari 2018;
18. 1 (satu) rangkap rekap rekapitulasi penyaluran dana non fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
19. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2017;

Halaman 145 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 363 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Bone T.A.2017;
21. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana
22. UPTD Pendidikan Se Kab.Bone, tanggal 12 Mei 2017; BOP PAUD Tahun 2017;
23. 1 (satu) rangkap Undangan Kepada Kepala
24. 2 (dua) lembar permintaan data peserta didik lembaga PAUD;
25. 2 (dua) lembar Undangan kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone, tanggal 27 Juli 2017;
26. 2 (dua) lembar Pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone;
27. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017;
28. 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Bone Nomor : 403 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usaha Dini Kab.Bone T.A.2018;
29. 1 (satu) rangkap rekapitulasi penyaluran dana dana fisik BOP PAUD Kab.Bone Provinsi Sulawesi Selatan T.A.2018;
30. 1 (satu) lembar permohoan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018 kepada Bupati Bone, tanggal 30 Juli 2018;
31. 1 (satu) lembar realisasi penggunaan dana BOP PAUD Provinsi Sulawesi Selatan Kab.Bone T.A.2018;
32. 2 (dua) lembar surat teguran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kab.Bone ditujukan kepada TK NURIL KHATIMA Kec.Sibulue dan TK Maharani Kec.Tanete Riattang;
33. Sosialisasi BOP PAUD Tahun 2018 kepada UPTD Pendidikan se Kab.Bone;
34. 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor : 8991 / 3803 / DP, tanggal 31 Juli 2018;
35. 1 (satu) lembar surat Tugas Nomor : 090 / 1227 / DP, tanggal 27 April 2018;
36. 2 (dua) lembar sosialisasi BOP PAUD T.A.2018, ..... April 2018 kepada Kepala UPTD pendidikan se Kab.Bone;
37. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NITA AYU LESTARI kepala TK Dharmawanita No.20 Kahu Kec.Bontocani Kab.Bone;
39. 2 (dua) lembar Telaahan Staf perihal Permohonan pencairan dana BOP

Halaman 146 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD bagi TK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bone, tanggal 28 Januari 2019;

40. 1 (satu) lembar catatan foto copi buku rekening Bank Sulselbar dengan nomor Nasabah 8000004774, atas nama SULASTRI, Dra;
41. 2 (dua) rangkap RAB SKPD kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
42. 1 (satu) rangkap permohonan kepada bapak Bupati Bone, tanggal 25 April 2017;
43. 1 (satu) rangkap laporan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD T.A.2018;
44. 1 (satu) Rangkap Fotocopy SP2D Nomor : 6533, Tanggal 29 Desember 2017;
45. 1 (satu) lembar tulisan tangan pulpen nilai nominal uang tahun anggaran 2017 dan tahun 2018
46. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA dengan No Rekening 0111 – 01 – 078356-50-9 atas nama NUR ALAM S.Pd.
47. 1 (satu) lembar Deposito BRI atas nama NUR ALAM, S.Pd.
48. 1(Satu) buah buku catatan berwarna Pink.
49. 1 (satu) buah buku catatan warna biru berisikan catatan pembayaran buku tahun 2018.
50. 1 (satu) buah buku catatan warna kuning berisikan catatan pembayaran buku tahun 2017.
51. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 6 Februari 2017 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017;
52. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 98 Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penetapan TIM Managemen Dana DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
53. 1 (Satu) Blok Buku Kwitansi ukuran mini cap gajah;
54. 1 (satu) Exemplar Asli Rekening Koran;
55. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Desember 2018 Nomor 20.01;
56. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Publikasi Pendidikan Non Formal Bulan Oktober 2018;

Halaman 147 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Bulan Oktober 2018;
58. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan pemilihan Pengawas, Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bulan Oktober 2018;
59. 1 Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Nomor 1109 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan, Tim Monitoring dan Operator Komputer Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab.Bone Tahun anggaran 2018;
60. 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan September 2018 Nomor 19.01;
61. 1 Exemplar Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab.Bone Kegiatan Penyelenggaraan Anak Usia Dini Bulan Agustus 2018 Nomor 20.01;
62. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 12 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 187.671.750,- (seratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
63. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 28 Agustus 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 96.111.750,- (Sembilan puluh enam juta seratus sebelas juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
64. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 05 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 400.837.500,- (empat ratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
65. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 09 September 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 267.277.500,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
66. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 28 Agustus 2017;
67. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 09 September 2017;
68. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 05 September 2017;
69. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 12 Agustus 2017;
70. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 426.195.000,- (empat

Halaman 148 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh

71. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 10 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
72. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 30 Agustus 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 287.542.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
73. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 19 September 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 329.647.500,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
74. Kwitansi pembelian buku Sdra. MASDAR dari Sdra. ADHAM KUESMANTO tanggal 01 Oktober 2018;
75. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 07 Juni 2018;
76. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 30 Agustus 2018;
77. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 01 September 2018;
78. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 19 September 2018
79. Surat Tanda Terima Kiriman tertanggal 10 Agustus 2018;
80. Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Sdra ANDI FAJARUDDIN, MM;
81. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3267/DP/2017 Tanggal 24 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
82. SK Bupati Bone, Nomor 363 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
83. Surat Rekomendasi Nomor : 891.3/3484/DP/2017 Tanggal 10 Agustus 2017, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone beserta lampiranya;
84. Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
85. SP2D Nomor 3661 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
86. SP2D Nomor 3724 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;

Halaman 149 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. SP2D Nomor 3660 tanggal 08 September 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
88. SP2D Nomor 3585 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
89. 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2017 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.  
*Dokumen Pencairan TA. 2017 Pada Dinas Pendidikan Kab. Bone;*
90. Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
91. SP2D Nomor 5985, tanggal 19 Desember 2017, tentang pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;
92. SP2D Nomor 6533, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017;  
*Dokumen Tahun 2018 :*
93. Data Realisasi PAUD Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bone Saudara ANDI FAJARUDDIN, MM;
94. Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor : 3776/DP/2017 Tanggal 30 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh kapala Dinas Pendidikan Kab. Bone;
95. SK Bupati Bone, Nomor 403 Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan alokasi penerima bantuan BOP PAUD Kab. Bone, beserta lampiran berupa daftar lembaga TK / PAUD sebanyak 508 (lima ratus delapan) Penerima Bantuan;
96. Surat Rekomendasi Nomor : 899.1/38.03/DP/2018 Tanggal 31 Juli 2018, tentang lembaga TK/PAUD yang menerima BOP PAUD TA 2018, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone, bserta lampirannya;
97. Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 07 September 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
98. Buku Kas Umum (BKU) Pencairan Dana BOP PAUD Tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh DPKAD Kab. Bone;
99. SP2D Nomor 3413, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
100. SP2D Nomor 3464, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Pencairan dana BOP

*Halaman 150 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD Tahun 2018;

101. SP2D Nomor 3720, tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
102. SP2D Nomor 3726 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
103. SP2D Nomor 3721 tanggal 05 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
104. SP2D Nomor 3777, tanggal 07 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD Tahun 2018;
105. SP2D Nomor 3983, tanggal 21 September 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
106. SP2D Nomor 4273, tanggal 12 Oktober 2018, tentang Pencairan dana BOP PAUD tahun 2018;
107. 504 (lima ratus empat) Akad BOP PAUD TA 2018 yang terdiri dari Kwitansi, Berita Acara serah terima Dana, Pernyataan Tanggung Jawab (Fakta Integritas), Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), FC Buku Rekening dan NPWP Penerima Bantuan.

*Dokumen DPA SKPD :*

108. 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
109. 1 (Satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
110. 1 (Satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone;
111. 1 (satu) buku bersampul warna orange yang terdapat tulisan tangan BUKU MUTASI SATPOL PP RUJAB WAKIL BUPATI.
112. 1 (satu) buku warna hijau pada bagian belakang sampulnya terdapat tulisan tangan A : 568910.123, B 13456024, A 34567802, B 1246790345, A 2347801 dan B 345680.
113. 1 (satu) buku bersampul warna kuning yang terdapat tulisan tangan MUTASI RUJAB WAKIL;
114. 1 (satu) buku bersampul warna coklat yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "Penjagaan Rujab Wakil Bupati Bone Hari / tanggal Senin 26 Agustus 2019, Regu I (Satu), waktu 1 x 24 jam.

*Halaman 151 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) buah buku kwitansi business warna merah, yang didalamnya terdapat 8 lembar potongan sobekan kuitansi dan pada kuitansi pertama terdapat bukti penerimaan uang Rp 122.487.700 yang diterima dan ditandatangani oleh ASIS, S.Pd. tanggal 11.11.2015.
116. 1 (satu) buah map hijau yang berisi 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah DPA SKPD Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 dengan Nomor : 101 10101 17 85 5 2, tahun 2018.
117. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Media Semesta;
118. 1 (satu) buah stempel dengan tulisan CV Wipra Utama;
119. 1 (Satu) buah stempel dengan tulisan CV Dipo Mulyo;
120. 2 (dua) Buah buku Register SK Tahun 2017 ;
121. 1 (satu) Buah Buku Register SK Tahun 2018 ;
122. 1 exemplar Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (PLS) Bulan Desember Tahun 2017;
123. 2 exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kab. Bone Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun Anggaran 2017 untuk TK Negeri Pembina;
124. 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 50 Lembar;
125. 1 buah Buku kwitansi Sinar Dunia isi 40 Lembar;
126. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TIM Panitia Pelaksana, Tim Monitoring, dan Tim Operator Komputer kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Bone tanggal 6 Januari 2017;
127. 1 exsampler DPPA – SKPD tahun anggaran 2017 nomor 18 tahun 2017, tanggal 11 oktober 2017;

### ***Masing-masing Terlampir dalam berkas perkara.***

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami Harto Pancono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., dan Rostansar, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

*Halaman 152 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Andi Kurnia, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Rostansar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 153 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)